

Karya Syaikh Nuruddin As-Suda'i

Ahkam Al Udhhiyyah
fi Sual wa Jawab

**HUKUM SEPUTAR
SEMBELIHAN
KURBAN DALAM
BENTUK TANYA
JAWAB**

Diterjemahkan oleh

Abu Zur'ah Wiwit
Wahyu Arianto

Darul Hadits, Ma'bar, Yaman

KATA PENGANTAR PENERJEMAH

Alhamdulillah, pada kesempatan ini akan kami terjemahkan pembahasan terkait sembelihan kurban dari kitab "Ahkam Al Udhiyyah fi Sual wa Jawab" karya Syaikh Nuruddin As-Suda'i hafizhahullah naskah beliau terbaru dan telah meminta ijin dari beliau.

Tak lupa kuucapkan Jazaakillaahu khair kepada istriku tercinta yang telah banyak membantu dalam penerjemahan ini.

Dan tak lupa saran dan kritik dari pembaca sekalian kami tunggu karena pasti masih ada saja kekurangan atau kesalahan dalam penerjemahan.

Semoga Allah Ta'ala jadikan amalan ini ikhlas karena-Nya.

Darul Hadits Mabar Yaman, Jumat 18 Dzulqa'dah 1443 H.

Penerjemah:

Abu Zur'ah Wiwit Wahyu hafizhahullah.

Wa. +967 772779283

KATA PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Hamba dan Utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Beliau, keluarga dan sahabatnya.

Adapun setelah itu,

Maka termasuk ibadah yang agung yang Allah ﷻ mencintainya untuk kita dan mensyariatkannya di seluruh agama samawi (millah) adalah berkorban dan mengalirkan darah sembelihan karena Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman :

{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ { الحج (34) }

"Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 34)

Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata:

"Allah ﷻ mengabarkan bahwasanya senantiasa peribadatan penyembelihan manasik dan pengaliran darah atas nama Allah ﷻ disyariatkanlah di seluruh agama samawi.

Tafsir Ibnu Katsir (5/424).

Dan karena agungnya peribadatan kurban dan pengaliran darah sembelihan karena Allah ﷻ, maka Allah ﷻ iringkan perintah ini dengan shalat.

Allah ﷻ berfirman:

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ { الكوثر (2) }

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kausar 108: Ayat 2)

Dan termasuk dari pendekatan diri yang agung kepada Allah ﷻ adalah penyembelihan kurban yang kaum Muslimin sepakat atas disyariatkannya. Dan karena sembelihan termasuk dari syiar Islam, dan syiar ini seperti ibadah selainnya dari ibadah-ibadah maka hal ini diperlukan pengetahuan hukum syariat tentangnya.

Sungguh Allah ﷻ telah memberikan kemudahan bagiku dalam risalah ini untuk aku sebutkan sesuatu dari hukum-hukum penyembelihan kurban dalam bentuk tanya jawab.

Allah ﷻ telah memudahkan untukku untuk mengutipnya dari kitab-kitab yang telah tersusun mengenai peribadatan yang mulia ini dari kitab-kitab fikih kontemporer dan selainnya dari kitab-kitab syarah (penjelas) dan fatwa-fatwa ulama terdahulu dan sekarang serta yang semisalnya.

Semoga Allah ﷻ membalas semuanya dengan kebaikan.

Sungguh Allah ﷻ telah memudahkan bagiku untuk membagi risalah ini ke dalam sembilan bab, disebutkan di bawah setiap bab beberapa dari masalah-masalah yang berkaitan dengannya (1),

Dan bab-bab ini adalah :

1. Pengertian penyembelihan kurban dan penjelasan kedudukannya dalam Islam.
2. Apa yang diwajibkan bagi orang yang hendak berkurban ketika masuk bulan Dzulhijjah.
3. Syarat penyembelihan dan apa saja yang berhubungan dengannya dari hukum-hukum syariat.
4. Yang termasuk disunnahkan dalam hewan kurban secara global.
5. Kriteria hewan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.
6. Penentuan hewan kurban, kehilangannya, cacat, menjual atau menggantinya dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.
7. Memakan, bersedekah dan menghadiahkan sebagian dari sembelihan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.
8. Penyembelihan hewan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.
9. Masalah-masalah yang terpisah yang berkaitan dengan hewan kurban.

Dan sungguh aku telah berusaha untuk meringkas dalam bentuk tanya jawab dengan ringkas mungkin dan kesimpulan dalam bentuk isyarat (2).

Barangkali aku keluar dari pembahasan dalam sebagian permasalahan karena melihat pentingnya hal tersebut. Dan barang siapa yang menyukai memperluas maka hendaklah dia melihat kembali kitab yang diisyaratkan kepadanya baru saja dan kitab-kitab selainnya. Aku meminta kepada Allah ﷻ agar memberikan manfaat dengan kitab ini dan menjadikannya ikhlas semata-mata karena mengharap wakah-Nya yang mulia.

(1). Telah mencapai jumlah 188 pembahasan. Alhamdulillah bini'matihi tatimush shalihat.

(2). Secara ringkas dalam menukil dengan paling menyeluruh dan paling benarnya fatwa atau pendapat Ulama dalam masalah tersebut menurut yang aku ketahui. Dan apa yang tidak jelas bagiku, ada suatu hal yang mengganjal. Maka aku sertai dengan ucapanku. : Allahu'alam bishshowab kepada-Nya tempat kembali.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERJEMAH	1
KATA PENGANTAR PENULIS	2
DAFTAR ISI	4
BAB 1. Pengertian penyembelihan kurban dan penjelasan kedudukannya dalam Islam.	12
1. Apakah sembelihan kurban itu?	12
2. Kapan disyariatkannya penyembelihan kurban?	12
3. Apakah dalil yang menunjukkan disyariatkannya sembelihan kurban?	12
4. Apa kedudukan penyembelihan kurban dalam Islam?	14
5. Apakah disyariatkan sembelihan bagi umat - umat sebelum kita?	14
6. Apakah hikmah dikumpulkannya shalat dan penyembelihan kurban dalam firman Allah ﷻ : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ) { الكوثر (2) } "Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kausar 108: Ayat 2)	15
7. Apakah yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ : (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا) { الحج (37) } "Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 37)	16
8. Apakah hikmah dari disyariatkannya penyembelihan kurban?	16
9. Apakah sembelihan kurban itu wajib?	17
10. Kapan berkorban itu menjadi wajib?	18
11. Apa yang sepantasnya bagi orang yang mampu untuk berkorban?	19
12. Hukum berhutang untuk membeli hewan kurban?	20
13. Apakah dimulai dengan membayar hutang atau dengan berkorban ?	21
14. Manakah yang lebih utama menyembelih atau bersedekah sebesar uang sembelihan kurban?	21
Bab 2. Apa yang diwajibkan bagi orang yang berkurang ketika masuk bulan Dzulhijjah	23
1. Apa yang disyariatkan bagi seorang yang hendak berkorban ketika masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah?	23
2. Bagaimana menggabungkan antara hadits Ummu Salamah dan hadits 'Aisyah bahwasanya dia mengalungkan tanda pada hewan hadyu Rasulullah ﷺ dan tidak diharamkan atasnya (Aisyah) sesuatupun yang Allah telah menghalalkannya hingga disembelih hadyunya?	23
3. Apakah larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkorban adalah larangan pengharaman?	24

4. Apakah larangan memotong rambut dan kuku di 10 hari awal Dzulhijjah bagi orang yang hendak berkorban berlaku juga bagi keluarganya? 25
5. Apakah diharamkan atas wakil dari orang yang hendak berkorban memotong rambut atau kuku atau bulu (kulit luar)nya? 25
6. Harta kami jadi satu, belum kami bagi. Apabila salah seorang dari kami ingin berkorban dari harta bersama tersebut, apakah harus kami semua tidak boleh memotong rambut dan kuku? 26
7. Apakah hikmah dari menahan diri dari memotong rambut, kuku dan semisalnya bagi orang yang ingin berkorban pada 10 hari awal Dzulhijjah? 26
8. Larangan dari memotong bulu kuduk mencakup apa saja? 26
9. Bagaimana hukum mengelupasi kulit tumit bagi orang yang ingin berkorban? 27
10. Apabila telah berlalu 40 hari dari mencabut bulu ketiak dan memotong kuku dan masuk bulan Dzul Hijjah sedangkan dia ingin berkorban, apakah dia boleh mencabut bulu ketiak dan memotong kukunya sebagai contoh? 27
11. Apakah boleh bagi wanita yang ingin berkorban menyisir rambutnya? 27
12. Bagi orang yang muhrim (dalam keadaan ihram) dan hendak berkorban, apakah boleh baginya memotong rambutnya ketika tahallul (lepas dari ihram)? 28
13. Dia tidak berniat untuk berkorban kecuali setelah masuknya bulan Dzulhijjah, sedangkan dia telah memotong rambut dan kukunya, lalu apa yang harus dia lakukan? 28
14. Seorang memotong rambut dan kuku pada 10 hari awal Dzulhijjah setelah dia berniat untuk berkorban, maka apa yang wajib atasnya? 28
15. Seorang memotong rambut pada hari Id secara sengaja sebelum pergi shalat Id apakah sah kurbannya? 29
16. Sampai kapan seorang yang ingin berkorban menahan diri untuk tidak memotong sesuatu apapun dari rambut dan kuku (bulu sekujur tubuhnya)? 29
17. Seorang memiliki lebih dari satu hewan sembelihan kurban, lalu kapan dia boleh memotong rambutnya? 30
18. Tidak berkorban untuk dirinya akan tetapi dia bersedekah hewan kurban untuk orang lain, apakah dia wajib untuk menahan (dari tidak memotong rambut, kuku dan bulu)? 30

Bab 3. Syarat-syarat sembelihan kurban dan apa yang berhubungan dengannya dari hukum-hukum syariat 31

1. Apakah syarat-syarat sembelihan kurban itu? 31
2. Aku membeli kambing yang sudah dikuliti dan aku niatkan sebagai kurban, apakah itu sah? 32
3. Berapa umur hewan kurban yang memenuhi syarat sebagai hewan kurban? 32
4. Apakah cukup dengan perkataan penjual dalam mengetahui umur hewan kurban? 33

5. Apakah sah menyembelih domba yang berumur 6 bulan sedangkan ada kambing kacang berumur satu tahun?	34
6. Sapi Belanda pada umur 10 bulan beratnya tiga kali lipat dari sapi lokal, apakah sah berkorban dengannya?	35
7. Apakah cacat hewan sembelihan yang menjadi penghalang dari diterimanya sebagai hewan kurban?	36
8. Apakah cacat yang termasuk kategori empat cacat yang disebutkan dalam hadits?	38
9. Faedah apa yang bisa diambil dari sabda Nabi ﷺ: ... yang sakit dan sakitnya itu jelas....?	39
10. Apakah yang dimaksud dengan pincang yang jelas kepincangannya?	39
11. Hukum berkorban dengan hewan yang tanduknya patah (al-adhbaa`)?	40
12. Hukum berkorban dengan sembelihan yang terpotong seluruh telinganya atau sebagian besarnya?	41
13. Hukum sembelihan kurban dengan yang terpotong sebagian dari telinganya?	42
14. Hukum berkorban dengan as-sikaa` yaitu hewan yang tidak bertelinga dari asal penciptaannya?	42
15. Hukum berkorban dengan hewan sembelihan yang terpotong ekornya?	43
16. Mereka memotong ekor domba ketika masih kecil agar lemak berada di punggungnya, apakah ini sah sebagai hewan kurban?	44
17. Hukum berkorban dengan kambing Australia yang tidak berekor?	44
18. Hukum berkorban dengan al-'Asywa` yang tidak melihat kecuali pada siang hari?	44
19. Hukum berkorban dengan kambing betina yang bunting?	45
20. Hukum berkorban dengan kambing yang cacat payudara (tempat keluarnya susu) (karena tersumbat)?	45
21. Hukum berkorban dengan hewan sembelihan yang tidak bergigi pada rahang atasnya?	45
22. Hukum berkorban dengan hewan yang dikebiri?	45
23. Tersebar di kalangan masyarakat bahwasanya hewan sembelihan kurban apabila terluka maka tidak sah, apakah ini benar?	46
24. Seorang menyembelih hewan kurbannya setelah terbit matahari sebelum shalat Id apakah sah kurbannya?	46
25. Seorang menyembelih setelah shalat Id sebelum imam selesai khutbah apakah sah sembelihannya?	48
26. Aku menyembelih setelah selesai shalat Id di suatu kampung, mereka selesai shalat sebelum kami, apakah sah sembelihanku itu?	49
27. Kapan disembelih hewan kurban di tempat yang tidak dilaksanakan shalat Id?	50
28. Apakah penyembelihan kurban di hari pertama lebih utama dari hari-hari setelahnya?	50
29. Jika orang yang berkorban memiliki banyak sembelihan kurban, apakah penyembelihannya dipisah menjadi beberapa hari atau disembelih pada hari yang sama?	51

30. Kapan waktu terakhir menyembelih hewan kurban?	51
31. Belum memungkinkan menyembelih kurban hingga luput waktu penyembelihan, apakah menggantinya (menqodhonya) setelah itu?	53
Bab 4. Yang termasuk disunnahkan dalam hewan kurban secara umum	55
1. Apakah yang disunnahkan setelah membeli hewan kurban?	55
2. Hewan kurban manakah yang lebih utama dari hewan ternak?	56
3. Mana yang lebih utama berkorban dengan domba atau kambing kacang?	58
4. Apakah berkorban dengan sembelihan jantan lebih utama betina?	58
5. Mana yang lebih utama yang bertanduk atau al-jammaa' (tidak bertanduk)?	60
6. Manakah yang lebih utama yang dagingnya lebih banyak atau mahal harganya?	61
7. Manakah yang lebih utama menyembelih dengan jumlah yang banyak atau sedikit tetapi gemuk dan dagingnya bagus?	61
8. Apakah termasuk sunnah memperbanyak hewan sembelihan dalam satu rumah?	62
9. Warna apa yang paling utama untuk hewan kurban?	62
Bab 5. Kriteria hewan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.	64
1. Untuk berapa orangkah unta dan sapi?	64
2. Apakah sepertujuh dari sapi atau unta sah untuk yang berkorban saja atau beserta keluarganya?	65
3. Sekelompok orang berserikat membeli seekor sapi ternyata mereka delapan orang, apa yang harus mereka lakukan?	66
4. Seorang membeli sepertujuh untuk dia berkorban dari sapi yang disembelih untuk diambil dagingnya, apakah sah sembelihannya ?	66
5. Sekelompok orang berserikat dalam membeli seekor unta, sebagian mereka menginginkan dagingnya dan yang lain sembelihan kurban, apakah benar/sah hal tersebut?	67
6. Apakah disyaratkan orang-orang yang berserikat dalam unta atau sapi mereka berasal dari satu rumah?	68
7. Pahala satu kambing tercukupi untuk berapa orangkah?	69
8. Seorang menikah lebih dari satu orang wanita, setiap dari mereka di rumah yang berbeda, apakah satu sembelihan kurban mencukupi seluruhnya?	71
9. Apakah syarat yang membolehkan berserikatnya orang lain dalam pahala berkorban?	71
10. Apakah sah berkorban dengan satu kambing untuk dua orang yang tinggal di rumah masing-masing?	72
11. Apakah sah suami istri berserikat dalam membeli satu kambing untuk kurban?	73
12. Aku berserikat dengan ayahku dalam menghidupi keluarga, bolehkah kami berserikat dalam membeli sembelihan kurban?	74
13. Dalam sebuah rumah lebih dari satu saudara yang menikah, apakah satu sembelihan mencukupi mereka?	74

14. Dua orang berserikat dalam membeli hewan sembelihan kurban, untuk mereka sembelihkan dari orang yang sudah meninggal, apakah ini sah? 75
15. Apabila seorang wanita menyembelih, apakah mencukupi untuk keluarganya atau dia saja? 75
16. Seorang anak menyembelih kurban sebagai ganti dari ayahnya, apakah itu sah? 76
17. Ada pada kami banyak hewan kurban, kemudian kami bersepakat menyembelih setiap hari dari sembelihan kurban salah seorang dari kami dan berkumpul di tempatnya seperti acara walimah, apakah dalam perkara tersebut ada sesuatu (bolehkah hal tersebut)? 76
18. Aku bersepakat dengan tetanggaku, aku memberikan sebagian dari kurbanku dengan syarat dia memberikan sebagian kurbannya kepadaku, bolehkah seperti ini? 76
19. Apa makna firman Allah ﷻ :
(لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ { الحج (36) }
"Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 36) 77

BAB 6. Penentuan hewan kurban, kehilangannya, cacat, menjual atau menggantinya dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat. 78

1. Dengan apa hewan kurban dita'yin (ditentukan)? 78
2. Jika seorang membelinya dengan niat berkorban. Apakah hewan tersebut menjadi hewan kurban dengan hal itu? 78
3. Apakah pengaruh dari penta'yinan (penentuan) hewan kurban? 79
4. Manakah yang lebih utama menta'yin hewan kurban atau tidak? 80
5. Seorang sudah menta'yin (menentukan) hewan kurban kemudian meninggal sebelum menyembelih, bagaimana hukumnya? 80
6. Hukum mengganti hewan sembelihan kurban dengan yang lebih baik darinya lebih bermanfaat bagi orang fakir? 81
7. Apakah syarat yang membolehkan mengganti hewan sembelihan kurban dengan yang lebih baik darinya? 82
8. Apakah boleh menjual hewan sembelihan kemudian membeli yang lebih bagus darinya? 82
9. Kami membeli hewan kurban, kemudian kami ditimpa kematian keluarga. Kemudian kami hendak menjual hewan kurban tersebut, apakah ini boleh bagi kami? 83
10. Membeli hewan kurban kemudian mati atau hilang maka apa yang wajib atasnya? 83
11. Ketika membelinya dalam keadaan sehat kemudian sakit atau ada cacatnya di tempatnya, bagaimana hukumnya? 84
12. Seorang membeli hewan sembelihan kurban kemudian terjadi cacat ketika hendak disembelih sebelum sebelum dicabut nyawanya, apakah diterima sembelihannya? 84
13. Terdapat dua kelenjar keluar setelah penyembelihan hewan kurban, apakah sah sembelihannya? 85
14. Hukum memberikan upah jagal yang diambilkan dari sebagian sembelihan kurban? 86
15. Apa yang wajib bagi orang yang menjadikan sebagian sembelihan sebagai upah jagal? 86
16. Kapan memberi penyembelih (jagal) upahnya atas penyembelihan hewan kurban? 86

- 17. Hukum memanfaatkan kulit hewan sembelihan kurban tidak untuk dijual? 87
- 18. Apa hukumnya menjual kulit hewan sembelihan kurban? 87
- 19. Seorang menjual kulit hewan kurban karena tidak tahu hukumnya, maka apa yang harus dia lakukan? 89

Bab 7. Memakan, bersedekah dan menghadihkan sebagian dari sembelihan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat. 90

- 1. Kapan waktunya (disunnahkan) makan pada hari idul Adhha sebelum shalat apa setelahnya? 90
- 2. Mana yang lebih utama memberi makan dari sembelihan kurban atau bersedekah senilai dengan harganya? 91
- 3. Apakah disunnahkan bagi orang yang berkorban, berbuka (makan pagi) dengan hati sembelihan kurbannya? 91
- 4. Hukum memakan sebagian dari sembelihan kurban sunnah? 91
- 5. Apakah boleh memakan sembelihan kurban yang dinadzarkan atau dita'yin? 92
- 6. Apakah maksud dari perintah dalam firman Allah Ta'ala : 92
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ { . الحج 28 92
 "Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang tidak minta-minta dan fakir." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 28) 92
- 7. Apakah sunnah membagi sembelihan kepada sepertiga bagian? 94
- 8. Apa yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala : 96
 وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ { . الحج 96
 "Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 36) 96
- 9. Apakah yang dimaksud dengan firman Allah: ﺟﻠﻪ 96
 وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (الحج (28)) 96
 "Dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 28) 96
- 10. Seorang memakan sembelihan kurbannya tidak memberi hadiah dan bersedekah darinya sedikitpun, maka apa yang wajib atasnya? 96
- 11. Berdasarkan pendapat yang mengatakan wajibnya bersedekah dari sembelihan, apakah cukup bersedekah dengan kulit dan semisalnya? 98
- 12. Bolehkah memasak sepertiga dari sembelihan dan mengundang makan orang-orang di hari idul Adhha? 98
- 13. Bolehkah memberikan sebagian sembelihan kepada kerabat yang kafir? 99
- 14. Hukum memberikan hewan sembelihan yang selamat dari cacat kepada fakir agar berkorban dengannya? 100
- 15. Aku menyembelih hewan kurban untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, apakah sembelihan kurban itu sah untuknya? 100
- 16. Ayahku memberikan kepadaku seekor kambing miliknya sebagai sembelihan kurban, apakah hukumnya pada hal itu? 100

17. Hukum Al-Muhaabaah dalam sembelihan kurban yaitu saling memberi satu sama lainnya (sesuai yang dia senangi saja)? 101

Bab 8. Penyembelihan hewan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.	102
1. Bagaimana cara membawa hewan kurban ketika hendak disembelih?	102
2. Hukum menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat ketika menyembelihnya?	102
3. Tidak menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat, apakah sah menyembelihannya?	102
4. Apa yang wajib diucapkan ketika menyembelih hewan kurban?	103
5. Apakah Bismillah (tasmiyah) gugur karena lupa?	104
6. Seorang membaca Bismillah ketika hendak menyembelih kemudian sedikit berjeda lalu menyembelih, apakah sah hal itu?	105
7. Mencukupkan dengan takbir atau zikir lain dari tasmiyah, apakah hal itu menjadikan sah sembelihannya?	106
8. Ucapan apa yang disunnahkan ketika menyembelih kurban?	107
9. Apakah disunnahkan bershalawat atas Nabi ﷺ dan keluarganya ketika menyembelih?	108
10. Hukum ucapan orang yang berkorban : Allahumma hadza minka wa laka (Ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu)?	109
11. Apakah disyariatkan bagi seseorang berkorban untuk dirinya dan orang yang tidak berkorban dari umat ini?	110
12. Hukum melafadzkan niat ketika menyembelih?	111
13. Apakah ucapan orang yang menyembelih: 'Ini dari fulan', dianggap sebagai mengucapkan niat?	112
14. Seseorang lupa tidak mengucapkan: sesungguhnya ini dari fulan, apakah sah darinya?	112
15. Apakah yang disunnahkan ketika menyembelih hewan kurban?	113
16. Apa yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan kurban?	113
17. Hukum menguliti kambing atau memotong bagian tubuhnya sebelum sempurna kematiannya?	114
18. Apakah yang utama seorang yang berkorban menyembelih sendiri atau mewakilkan kepada orang lain?	115
19. Hukum mewakilkan penyembelihan kurban kepada ahlul kitab?	115
20. Apa yang disyaratkan untuk ahli kitab yang boleh dimakan sembelihannya?	116
21. Apakah dimakan sembelihan orang yang mengaku bahwa mereka termasuk ahli kitab di zaman ini?	116
22. Jika ahli kitab menyembelih dan tidak menyebutkan nama Allah apakah dimakan sembelihannya?	117
23. Hukum mewakilkan penyembelihan kurban kepada orang yang meninggalkan shalat?	117

24. Seorang terkadang mencela agama ketika marah, apakah halal sembelihannya?	118
25. Bagaimana kah penyembelihan secara syariat untuk hewan kurban secara umum?	118
26. Apa syarat untuk alat menyembelih?	119
27. Mereka membariskan sapi-sapi bershaf-shaf kemudian disembelih dengan pisau listrik yang memotong leher-leher sapi, lalu apa hukum perkara ini?	120
28. Apa saja tempat penyembelihan itu (an-nahr dan adz-dzabh)?	120
29. Apa yang disembelih dengan cara (النحر) dan yang disembelih dengan cara (الذبح) dari hewan ternak?	121
30. Apa yang disunnahkan ketika menyembelih unta?	122
31. Jika dikhawatirkan unta tersebut lari, apakah boleh menyembelihnya dengan merebahkan unta tersebut?	123
32. Apakah hikmah dari mennahr (النحر) unta bukan menyembelihnya (الذبح)?	123
33. Ke arah manakah dibaringkan hewan sembelihan selain unta?	124
34. Bagaimanakah cara sesuai syariat dalam menyembelih selain unta dari hewan ternak?	125
35. Apabila menyembelih kidal maka pada sisi yang mana sembelihan dibaringkan?	126
36. Apakah boleh menyembelih (an-nahr) selain unta dan menyembelih (adz-dzabh) unta?	126
37. Apakah yang utama membiarkan kedua tangan dan kaki hewan sembelihan terlepas atau diikat?	127
38. Hukum mengumpulkan uang iuran untuk membeli sembelihan kurban yang akan dibagi-bagikan pada fakir miskin?	128

Bab 9. Masalah-masalah terpisah yang berkaitan dengan hewan kurban. 129

1. Apakah disyariatkan menyembelih kurban bagi orang yang sedang berhaji?	129
2. Apakah disyariatkan berkurban bagi musafir?	130
3. Hukum menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal?	131
4. Apakah perbedaan antara Al-Hadyu (sembelihan Haji) dan Udh-hiyah (sembelihan kurban)?	132
5. Apakah sah menyembelih kurban dengan niat kurban dan aqiqoh?	132
6. Apakah bedanya antara kurban dan aqiqoh?	134
7. Apakah sah menyembelih dengan niat berkurban dan walimah?	134
8. Aku menyembelih hewan kurban untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, apakah sembelihan kurban itu sah baginya?	134
9. Sembelihan kurbanku tercampur dengan sembelihan orang lain, bagaimana hukumnya?	135
10. Apakah orang yang bekerja di negeri asing berkurban di negeri tempat kerjanya atau di negerinya sendiri?	136
11. Seorang safar dan meninggalkan istrinya di keluarga istrinya, apakah boleh mewakilkan kepada mereka sembelihan kurbannya?	136

12. Apakah sah menyembelih di malam hari?	137
13. Hukum sembelihan wanita dalam keadaan laki-laki tidak ada?	138
14. Jika seorang diberikan hadiah daging dari seorang Muslim sedangkan dia tidak tahu apakah disebutkan nama Allah ﷻ atau tidak, lalu apa yang dia lakukan?	139
15. Di mana tempat penyembelihan?	140
16. Bolehkah memberikan uang untuk kurban kepada yayasan agar mengirimkannya ke negara-negara miskin supaya berkurban dengannya di sana?	140
17. Apa yang diperbuat terhadap janin sembelihan kurban?	141
18. Hukum memotong bulu hewan sembelihan kurban?	142
19. Apakah hukum memerah air susu sembelihan kurban?	143
20. Hukum sembelihan wanita miskin dari uang zakat?	143
21. Apakah shahih hadits tentang keutamaan sembelihan kurban secara khusus?	143
22. Sebutkan sebagian dari penyelisihan dan kebid'ahan pada perkara sembelihan kurban?	144

BAB 1. Pengertian penyembelihan kurban dan penjelasan kedudukannya dalam Islam.

Tanya :

1. Apakah sembelihan kurban itu?

Jawab :

"Sembelihan kurban (udhhiyyah) secara bahasa ada empat pengucapan, Udhhiyyah dan Idhhiyyah, jamaknya adalah Adhaahiy (أضاحي) dengan mentasydid huruf ya' dan tanpa mentasydid huruf ya'." (Perkataan Imam Al-Ashma'iy sebagaimana dalam Syarh Shahih Muslim).

Adapun secara syariat adalah hewan yang disembelih pada hari nahr (idul adhha) dan tiga hari setelahnya dengan niat taqarrub (beribadah dan mendekatkan diri) kepada Allah 'Azza Wa Jalla selain sembelihan Haji (hadyu)."

(Syrh Sunan Abi Dawud Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad).

Tanya:

2. Kapan disyariatkannya penyembelihan kurban?

Jawab :

Syaikh Abdul 'Aziz As-Salman rahimahullah berkata :

"Penyembelihan kurban disyariatkan pada tahun ke 2 hijriah seperti dua hari raya , zakat mal dan zakat fitrah.

Al-Asilah wa Al-Ajwibah Al-Fiqhiyah (3/5).

Tanya:

3. Apakah dalil yang menunjukkan disyariatkannya sembelihan kurban?

Jawab :

Al-Mawardi rahimahullah berkata :

"Dalil dalam penyembelihan hewan kurban dan hadyu adalah firman Allah ﷻ :

{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ } . الحج (36)

"Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 36)

Al-Hawi (15/68).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Dalil disyariatkannya penyembelihan kurban adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma Ulama.

Adapun dari Al-Qur'an, Allah ﷻ berfirman :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ . الْكَوْثُرُ 2

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kausar 108: Ayat 2)

Berkata sebagian ahli tafsir :

"Yang dimaksud dengannya adalah penyembelihan kurban setelah selesai shalat Id.

Adapun dari As-Sunnah hadits Anas radhiyallahu'anhu,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

Dari Anas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih dominan dibanding warna hitamnya, dan bertanduk, Beliau menyembelih domba tersebut dengan tangan Beliau sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut."

HR. Bukhori dan Muslim.

...

Kaum Muslimin sepakat atas disyariatkannya penyembelihan kurban."

Al-Mughni (9/435).

Aku (penulis) katakan,

"Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma tentang firman Allah ﷻ:

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ }

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kausar 108: Ayat 2)

Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata tentang ayat ini:

(النحر) :

sembelihan kurban di hari idul Adhha. Dan Jumhur Ahli Tafsir atas pendapat ini sebagaimana dihiyayatkan oleh Ibnul Jauziy rahimahullah."

Zaadul Masiir (9/249) (1).

(1) Ibnu Katsir rahimahullah berkata :

"Yang dimaksud dengan Nahr adalah penyembelihan peribadatan, dan karena ini Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Id kemudian menyembelih sembelihannya."

Tafsir Ibnu Katsir (8/503).

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah :

"Telah mutawatir darinya yakni Nabi ﷺ bahwasanya dahulu Beliau menyembelih kurban pada Idul Adhha."

Al-Jawabul Ash-Shahih (6/369).

Tanya :

4. Apa kedudukan penyembelihan kurban dalam Islam?

Jawab :

Ibnu Qudamah menukil dalam Al-Mughni (9/435) :

"Ulama telah sepakat atas disyariatkannya."

Ibnu Daqiqil led menukil dalam Ihkamul Ahkam halaman (482),

Ibnu Hajar dalam AlFath (10/3) :

"Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya penyembelihan kurban adalah syiar agama."

Dan berkata Syaukani dalam As-Sail Al-Jaror halaman (715) :

"Tidak ada perbedaan pendapat dalam disyariatkannya penyembelihan kurban, dan sesungguhnya ia adalah pendekatan diri yang agung kepada Allah ﷻ dan hukumnya sunnah muakkad (yang ditekankan)."

Tanya:

5. Apakah disyariatkan sembelihan bagi umat - umat sebelum kita?

Jawab :

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai penyembelihan kurban :

"Termasuk dari syiar-syiar Islam yang paling agung adalah penyembelihan kurban (1) umum di seluruh penjuru kota. Itu termasuk millah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikuti millahnya."

Majmu' Al Fatawa (23/162).

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata :

"Ibadah berkorban kepada Sang Pencipta menempati kedudukan fidyah (tebusan) bagi jiwa ini yang pantas untuk musnah (diserupakan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim akan putranya Ismail kemudian Allah ﷻ ganti (tebus) dengan sembelihan kurban yang menjadi sunnah (contoh) terus-menerus kepada anak cucunya).

Allah ﷻ berfirman :

{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتِ الْأَنْعَامِ }

"Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 34).

Maka senantiasa penyembelihan kurban dan pengaliran darah hewan kurban atas nama Allah ﷻ disyariatkan di seluruh millah (agama)."

Hasyiah Ar Raudh Al-Murbi' (4/215) karya Ibnu Qosim (2).

(1). Ibnu Hajar rahimahullah berkata: berkata Al-Jauhari النُّسْكُ dengan mensukun huruf sin maknanya adalah ibadah dan dengan mendhommahnya adalah berkorban.

(2). Lihat Syarah Al Mumti' (7/421).

Tanya :

6. Apakah hikmah dikumpulkannya shalat dan penyembelihan kurban dalam firman Allah ﷻ :

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ } . { الكوثر (2) }

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kausar 108: Ayat 2)

Jawab :

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Allah ﷻ memerintahkan Nabi ﷺ untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu shalat dan kurban yang menunjukkan atas pendekatan diri kepada Allah ﷻ, ketawadukan, rasa butuh, berbaik sangka, kuatnya keyakinan, tumakninahnya hati kepada Allah ﷻ, kepada pertolongan-Nya dan keutamaan-Nya, berkebalikan dengan orang yang sombong, fanatik dan tidak merasa butuh kepada Allah ﷻ, yang mereka tidak merasa ada kebutuhan bagi mereka dalam shalatnya kepada Rabb mereka. Yang mereka tidak menyembelih kurban untuk-Nya karena takut miskin.

Majmu' Al-Fatawa (16/531).

Tanya :

7. Apakah yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ :

{ لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا يَمَأُومَهَا } . الحج (37)

"Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 37)

Jawab :

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata :

"Berkata Ahli Tafsir : Makna ayat tidak diangkat kepada Allah ﷻ daging kurban tidak pula darah kurban, dan hanya saja yang diangkat kepada-Nya adalah ketakwaan, yaitu apa-apa dari kalian yang diinginkan dengannya wajah-Nya."

Zaadul Masiir (3/239).

As-Sa'diy rahimahullah berkata :

"Yaitu bukanlah maksud darinya penyembelihannya saja , tidak mencapai Allah ﷻ daging dan darah kurban sedikitpun, karena Allah ﷻ Maha kaya lagi Maha terpuji. Hanya saja yang sampai kepada Allah ﷻ keikhlasan dalam berkorban, mengharap pahala dan niat yang benar. Oleh karena ini Allah ﷻ berfirman :

{ وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ التَّقْوَى مِنْكُمْ } . الحج (37)

"Tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 37).

Dalam ayat ini terdapat dorongan dan anjuran untuk ikhlas dalam berkorban, dan maksudnya adalah mengharap wajah Allah ﷻ semata bukan karena bangga diri, tidak pula karena riya, tidak karena ingin didengar, tidak juga hanya semata adat kebiasaan. Dan begitu pula seluruh ibadah jika tidak ada niat ikhlas dan takwa kepada Allah ﷻ maka seperti kulit yang tidak ada isinya dan jasad yang tidak mempunyai ruh." Tafsir As-Sa'diy.

Tanya :

8. Apakah hikmah dari disyariatkannya penyembelihan kurban?

Jawab :

Berkata penulis Al-Mausuah Al-Fiqhiyah (5/86) :

"Adapun hikmah disyariatkannya adalah rasa syukur kepada Allah ﷻ atas nikmatnya kehidupan, menghidupkan Sunnah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil 'alaihi ash-shalatu was-salam. Ketika Allah ﷻ

memerintahkan untuk menyembelih putranya Ismail 'alaihi ash-shalatu was salam pada hari Nahr (Idul Adha). Dan agar seorang mukmin mengingat kesabaran Ibrahim dan Ismail alaiهما ash-shalatu was salam, dan pengutamaan ketaatan mereka kepada Allah ﷻ dari mencintai diri sendiri dan anak, dua hal ini sebagai sebab dari tebusan (diganti dengan hewan kurban) dan diangkatnya bala'. Maka apabila seorang mukmin mengingat hal itu, meneladani keduanya dalam kesabaran di atas ketaatan kepada Allah ﷻ, mendahulukan kecintaan kepada Allah ﷻ dari hawa nafsu dan syahwatnya."

Tanya :

9. Apakah sembelihan kurban itu wajib?

Jawab :

Ulama berbeda pendapat dalam wajibnya setelah sepakatnya mereka akan disyariatkannya sembelihan kurban dan ia termasuk syiar dari syiar-syiar Islam. Sebagian besar Ulama berpendapat bahwasanya sembelihan kurban adalah sunnah muakkad (yang ditekankan) bagi orang yang memiliki kemampuan.

Berkata Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah :

"Jumhur Ulama dari Salaf dan Khalaf berpendapat bahwa itu sunnah muakkad. Pendapat ini masyhur dalam madzhab Imam Malik [1] yang memegang pendapat hal itu karena Nabi ﷺ dan Sahabatnya senantiasa menunaikannya. Dan tidak ada nash (dalil) yang datang dalam hal wajibnya bahkan tidak ada dalil zahir shahih yang selamat dari cacat."

Al-Mufhim (18/53).

Berkata An-Nawawi rahimahullah :

"Madzhab kami bahwa berkurban adalah sunnah muakkad bagi yang memiliki kemudahan dan tidak wajib atasnya. Dan dengan ini kebanyakan Ulama berpendapat."

Al-Majmu' (8/385).

Jumhur Ulama berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1977) dari Ummu Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحِيَ فَلَا يَمَسْ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika telah masuk awal sepuluh (Dzul Hijjah) dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sedikitpun."

HR. Muslim.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Maka sungguh dikaitkannya dengan kehendak. Sedangkan wajib tidak dikaitkan dengan kehendak." Asy-Syarh Al-Kabiir (5/227) [2].

[1]. Berbeda dengan Abu Hanifah, Rabi'ah, Al-Auzai dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

[2]. Al Imam An-Nawawi rahimahullah berkata : Telah datang sahah dari Abu bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma. Bahwasanya dahulu mereka berdua tidak menyembelih karena khawatir manusia meyakini wajibnya berkurban."

Al-Majmu (8/386).

Aku katakan : dikeluarkan oleh Abdurrozzaq (8139), Al Baihaqi (9/269), dengan sanad shahih dari Abu Sariihah dia berkata : Aku melihat Abu bakar dan Umar, Mereka berdua tidak berkurban.

Al Mawardi rahimahullah berkata :

"Diriwayatkan dari Sahabat radhiyallahu 'anhum apa yang berkumpul dengannya ijmak atas gugurnya hukum wajib (atas berkurban)."

Al Hawi (19/85).

Adapun hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad (2/321), Ibnu Majah (3123) bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda :

((مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضِحْ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا)).

Barang siapa memiliki keluasaan (untuk berkurban) namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami."

Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al Fath (10/3) berkata :

"Terjadi beda pendapat tentang hadits ini marfu' dan mauquf, dan mauquf lebih mendekati kebenaran. Ath-Thahawi dan selainnya berpendapat hal itu , dan bersamaan dengan itu maka tidak jelas dalam menyatakan akan wajibnya."

Dan yang juga menguatkan mauquf adalah At-Tirmidzi dan Al-Mundziri. Ceklah semoga Allah ﷻ memberimu taufik, menolongmu dan menunjukimu.

Tanya :

10. Kapan berkurban itu menjadi wajib?

Jawab :

Berkurban menjadi wajib pada dua keadaan :

1). Jika seorang itu bernadzar akan berkurban. Dengan dalil yang menunjukkan atas wajibnya menunaikan nadzar.

Berkata An Nawawi rahimahullah :

"Sepantasnya bagi orang yang mampu untuk menjaga (menunaikan)nya, dan bila melazimkannya dengan nadzar maka menjadi wajib atasnya."

Raudhah Ath-Thalibiin (3/192).

Berkata Al-Jashshash rahimahullah :

"Ulama bersepakat atas wajibnya berkorban karena nadzar."

Ahkamul Qur'an (3/325).

Dalam Al-Mausuah Al-Fiqhiyah (5/78):

"Ahli Fikih telah sepakat bahwa nadzar akan berkorban mewajibkannya untuk berkorban sama saja orang yang bernadzar kaya atau miskin."

2). Jika seseorang berwasiat untuk berkorban. Syaikh Ibnu Bazz rahimahullah berkata :

"Berkorban sunnah muakkad kecuali jika berkorban itu wasiat maka wajib melaksanakannya."

Fatawa Ibnu Baz (18/41).

Tanya:

11. Apa yang sepantasnya bagi orang yang mampu untuk berkorban?

Jawab :

Imam Malik rahimahullah berkata :

"Tidak meninggalkannya, jika meninggalkannya maka alangkah jelek yang dia lakukan kecuali dia memiliki udzur."

Tafsir Al-Qurthubiy (15/109).

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Berkorban hukumnya sunnah muakkad dan merupakan syiar yang tampak, sepantasnya bagi orang yang mampu untuk menjaga (melaksanakannya)."

Raudhah Ath-Thalibiin (3/192).

Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Yang tampak bagiku dalam hal seperti ini, yang tidak jelas dalamnya penunjukkan dalil-dalil atas sesuatu yang tertentu secara terang dan jelas bahwasanya bagi seorang itu mempertegas dirinya untuk keluar dari silang pendapat yang ada di dalamnya. Maka janganlah dia meninggalkan berkorban bersamaan dia mampu melaksanakannya. Karena Nabi ﷺ bersabda :

((دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ)).

"Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu."

Maka tidak pantas meninggalkannya bagi orang yang mampu melaksanakannya. Karena melaksanakannya itu yang pasti untuk melepaskan tanggungan. Dan ilmu di sisi Allah ﷻ."

Adhwaul Bayan (5/205).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Dan pendapat yang menyatakan wajibnya berkorban kuat sekali, karena banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan penjagaan dan perhatian syariat tentangnya, maka tidak sepatasnya bagi seorang hamba, jika dia mampu (lalu) meninggalkannya."

Asy-Syarh Al-Mumti' (7/479).

Tanya :

12. Hukum berhutang untuk membeli hewan kurban?

Jawab :

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Jika dia memiliki kemampuan untuk mengembalikannya, hendaklah dia berhutang untuk berkorban, maka perkara ini baik, dan tidak wajib baginya untuk melakukan hal ini. Wallahua'lam."

Majmu' Al-Fatawa (26/305).

Ibnu Katsir rahimahullah berkata :

"Berkata Sufyan Ats-Tsauri : Dahulu Abu Hatim berhutang dan membeli onta, maka dikatakan kepadanya : "Engkau berhutang dan membeli onta?"

Kemudian dia menjawab :

"Karena sesungguhnya aku mendengar Allah ﷻ berfirman :

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ . الحج 36

"Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 36)

Tafsir Ibnu Katsir (5/426).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Aku berpendapat dia tidak melakukannya kecuali jika seorang itu ada harapan untuk membayar hutangnya maka ini kami katakan : Sesungguhnya dia telah menghidupkan sunnah dan telah berbuat kebaikan.

Selama dia mengetahui, bahwasanya dia sekarang misalnya tidak punya sesuatu pun (uang) tetapi jika datang gaji, dia punya sesuatu (uang), maka ini tidak mengapa dia meminjam."

Al-Liqo` Asy-Syahri.

Tanya :

13. Apakah dimulai dengan membayar hutang atau dengan berkorban ?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/411) berkata :

"Boleh berkorban walau terlambat membayar hewan kurban dari penyembelihannya."

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Orang yang berhutang tidak wajib baginya berkorban, bahkan jika dia berhutang selayaknya dia membayar hutang terlebih dulu sebelum berkorban."

Asy-Syarhu Al-Mumtî' (7/423).

Tanya :

14. Manakah yang lebih utama menyembelih atau bersedekah sebesar uang sembelihan kurban?

Jawab :

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Berkorban bagi kami lebih utama dari bersedekah karena berkorban sunnah muakkad seperti shalat Id. Dan telah diketahui bahwa shalat Id lebih utama dari seluruh shalat nawafil...."

At-Tamhid (23/129).

Imam An-Nawawy rahimahullah berkata :

"Madzhab kami (Asy-Syaafi'iyah) bahwa menyembelih lebih utama dari bersedekah sunnah, sebagaimana hadits-hadits shahih yang masyhur dalam keutamaan menyembelih dan karenanya terjadi silang pendapat tentang wajibnya, berbeda dengan sedekah sunnah. Dan karena sembelihan kurban adalah termasuk syiar agama yang tampak."

Al-Majmu' (8/425).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Dan karena mendahulukan sedekah atas berkorban mengakibatkan meninggalkan sunnah yang Rasulullah ﷺ menyunnahkannya."

Al-Mughni (9/436).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Berkurban, aqiqah dan sembelihan haji (hadyu) lebih utama dari sedekah semisal harga tersebut."
Majmu' Al-Fatawa (26/304).

Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata :

"Menyembelih pada waktunya lebih utama dari bersedekah dengan harga sembelihan kurban. Karena penyembelihan dan pengaliran darah adalah merupakan tujuannya, sesungguhnya itu adalah ibadah yang disebutkan bersama shalat sebagaimana Allah Ta'ala berfirman :

{ فصل لربك وانحر }.

Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)". (QS. Al-Kausar 108 :Ayat 2).

Dan oleh karena ini, apabila dia bersedekah dengan seharga sembelihan untuk dam (sangsi pelanggaran) dalam haji tamattu' dan qiron dengan berlipatnya harga tidaklah menggantikan kedudukannya, begitu pula sembelihan kurban."

Tuhfatul Maudud halaman 65.

Penyempurna :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Setelah diambil kesimpulan bahwasanya berkurban lebih utama dari sedekah seharga tersebut, jika seorang mengatakan jika ada pada kaum Muslimin kelaparan , dan sedekah dengan satu dirham lebih bermanfaat untuk menutup kebutuhan kaum Muslimin, maka mana di antara keduanya yang lebih utama?

Maka jawabannya: dalam keadaan ini kita katakan: memenuhi kebutuhan kaum Muslimin lebih utama karena di dalamnya terdapat penyelamatan nyawa. Dan adapun berkurban itu adalah menghidupkan sunnah, maka terkadang sesuatu yang tidak utama karena ada suatu sebab menjadikannya lebih utama dari yang utama (pada asalnya)."

Asy-Syarhu Al-Mumti' (7/480).

Bab 2. Apa yang diwajibkan bagi orang yang berkurang ketika masuk bulan Dzulhijjah

Tanya :

1. Apa yang disyariatkan bagi seorang yang hendak berkorban ketika masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah?

Jawab :

Ulama Lajnah Ad-Daimah (11/397-398) berkata :

"Disyariatkan bagi orang yang hendak berkorban jika telah terlihat hilal bulan Dzulhijjah dia tidak memotong rambut, kuku dan bulu sedikitpun hingga dia menyembelih hewan kurbanannya sebagaimana diriwayatkan Jamaah kecuali Imam Bukhori, dari hadits Ummu Salamah radliyallahu 'anha,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian telah melihat hilal sepuluh Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, hendaknya ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu."

Sama saja dia yang menyembelih sendiri atau mewakilkannya."

Tanya :

2. Bagaimana menggabungkan antara hadits Ummu Salamah dan hadits 'Aisyah bahwasanya dia mengalungkan tanda pada hewan hadyu Rasulullah ﷺ dan tidak diharamkan atasnya (Aisyah) sesuatupun yang Allah telah menghalalkannya hingga disembelih hadyunya?

Jawab :

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata :

"Hadits 'Aisyah hanya saja menunjukkan bahwa orang yang mengirim sembelihan hadyunya dan dia tinggal bersama keluarganya, dia mukim dalam keadaan halal (tidak berihram) dan tidaklah dia menjadi muhrim dikarenakan pengirimannya sembelihan hadyu, sebagai bantahan atas orang yang berpendapat dari sebagian Salaf bahwa dia menjadi muhrim.

Sedangkan hadits Ummu Salamah menunjukkan bahwa orang yang ingin berkorban menahan diri pada 10 hari awal Dzulhijjah dari memotong rambut dan kuku secara khusus. Maka apakah meniadakan antara keduanya?

Oleh karena ini, Imam Ahmad dan selainnya beramal dengan kedua hadits tersebut ini pada tempatnya. Dan permasalahan ini pada tempatnya pula."

Kalau ditinjau dari sisi seandainya terjadi pertentangan antara keduanya, tentu hadits Ummu Salamah adalah khusus dan hadits 'Aisyah umum, dan wajib membawa dalil yang umum kepada makna khusus untuk mengkompromikan di antara dalil."

Tahdziibus Sunan Ma'al Aun (7/347-348).

Tanya :

3. Apakah larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkorban adalah larangan pengharaman?

Jawab :

Imam Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Zahirnya (yang tampak dari) hadits adalah pengharaman hal tersebut karena lafaz hadits Ummu Salamah riwayat Muslim,

((فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا)).

"Maka janganlah ia mengambil sedikitpun dari rambut, serta memotong kukunya."

Dan dalam lafadz Muslim dari Ummu Salamah dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

((فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)).

"Maka janganlah mencukur rambut atau memotong kukunya sedikitpun."

Dan larangan ini menuntut larangan keharamannya kecuali ada yang memalingkannya yang mewajibkan untuk kembali kepadanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fikih."

Adhwaul Bayan (5/220).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Yang tampak adalah larangan pengharaman lebih dekat, karena itu adalah asal dalam larangan, terlebih yang tampak ada di dalamnya ta'abbud (sebagai bentuk peribadatan). Dan karena Nabi صلى الله عليه وسلم menguatkan larangan dengan sabdanya:

(فَلَا يَأْخُذَنَّ)

"Sungguh, jangan kalian mengambil (memotong)nya."

Huruf nun disini untuk menguatkan (taukid)."

Asy-Syarhu Mumti' (7/486).

Aku (penulis kitab) katakan :

"Jumhur Ulama berpendapat akan kemakruhannya saja. Dan pendapat akan keharamannya, Al Baghowi rahimahullah berkata : Said bin Al-Musayyab, Rabi'ah, Ahmad dan Ishaq berpendapat akan keharamannya." Syarhus Sunnah (4/348).

Ibnu Hazm, Ibnul Qayyim dan Ibnu Baz memilih pendapat tentang keharamannya. Dan ini yang paling dekat selamat dengan zahir hadits. Wallahua'lam [1].

[1]. Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidaklah makruh.

Ini menyelisihi zahir nash (dalil), mungkin belum sampai pada beliau hadits ini. Wallahua'lam.

Tanya:

4. Apakah larangan memotong rambut dan kuku di 10 hari awal Dzulhijjah bagi orang yang hendak berkorban berlaku juga bagi keluarganya?

Jawab :

Ulama Lajnah Ad-Daimah (11/427) berkata :

"Hadits ini khusus bagi orang yang ingin berkorban saja. Adapun keluarganya, sama saja yang tua ataupun masih kecil maka tidak ada larangan untuk memotong rambutnya atau bulu atau kukunya, berdasarkan atas asalnya yaitu boleh. Dan kami tidak mengetahui dalil yang menunjukkan atas larangan (kebalikan dari asalnya)."

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Adapun keluarga, maka zahir hadits dan pendapat sebagian besar Ulama bahwa larangan ini tidak berlaku baginya, maka boleh baginya untuk memotong rambutnya atau kukunya atau bulunya, dan hal ini didukung bahwa dahulu Nabi ﷺ dahulu menyembelih untuk keluarga Muhammad, dan tidak dinukilkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang mereka dari hal itu." Ahkamul Udhiyah wa Adz-Dzakah (2/257).

Tanya:

5. Apakah diharamkan atas wakil dari orang yang hendak berkorban memotong rambut atau kuku atau bulu (kulit luar)nya?

Jawab :

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata :

"Larangan ini khusus bagi orang yang hendak berkorban, yaitu yang membeli hewan sembelihan kurban dari uangnya sendiri, adapun wakilnya tidak masuk dalam larangan."

Fatawa Nur ala Ad-Darb (18/159).

Tanya :

6. Harta kami jadi satu, belum kami bagi. Apabila salah seorang dari kami ingin berkorban dari harta bersama tersebut, apakah harus kami semua tidak boleh memotong rambut dan kuku?

Jawab :

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata :

"Apabila kenyataannya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan dari berserikatnya harta dan sembelihan kurban, maka kalian semua teranggap orang yang berkorban, maka tidak boleh memotong rambut, kuku dan bulu sekujur tubuhnya setelah masuknya bulan Dzulhijjah hingga disembelih hewan kurban."

Al-Majmu' Ats-Tsamin Li Fatawa Al-Haj wal Umroh halaman 197.

Tanya :

7. Apakah hikmah dari menahan diri dari memotong rambut, kuku dan semisalnya bagi orang yang ingin berkorban pada 10 hari awal Dzulhijjah?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Ashabuna (Syafi'iyah) berkata : "Hikmah dari larangan (mengambil rambut atau kuku) agar tetap sempurna bagian anggota badannya, dengan harapan agar dibebaskan dari api neraka dengan berkorban. Dikatakan juga : Bahwasanya dia menyerupai seorang muhrim dalam haji. Berkata (Syafi'iyah): Ini keliru karena tidak ada larangan menjauhi istri tidak pula meninggalkan wewangian dan pakaian dan yang selainnya apa yang ditinggalkan oleh seorang muhrim."

Syarhu Muslim (13/139).

Tanya :

8. Larangan dari memotong bulu kuduk mencakup apa saja?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Berkata Sahabat kami (Syafiiyah) : "yang dimaksud dengan larangan memotong kuku dan rambut adalah larangan dari menghilangkan kuku dengan memotong atau mematahkannya atau selainnya. Larangan menghilangkan rambut, dengan mencukur atau memendekkan atau mencabut atau membakar atau mengambil dengan batu kapur atau selainnya. Sama saja bulu ketiak, bulu kumis, bulu kemaluan dan rambut kepala dan selainnya juga dari bulu badan. Ibrahim Al Marwazi dan selainnya dari Sahabat kami berkata : Hukum bagian tubuh semuanya sebagaimana hukum rambut dan kuku. Dan dalilnya adalah hadits yang telah lalu,

((فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا))

"Maka hendaknya ia tidak mengambil sebagian dari rambutnya dan sebagian dari kukunya sedikitpun."

Syarhu Muslim (13/138-139).

Tanya :

9. Bagaimana hukum mengelupas kulit tumit bagi orang yang ingin berkorban?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Kami katakan padanya: 'Janganlah engkau lakukan'. Adapun apabila terkelupas sebagian kulit tumit dan menggangu maka tidak mengapa engkau memotong apa yang menggangu, karena adanya kebutuhan."

Fatawa Al-Utsaimin (25/128).

Tanya :

10. Apabila telah berlalu 40 hari dari mencabut bulu ketiak dan memotong kuku dan masuk bulan Dzul Hijjah sedangkan dia ingin berkorban, apakah dia boleh mencabut bulu ketiaknya dan memotong kukunya sebagai contoh?

Jawab :

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah :

"Yang tampak bahwa ini adalah kekhususan, dia tidak boleh (memotong kuku dan mencabut bulu ketiaknya) sampai menyembelih."

At Ta'liq 'Ala Kitabidh Dhahaya Minan Nasa`i.[1]

[1]. Syaikh kami Abdul 'Aziz Al Buro'i semoga Allah ﷻ waffaqohullah mengisyaratkan kepadaku untuk menambahkan permasalahan ini.

Tanya :

11. Apakah boleh bagi wanita yang ingin berkorban menyisir rambutnya?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Apabila wanita tersebut membutuhkan untuk menyisir rambutnya pada 10 hari awal Dzulhijjah dan dia hendak berkorban maka tidak mengapa baginya untuk menyisir rambutnya. Akan tetapi menyisirnya dengan lembut, apabila rambutnya ada yang rontok tanpa disengaja maka tidak ada dosa baginya. Karena dia tidak berniat menyisir rambutnya agar berjatuh (rontok). Akan tetapi untuk merapkannya. Kerontokan rambut terjadi tanpa disengaja."

Fatawa Al-Utsaimin (25/146).

Tanya :

12. Bagi orang yang muhrim (dalam keadaan ihram) dan hendak berkorban, apakah boleh baginya memotong rambutnya ketika tahallul (lepas dari ihram)?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/431) berkata :

"Barang siapa yang haji atau umroh dan ingin menyembelih maka wajib baginya menggundul atau memendekkan rambutnya walaupun belum menyembelih karena menggundul atau memendekkan rambut termasuk kewajiban haji dan tidak terkait dengan sembelihan kurban."

Tanya :

13. Dia tidak berniat untuk berkorban kecuali setelah masuknya bulan Dzulhijjah, sedangkan dia telah memotong rambut dan kukunya, lalu apa yang harus dia lakukan?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata:

"Tidak mengapa baginya berkorban dan tidak berdosa pula disebabkan telah memotong kuku dan rambutnya, karena dia melakukannya sebelum berniat untuk berkorban. Begitu juga jika dia telah berniat di awal bulan tetapi lupa kemudian dia memotong rambut dan kukunya, maka hal itu tidak menghalanginya dari berkorban."

Fatawa Al-Utsaimin (25/150).

Beliau rahimahullah juga mengatakan :

"Jika seorang ditakdirkan tidak berniat berkorban kecuali pada tengah antara 1 dan 10 Dzulhijjah, sedangkan dia telah memotong rambut, bulu (sesuatu dari kulit) dan kukunya maka sah (benar) kurbannya. Dan dimulai larangan memotong sejak dia berniat untuk berkorban."

Asy-Syarhu Al-Mumti' (7/489).

Tanya :

14. Seorang memotong rambut dan kuku pada 10 hari awal Dzulhijjah setelah dia berniat untuk berkorban, maka apa yang wajib atasnya?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Apabila dia melakukannya maka beristighfar kepada Allah Ta'ala, tidak ada fidyah atasnya secara ijma', sama saja melakukannya karena sengaja atau lupa."

Al-Mughni (9/437).

Al-Mawardi rahimahullah berkata :

"Jika dia menyelisihi dan melakukannya maka tidak ada baginya kecuali taubat, tidak ada fidyah atasnya secara ijma'."

Al-Inshof (4/80).

Ibnu Qosim rahimahullah juga menukulkan ijma' bahwa tidak ada fidyah atasnya.

Tanya :

15. Seorang memotong rambut pada hari Id secara sengaja sebelum pergi shalat Id apakah sah kurbannya?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/427) berkata :

"Sah kurbannya, dan tidak membatalkannya dia mencukur jenggotnya atau memotong kukunya selama hari-hari 10 awal Dzulhijjah sebelum menyembelih kurbannya. Sungguh dia telah berbuat buruk memotong kuku pada hari-hari itu dan telah melakukan kemungkaran dengan mencukur jenggotnya secara mutlak, kecuali bahwa mencukur jenggot pada hari-hari itu lebih mungkar lagi."

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Wajib baginya bertaubat kepada Allah ﷻ dengan apa yang telah dia lakukan. Adapun mengenai kurbannya maka ini tidak berpengaruh atasnya sedikit pun. Berbeda dengan keyakinan sebagian masyarakat umum bahwa jika seorang memotong rambut dan kukunya pada hari-hari sepuluh awal Dzulhijjah maka tidak sah kurbannya."

Fatawa Al-Utsaimin (25/152).

Tanya :

16. Sampai kapan seorang yang ingin berkorban menahan diri untuk tidak memotong sesuatu apapun dari rambut dan kuku (bulu sekujur tubuhnya)?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah :

"Sampai dia menyembelih. Apabila dia telah menyembelih hari Id, maka berakhir sampai hari Id. Apabila tertunda sampai hari kedua atau ketiga maka tidak terlepas darinya kecuali di hari kedua atau ketiga sampai dia menyembelih."

Asy-Syarhu Al-Mumti' (7/287).

Tanya :

17. Seorang memiliki lebih dari satu hewan sembelihan kurban, lalu kapan dia boleh memotong rambutnya?

Jawab :

Berkata Salman rahimahullah :

"Dia berkata dalam Syarh Al-Iqtibas : Aku katakan : "Dan ini jika bukan karena darurat , bila tidak (yaitu, karena darurat) maka tidak berdosa semisal yang diharamkan. Dan yang utama tidak ada fidyah atasnya secara ijma' sama saja melakukannya sengaja atau lupa. Apabila seorang yang berkorban itu mempunyai lebih dari satu hewan kurban, jika dia telah menyembelih yang pertama maka boleh baginya memotong rambut, kuku dan bulu (sesuatu dari kulit)."

Al-Asilah wal Ajwibah Al-Fiqhiyah (3/31).

Tanya :

18. Tidak berkorban untuk dirinya akan tetapi dia bersedekah hewan kurban untuk orang lain, apakah dia wajib untuk menahan (dari tidak memotong rambut, kuku dan bulu)?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Zahirnya hadits dan perkataan Ulama bahwa larangan bagi orang yang berkorban dari memotong rambut, kuku dan bulu (sesuatu dari kulit) berlaku jika berniat berkorban untuk dirinya atau dia bersedekah hewan kurban untuk orang lain, dan keadaannya seperti itu. Dan sebagian orang yang memberi penjelasan dari kalangan kami (Hanabilah) bahwa orang yang bersedekah hewan kurban untuk orang lain tidak berlaku untuknya larangan ini. Dan apa yang kami sebutkan (bahwa orang yang bersedekah hewan kurban juga menahan diri dari mengambil rambut atau kuku) lebih utama dan lebih berhati-hati. Maka adapun orang yang menyembelih untuk orang lain karena perwakilan atau wasiat maka tidak berlaku larangan ini. Ini tanpa keraguan."

Ahkamul Udhiyah Wadz Dzakah (2/256).

Bab 3. Syarat-syarat sembelihan kurban dan apa yang berhubungan dengannya dari hukum-hukum syariat

Tanya :

1. Apakah syarat-syarat sembelihan kurban itu?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Disyaratkan binatang sembelihan itu adalah:

1. Termasuk hewan ternak yaitu unta, sapi dan kambing [1].
2. Mencapai umur yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, biri-biri (domba) berumur 6 bulan, kambing jawa (kacang) berumur setahun, sapi berumur 2 tahun, unta berumur 5 tahun [2].
3. Selamat dari cacat yang menjadi penghalang kriteria hewan kurban.
4. Sembelihan di waktu yang ditentukan yaitu dari selesai shalat Idul Adhha sampai tenggelam matahari di akhir hari Tasyriq. Maka selama empat hari : hari idul adhha, tanggal 11, 12 dan 13."

Fatawa Al-Utsaimin (24/208).

5. Niat untuk berkorban. Penulis Al-Mausuah Al-Fiqhiyah (5/88-89) berkata : "Disyaratkan niat untuk berkorban, dikarenakan penyembelihan kadang dilakukan untuk mengambil dagingnya saja, dan terkadang pula untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Perbuatan tidak di hitung sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ kecuali dengan niat. Rasulullah ﷺ bersabda :

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)).

"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan."

Sungguh telah sepakat dengan syarat-syarat ini Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah [3].

[1]. Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Berdasarkan firman Allah ﷻ :

{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } . الحج (28)

"Agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 28)

Adhwaul Bayan (5/216).

Ibnu Abdil Bar rahimahullah berkata :

"Hewan yang disembelih untuk kurban menurut ijma' adalah delapan hewan ternak yang berpasangan yaitu domba, kambing, unta dan sapi."

At-Tamhid (23/188).

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Sebagian Ulama menukulkan ijma' Ulama mengenai hewan kurban, tidak benar (sah) kecuali unta atau sapi atau kambing dan tidak sah sama sekali dari hewan selain yang disebutkan tersebut."

Al Majmu' (8/394), Lihat juga Syarh Muslim karya Imam An Nawawi (13/117) dan Tafsir Al-Qurthubiy (15/109).

[2]. Maka apa yang kurang dari itu tidak dapat dijadikan sembelihan hadyu, tidak pula sembelihan kurban dan tidak juga aqiqah.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah (11/378).

[3]. Al-Kasani rahimahullah berkata :

"Niat berkorban (merupakan syarat dalam berkorban), tidak sah tanpanya karena penyembelihan kadang untuk mendapatkan daging, kadang untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, dan perbuatan tidak dihitung sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ dengan tanpa niat.... Maka tidaklah ditetapkan sebagai kurban kecuali dengan niat."

Badai' Al-Shanai' (4/208).

Tanya :

2. Aku membeli kambing yang sudah dikuliti dan aku niatkan sebagai kurban, apakah itu sah?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (10/420) berkata :

"Tidak sah, karena tidak ada niat ketika menyembelih bahwa itu adalah sembelihan kurban."

Tanya :

3. Berapa umur hewan kurban yang memenuhi syarat sebagai hewan kurban?

Jawab :

Ibnu Al-Qoththon Al-Fasi rahimahullah :

"Sah (memenuhi syarat) dalam sembelihan biri-biri (domba) yang berumur 6 bulan sampai setahun (Jadza'a). Dan umur masuk tahun kedua dari kambing kacang dan seluruh hewan ternak menurut ijma'."

Al-Iqna' Fi Masailil Ijma' (1/301).

Al-Waziir Ibn Hubairah rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat tidak sah dari domba kecuali jadza' yaitu domba yang genap berumur 6 bulan masuk bulan ke tujuh [2].

Ulama sepakat bahwa tidak sah selain domba kecuali Ats-Tsani secara mutlak dari kambing kacang dan sapi.

Ats-Tsani dari kambing kacang adalah yang berumur genap satu tahun masuk tahun kedua.

Ats-Tsani dari sapi yaitu yang berumur dua tahun masuk tahun ketiga

Ats-Tsani dari unta yaitu yang berumur 5 tahun masuk tahun keenam.

Dan Ulama sepakat bahwa siapa yang menyembelih kurban dari jenis hewan ini dengan umur tersebut atau lebih maka sembelihannya sah dan benar. Dan barang siapa yang menyembelih dibawah umur yang ditentukan dari setiap jenis hewan tersebut maka sembelihannya tidak sah."

Ikhtilaful Aimmatil Ulama (1/333).

(2). Ajdza' artinya yang copot giginya. Ulama berbeda pendapat jadza' dari domba.

Abu Hanifah, Malik -pada suatu pendapat- dan Ahmad berkata : " Domba yang berumur genap 6 bulan.

Malikiyah dan Syafiiyah dan yang dipilih Syaikh Muqbil Al-Wadiy : Domba yang berumur genap setahun.

Sebagian Syafiiyah berkata : Kalau giginya copot sebelum berumur genap setahun maka itu sah."

Tashil Al-Intifa'.

Tanya :

4. Apakah cukup dengan perkataan penjual dalam mengetahui umur hewan kurban?

Jawab :

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata :

"Penjual di sini tidak bisa dipercaya (secara langsung), sepantasnya dia menanyakan kepada orang lain."

Syarh Kitabidh Dhahaya dari Sunan An-Nasai.

Syaikh Al-Utsaimin berkata :

"Di dalamnya ada perincian :

apabila penjualnya tepercaya maka perkataannya diterima karena ini adalah berita agama, seperti berita masuknya waktu shalat. Dan jika orang itu sendiri mengetahui dengan melihat gigi hewan kurban atau yang semisal itu, maka ini sudah cukup."

Asy-Syarhu Al-Mumti' (7/427).

Tanya :

5. Apakah sah menyembelih domba yang berumur 6 bulan sedangkan ada kambing kacang berumur satu tahun?

Jawab :

Sah menyembelih domba yang berumur 6 bulan menurut pendapat Jumhur Ulama. Adapun hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim (1963) dari Jabir radliyallahu 'anhu dia berkata :

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)))).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu sembelih (hewan untuk berkorban), melainkan Musinnah (hewan yang telah berumur satu tahun). Jika itu sulit atasmu, sembelihlah jadza'ah (berumur enam bulan) dari domba."

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Adapun jadza' dari domba maka madzhab kami (Syafiiyah) dan madzhab Ulama seluruhnya sah, sama saja mendapatkan selainnya atau tidak. Dan mereka menghiyatkan dari Ibnu Umar dan Az-Zuhri bahwa keduanya berpendapat tidak sahnya, dan pendapat keduanya telah berhujjah (berdalil) dengan zahir hadits ini. Jumhur Ulama berkata: hadits ini dibawa kepada disunnahkannya dan diutamakannya, dan diperkirakan maksudnya adalah disunnahkan bagimu untuk tidak menyembelih kecuali Musinnah (hewan berumur satu tahun), apabila kamu tidak mampu, maka sembelihlah domba yang berumur 6 bulan. Tidak ada larangan yang jelas dalam menyembelih domba berumur 6 bulan dan bahwa itu tidak sah sama sekali. Sungguh Ulama telah sepakat bahwa hal tersebut bukan secara zahirnya karena Jumhur Ulama memperbolehkan domba berumur 6 bulan bersama ada atau tidak adanya yang lain [1]."

Syarh Muslim (13/117).

Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Dalil yang memalingkan dari zahir hadits Jabir riwayat Muslim tersebut adalah hadits-hadits yang datang dari jalan-jalan yang lain dari Nabi ﷺ bahwasanya jadza' dari domba sah. Dan zahirnya walaupun orang yang berkorban mampu untuk membeli musinnah (yang berumur 1 tahun). Dan hadits-hadits ini saling menguatkan satu dengan lainnya maka terkumpulnya hadits-hadits tersebut layak dijadikan sebagai hujjah [2]. Dan dikuatkan juga bahwa kebanyakan Ulama beramal dengannya. Kecuali apa yang dinukilkan dari Ibnu Umar dan Az-Zuhri."

Adhwaul Bayan (5/212-213).

Faedah :

Kambing adalah jenis hewan yang meliputi domba dan kambing kacang. Ini adalah perkataan Al-Fayumi rahimahullah. Dan pejantan dari domba dinamakan Kabsy, sedangkan betina disebut Syah. Pejantan dari kambing kacang dinamakan Tais dan betina 'Anz. Apabila dimutlakkan lafadz Syah sama saja pada pembahasan Hudud (hukum had) atau Kaffaroh atau selainnya maka meliputi jantan dan betina dari domba dan kambing kacang. Yang memberikan faedah tentang hal ini adalah Syaikh Al-Abbad hafizhahullah.

[1]. At-Tirmidzi rahimahullah berkata :

"Dan beramal dengan hadits ini menurut Jumhur Ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan selainnya, bahwa Jadza' dari domba sah dalam sembelihan kurban."

Sunan At-Tirmidzi (4/88).

[2]. Hadits-hadits ini perlu diperiksa sanad-sanadnya (jalan periwayatannya). Karena di sana ada yang mempertanyakan keabsahan (keshahiha)nya sebagai hujjah. Jika shahih dengan semua jalan periwayatannya maka itu menjadi pemaling dari larangan. Bila tidak (yakni, haditsnya lemah), maka kuatlah pendapat yang menyatakan tidak bolehnya jadza' dari domba kecuali bila susah mendapatkan musinnah. Dan tidak diragukan bahwa yang utama adalah tidak mengarah kepada jadza' dari domba kecuali ketika susah mendapatkan musinnah, dikarenakan mengambil yang afdal dan untuk mencocoki zahir hadits serta keluar dari khilaf (perbedaan pendapat Ulama). Wallahua'lam.

Tanya :

6. Sapi Belanda pada umur 10 bulan beratnya tiga kali lipat dari sapi lokal, apakah sah berkorban dengannya?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (10/416) berkata :

"Tidak sah sapi ini dijadikan kurban dan hadyu sampai genap berumur dua tahun, dan kurang dari itu tidak sah walau banyak daging dan lemaknya. Dari Jabir radhiyallahu berkata :

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)))).

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu sembelih hewan untuk berkorban, melainkan Musinnah (hewan yang berumur satu tahun). Jika itu sulit kamu peroleh, sembelihlah jadza'ah (berumur enam bulan)."

HR. Muslim [1].

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Ulama berkata : 'Al-Musinnah adalah Ats-Tsaniyah dari setiap hewan yaitu unta, sapi dan kambing yang berada di atasnya. Dan ini adalah pernyataan jelas bahwasanya tidak sah al-jadza' dari selain domba [2] pada keadaan dari keadaan-keadaan. Dan perkara ini telah sepakat di atasnya apa yang dinukilkan oleh Al-Qadhiy Iyadh."

Al-Musinnah adalah yang hewan kurban yang berumur genap dua tahun."

[1]. Adapun al-jadza' dari kambing kacang (yang berumur 6 bulan). Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Adalah perkara yang sudah disepakati Ulama bahwa jadza' (umur 6 bulan) dari kambing kacang tidak sah saat sekarang ini dari seorang pun, karena itu dikhususkan untuk Abu Burdah."

At-Tamhid (23/185).

Aku (Penulis) katakan :

"Hadits Abu burdah dalam Shahihain dari hadits Al-Bara` bin Azib bahwasanya pamannya (saudara dari ibu) yaitu Abu Burdah berkata kepada Nabi صلى الله عليه وسلم: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya memiliki seekor kambing muda."

Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda:

((ضَحَّ بِهَا وَلَا تَصْلِحْ لِغَيْرِكَ)).

"Sembelihlah, dan ini tidak boleh bagi selainmu (hanya khusus kamu bukan untuk yang lain)."

[2]. Adapun menyembelih jadza' dari domba ketika susah mendapatkan musinnah, Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Barang siapa yang berkurban dengan musinnah atau jadza' dari domba karena susah mendapatkannya maka kurbannya sah menurut ijma'."

Adhwaul Bayan (5/209).

Tanya :

7. Apakah cacat hewan sembelihan yang menjadi penghalang dari diterimanya sebagai hewan kurban?

Jawab :

Diriwayatkan oleh lima Imam (Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) dari Al-Bara` bin Azib radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda :

((أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمریضة البین مرضها، والعرجاء البین ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي)).

"Empat jenis yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban; hewan yang matanya buta sebelah dan kebutaannya itu tampak jelas, hewan yang sakit dan jelas sakitnya [1], yang pincang dan jelas pincangnya dan yang telah tua usianya yang tidak ada sumsumnya [2]."

Ibnul Mulaqqin rahimahullah berkata :

"Ini adalah hadits yang agung, pokok dalil dari bab ini."

Berkata Imam Ahmad :

"Betapa bagusnya hadits ini."

At-Tirmidzi berkata :

"Hadits hasan shahih. Dan Ulama beramal dengan hadits ini."

Al-Badrul Al-Munir (9/286).

Aku katakan :

"Ibnu Abdil Barr, An'Nawawi dan Ibnu Qudamah menukilkan ijma' Ulama bahwa empat cacat yang disebutkan di hadits ini , tidak sah berkorban dengannya."

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Dan telah diketahui bahwa apa yang semaknanya masuk di dalamnya terutama jika cacatnya lebih parah (jelas) dari itu. Tidakkah engkau lihat jika buta sebelah tidak boleh maka buta total lebih tidak boleh. Dan jika pincang tidak boleh, maka yang putus kakinya atau tidak memiliki kaki untuk duduk lebih layak tidak boleh lagi. Dan ini semua jelas, tidak ada beda pendapat di dalamnya. Walhamdulillah."

At-Tamhid (20/168).

Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah :

"Begitu pula yang semakna dengannya atau lebih jelek darinya, seperti buta, terpotong kakinya dan semisalnya."

Syarh Muslim (13/120).

[1]. Yaitu tampak dengan sebabnya kurusnya dan rusak dagingnya.

[2]. Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Ibnul Atsiir dalam An-Nihayah berkata :

"Al-Kasiroh adalah tidak ada sumsumnya karena lemah kurusnya. Dan sabda beliau dalam hadits " **الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا** " yakni kepincangannya, sebagaimana yang telah jelas. الضَّلْعُ dengan menfathah dhod dan lam."

Adhwaul Bayan (5/226).

Tanya :

8. Apakah cacat yang termasuk kategori empat cacat yang disebutkan dalam hadits?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Yang termasuk kategori empat cacat hewan ternak dalam hadits, yaitu yang semisalnya atau lebih jelek lagi. Tidak sah sembelihan kurban apabila hewan tersebut seperti yang di bawah ini :

1. al-'Amya' (buta yang tidak melihat dengan kedua matanya).
2. al-Mabsyumah (kambing yang membesar perutnya karena tidak bisa buang angin) hingga memiliki semangat dan hilang darinya penyakitnya (ia termasuk hewan yang jelas penyakitnya selama belum buang air besar) [1].
3. Yang hamil apabila terasa sulit melahirkannya sampai hilang darinya yang membahayakannya.
4. Yang terkena sesuatu yang menyebabkan kematiannya yaitu tercekik, terjatuh dari tempat tinggi, dan semisalnya hingga hilang darinya yang membahayakannya.
5. Az-Zumna (yang tidak bisa berjalan sama sekali karena cacat).
6. Maqthu'atul qawaim (terputus salah satu tangan atau kakinya).

Apabila terkumpul yang demikian itu kepada cacat-cacat yang empat yang tersebut dalam hadits maka menjadilah hewan yang tidak boleh disembelih ada sepuluh. Enam hal ini bersama empat cacat yang telah lewat."

Mukhtashor Ahkam Al-Udhiyyah wa Ad-Dzakah.

[1]. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Mabsyumah (kambing yang membesar perutnya (kembung) karena makanan, ia dalam keadaan bahaya pada kondisi ini maka hendaknya jangan menyembelihnya sampai sembuh."

Fathu Dzil Jalali Wal Ikrom.

Tanya :

9. Faedah apa yang bisa diambil dari sabda Nabi ﷺ: ... yang sakit dan sakitnya itu jelas....?

Jawab :

Imam Al-Khaththabiy rahimahullah berkata :

"Di dalamnya terdapat dalil bahwa cacat yang sedikit dalam sembelihan kurban maka ini dimaafkan darinya. Tidakkah engkau tahu seorang yang berkata jelas kebutaannya, jelas sakitnya, jelas pincangnya maka yang sedikit tidaklah jelas cacatnya, oleh karenanya dimaafkan."

Maalimus Sunan (2/230).

Ibnu Rusyd rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa apa yang ada padanya dari 4 cacat ini ringan maka tidak berpengaruh pada keabsahannya."

Bidayatul Mujtahid (2/193).

Tanya :

10. Apakah yang dimaksud dengan pincang yang jelas kepincangannya?

Jawab :

Penulis Al-Mausuah Al-Fiqhiyah (5/83) berkata :

"Pincang yang jelas kepincangannya yaitu yang tidak bisa berjalan dengan kakinya menuju tempat penyembelihan. Madzhab Malikiyah dan Syafiiyah menafsirkan yang tidak bisa berjalan bersama kawanannya."

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Dia yang tidak mampu berjalan bersama hewan yang sehat (kawanannya), maka ini kepincangannya jelas. Adapun jika hewan itu pincang tetapi masih bisa berjalan hewan yang sehat (kawanannya), maka ini bukan kepincangan yang jelas. Akan tetapi semakin sempurna maka itu lebih baik. Dan hikmah dari hal itu bahwa hewan yang memiliki sifat seperti ini ia akan tertinggal dari kawanannya di padang rumput, ia tidak makan apa yang mencukupinya dan melazimkannya menjadi kurus pada keumumannya."

Asy-Syarhu al-Mumti' (7/431).

Tanya :

11. Hukum berkorban dengan hewan yang tanduknya patah (al-adhbaa`)?

Jawab :

Imam Ibnu 'Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Jumhur ulama berpendapat bolehnya berkorban dengan hewan yang patah tanduknya jika tidak mengeluarkan darah. Apabila mengeluarkan darah, Imam Malik memakruhkannya, seperti halnya beliau menjadikannya termasuk sakit yang jelas sakitnya."

Al-Istidzkar (15/132-133) dan yang semisalnya dalam Syarh An-Nawawi 'Ala Muslim(13/120).

Asy Syaukani rahimahullah berkata :

"A'dhobu al-qorn wal udzun adalah yang hilang separuh tanduk atau telinganya. Abu Hanifah, Asy Syafii dan Jumhur berpendapat diterimanya secara mutlak berkorban dengan sembelihan yang patah tanduknya. Malik memakruhkannya jika mengeluarkan darah dan menjadikan hal itu suatu cacat."

Nailul Author (3/479)

Syaikh Al 'Utsaimin :

"Apabila tanduk itu semuanya patah [1] maka tetap sah, karena tanduk tidak dimakan, orang tidak mengambil manfaat dengan memakukannya, tidak memadamkan hewan ternak apabila patah tanduknya. Akan tetapi, jika patahnya disebabkan oleh suatu hal dan hewan ternak terpengaruh karenanya, maka sungguh kita katakan: 'apabila pengaruhnya tampak jelas maka tidak sah karena termasuk dalam sabda Nabi ﷺ: "yang sakit dan jelas sakitnya."

Adapun apabila tidak berpengaruh maka tidak mengapa berkorban dengannya secara mutlak."

Fathu Dzil Jalali wal Ikrom

Aku katakan :

"Imam Ahmad berpendapat apabila kepatahannya melebihi separuhnya maka tidak boleh berkorban dengannya [2], apabila lebih kurang dari separuh maka hal ini boleh. Pendapat ini dipilih oleh Asy-Syaukani dan Ibnu baz [3] berdasarkan atas shahihnya hadits Ali radhiyallahu'anhu yang datang mengenai hal tersebut.

Dan yang mendekati kebenaran dengan apa yang nampak adalah pendapat Jumhur, selama hal itu tidak berpengaruh pada dagingnya. Dan berdasarkan ijmak mereka bolehnya berkorban dengan al-jamma' yaitu kambing yang asalnya tidak bertanduk. Wallahua'lam.

(1). Dinamakan al-musta'shilah. Ibnul Atsiir rahimahullah berkata :

"al-musta'shilah yaitu yang hilang tanduknya dari aslinya."

(2). Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Adapun Al-'Adhbu adalah yang hilang separuh telinga dan tanduknya. Ini juga mencegah dari diterimanya (sahnya) sembelihan. Ini pendapat An-Nakha'i, Abu Yusuf dan Muhammad. Abu Hanifah dan Asy-Syafii berpendapat sahnya sembelihan yang patah tanduknya."

Al Mughni (9/441).

(3). Al-Qahthani rahimahullah menukilkannya darinya dalam kitabnya Manasikul Hajj wal Umroh halaman 645.

Tanya :

12. Hukum berkurban dengan sembelihan yang terpotong seluruh telinganya atau sebagian besarnya?

Jawab:

Berkata Ibnu Abdil Barr rahimahullah :

"Tidak ada silang pendapat -sepanjang yang aku ketahui- antara Ulama bahwa yang terpotong seluruh telinganya atau sebagian besarnya adalah cacat yang dihindari dalam sembelihan."

Al-istidzkar (15/128).

An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Adapun yang terpotong telinganya maka madzhab kami adalah hal itu tidak diterima (tidak sah) sama saja terpotong semuanya atau sebagiannya. Dan dengannya Imam Malik dan Dawud berpendapat. Dan Imam Ahmad berkata : "Jika terpotong lebih dari separuh maka tidak sah, jika kurang dari separuh maka sah..[1]."

Al-Majmu' (8/404).

[1]. Ibnu Muflih Al Hanbali rahimahullah berkata :

"Dia (Ahmad) memilih- dalam kitab Al-furu'- diterima (sah) secara mutlak. Karena keshahihan hadits perlu ditinjau, karena hadits itu dari riwayat Ibnu Kulaib, dia majhul. Abu Hatim rahimahullah berkata : "Tidak

bisa dijadikan hujjah". Dan karena tanduk tidak dimakan dan telinga secara umum tidak dimaksudkan untuk dimakan. Kemudian ia seperti potongan ekor, dan yang utama adalah diterima (sah)."

Al-Mubdi' Fi Syarhi Al-Muqni'(3/254).

Tanya :

13. Hukum sembelihan kurban dengan yang terpotong sebagian dari telinganya?

Jawab :

Syaikh Al 'Utsaimin rahimahullah :

"Yang rajih, bahwasanya itu boleh dan sah akan tetapi dimakruhkan karena hewan tersebut kurang dalam fisiknya (asal penciptaannya) [1]. Sungguh Nabi ﷺ memerintahkan agar kita meneliti mata dan telinga [2] yaitu kita memeriksa kebagusan dan kesempurnaan keduanya."

Fatawa Al Utsaimin (25/40).

Penyempurna :

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Sobek (terkoyak) dikarenakan alat kay (untuk menandai hewan ternak) sah. Ini pendapat Syafiiyah dan jamaah dari ahli fikih."

Al-Istidzkar (5/217).

(1). Dan contohnya :

- ▶ al-Muqabalah yaitu yang terpotong ujung telinganya.
- ▶ al-Mudabarah yaitu yang terpotong bagian belakang telingannya.
- ▶ asy-Syarqa` yaitu yang telinganya sobek secara memanjang.
- ▶ al-Kharqa` yaitu; yang telinganya dilubangi sebagai tanda.
- ▶ Al-Mushfarrah (hewan yang telinganya putus hingga terlihat tulang telinganya).

[2]. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah (3143) dari Ali radhiyallahu'anhu. Syaikh Al-Albany berkata : "hasan shahih."

Tanya :

14. Hukum berkurban dengan as-sikaa` yaitu hewan yang tidak bertelinga dari asal penciptaannya?

Jawab :

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Ulama beda pendapat pada hewan sembelihan yang tidak bertelinga dari asal penciptaannya yaitu yang diciptakan tanpa telinga. Madzhab Malik dan asy-Syafii [1] apabila tidak bertelinga dari asalnya maka tidak sah. Bertelinga walaupun telinganya kecil maka ini sah [2]."

At-Tamhid (20/168).

Al-Mawardi rahimahullah berkata :

"Adapun yang diciptakan tanpa telinga, pendapat baru asy-Syafii: tidak boleh berkurban dengannya, karena kurang anggota badannya dari asal penciptaannya."

Al-Hawi (15/185).

[1]. Berbeda dengan pendapat Hanabilah.

[2]. Dinamakan dengan ash-Sham'aa`.

15. Hukum berkurban dengan hewan sembelihan yang terpotong ekornya?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/412-413) berkata :

"Tidak sah berkurban dan tidak pula hadyu, tidak juga aqiqah yang terpotong ekornya. Ini apabila terpotong semuanya. Adapun apabila biri-biri tidak berekor dari asal penciptaannya maka ini masuk dalam hukum al-Jamma` dan ash-Sham'aa`. Dan hukumnya atas hal tersebut diterima (sah) [3]."

Aku katakan : Ibnu Umar dan Ibnul Musayyab dan selain keduanya berpendapat bolehnya berkurban dengan yang terpotong ekornya karena dagingnya tidak berkurang karena hal itu dan tidak pula rusak.

[1]. Syaikh Utsman Al-Bakri Asy-Syafii rahimahullah berkata :

"Berbeda dengan makhluk tanpa ekor atau tanpa payudara atau buntut maka itu diterima (sah). Dan perbedaan tiga hal ini dengan telinga adalah : telinga merupakan anggota badan yang lazim ada pada binatang berbeda dengan 3 hal ini, oleh karena itu sah berkurban dengan kambing kacang jantan yang bersamaan dengan itu tidak punya payudara dan tidak berbuntut, dan semisal keduanya ekor diserupakan seperti keduanya."

I'anutul Thalibiin (2/377).

Tanya :

16. Mereka memotong ekor domba ketika masih kecil agar lemak berada di punggungnya, apakah ini sah sebagai hewan kurban?

Jawab :

Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah berkata :

"Tidak mengapa menyembelih hewan kurban dari kambing yang disebutkan itu walaupun terpotong buntutnya. Karena dipotong buntutnya agar bagus dagingnya itu semisal kambing jantan yang dikebiri agar bagus dagingnya. Sungguh Nabi ﷺ berkorban dengan kambing yang dikebiri."

Al-Muntaqo Min Fatawa Al Fauzan (1/84).

Tanya :

17. Hukum berkorban dengan kambing Australia yang tidak berekor?

Jawab :

Syaikh Al Utsaimin rahimahullah berkata :

"Kambing Australia tidak memiliki buntut, punya ekor seperti ekor sapi, maka tidak ada padanya sesuatu yang dimaksudkan, maka mirip apa yang dikatakan ahli fikih mengenai al-Batraa` [1] dan sah berkorban dengannya. Tidak berbuntut karena asli dari penciptaannya atau karena dipotong."

Asy-Syarhu Al-Mumti' (7/436.)

[1]. Yaitu yang tidak berekor pada asalnya atau terpotong.

Tanya :

18. Hukum berkorban dengan al-'Asywa` yang tidak melihat kecuali pada siang hari?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Adapun Al-asywa` yang melihat pada siang hari dan tidak melihat pada malam hari, madzhab Syafiiyah menyatakan sah berkorban dengannya karena itu bukan merupakan kebutaan yang jelas."

Ahkamul Udhhiyah halaman 63.

Tanya :

19. Hukum berkorban dengan kambing betina yang bunting?

Jawab :

Penulis Al-Mausuah Al-Fiqhiyah (16/281) berkata :

"Jumhur ahli fikih tidak menyebutkan bahwa hamil adalah aib pada hewan kurban, berbeda dengan madzhab Syafiiyah ketika menyatakan tidak sahnya hewan sembelihan yang sedang bunting dalam berkorban, karena bunting merusak lambung dan dagingnya menjadi jelek.

Tanya :

20. Hukum berkorban dengan kambing yang cacat payudara (tempat keluarnya susu) (karena tersumbat)?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (10/421) berkata :

"Apabila sumbatan ini karena kambing sudah tua atau berpenyakit maka ini tidak sah, bila tidak (karena ini) maka sah, Wa billahit taufik."

Tanya :

21. Hukum berkorban dengan hewan sembelihan yang tidak bergigi pada rahang atasnya?

Jawab :

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Adapun hewan kurban yang tidak bergigi pada rahang atasnya maka ini sah menurut kesepakatan Ulama."

Majmu' Al-Fatawa (26/308).

Tanya :

22. Hukum berkorban dengan hewan yang dikebiri?

Jawab :

Boleh berkorban dengan hewan yang dikebiri. Sungguh Nabi ﷺ berkorban dengan dua domba yang dikebiri belang warnanya.

Berkata Ibnu Qudaamah rahimahullah:

"Dan karena hewan yang dikebiri hilang organ tubuh yang tidak bagus, daging menjadi baik karena hilangnya bagian tubuh yang tidak baik, daging semakin banyak dan gemuk. Dan kami tidak mengetahui padanya adanya silang pendapat."

Al-Mughni (9/442).

Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata:

"Sebagian Ulama memakruhkan karena kurang sebagian anggota badannya akan tetapi ini bukan cacat. Karena dikebiri memberikan faedah daging menjadi bagus, menghilangkan bau anyir dan busuk."

Fathul Bari (10/10).

Faedah :

Syaikh An-Najmi rahimahullah berkata :

"Al-Khoshiy adalah yang dipotong dua buah pelirnya ketika kecil. Dan Al-Mauju` adalah yang dihancurkan saluran maninya ketika masih kecil."

Ta`sis Al-Ahkam (5/172).

Tanya :

23. Tersebar di kalangan masyarakat bahwasanya hewan sembelihan kurban apabila terluka maka tidak sah, apakah ini benar?

Jawab :

Syaikh Al-'Abbad hafizhahullah berkata :

"Apabila luka ini tidak mengakibatkan sakit yang jelas, maka ini tidak mengapa. Adapun apabila dengan luka ini menyebabkan sakit yang jelas sakitnya maka ini tidak sah, sebagaimana hadits :

"Yang sakit dan sakitnya itu jelas."

Tanya :

24. Seorang menyembelih hewan kurbannya setelah terbit matahari sebelum shalat Id apakah sah kurbannya?

Jawab :

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa menyembelihnya untuk orang yang mukim di kota tidak boleh (sah) sebelum shalat Id karena Nabi ﷺ bersabda :

((وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةٌ حَلْمٌ)).

"Dan barang siapa menyembelih kurban sebelum shalat maka itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya."

At-Tamhid (23/182).

Beliau rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa itu bukanlah itu hewan kurban sebelum terbit fajar di hari 10 Dzulhijjah tidak untuk orang yang hidup dikota ataupun badui."

At-Tamhid (23/196).

Ibnu Rusyd rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa menyembelih sebelum sholat tidak boleh [1] karena telah tetap dari Rasulullah ﷺ :

((وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةٌ حَلْمٌ)).

"Dan barang siapa menyembelih kurban sebelum shalat maka itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya."

Dan memerintahkan untuk mengulanginya bagi orang yang menyembelih sebelum shalat. Rasulullah ﷺ bersabda :

((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحِرَ)).

"Pertama kali yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah shalat, kemudian kembali pulang dan menyembelih hewan kurban."

Dan lainnya dari atsar yang tsabit (tetap) semakna ini."

Bidayatul Mujtahid (2/198).

[1]. Yaitu penduduk yang mukim, ini juga termasuk penduduk badui dan kampung. Berbeda dengan Abu Hanifah.

Tanya :

25. Seorang menyembelih setelah shalat Id sebelum imam selesai khutbah apakah sah sembelihannya?

Jawab :

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Tidak ada beda pendapat antara Ulama bahwa sembelihannya sebelum dia pergi shalat ke tanah lapang bagi orang yang wajib shalat Id, dia bukanlah orang yang berkurban. Dan sesungguhnya dia telah menyembelih sebelum waktu menyembelih, begitu pula orang yang menyembelih sebelum shalat, hanya saja Ulama berbeda pendapat bagi orang yang menyembelih setelah shalat Id sebelum Imam menyembelih."

At-Tamhid (23/230).

Abdurrahman Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Hadits Al-Baraa`bin Azib radhiyallahu'anhuma:

((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنُسَكَ نُسَكًا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسْكَ " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا))).

Barang siapa melaksanakan shalat seperti shalat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami maka dia telah melaksanakan menyembelih kurban (pada waktunya). Dan barang siapa menyembelih sebelum shalat, hendaklah ia mengulang (menyembelih lagi) sebagai gantinya."

Kemudian beliau rahimahullah berkata :

"Zahir hadits yang menjadi patokan adalah shalat Id itu sendiri tidak dikaitkan dengan selainnya. Dan karena khutbah itu tidaklah wajib, tidak pula merupakan syarat. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri. Dan ini adalah yang benar in syaa Allah karena mencocoki zahir hadits."

Asy-Syarhu Al-Kabiir (3/553).

Asy Syinqithi rahimahullah :

"Zahir hadits bahwa disyaratkan sahnya sembelihan itu setelah shalat. Zahirnya umum, sama saja baik Imam shalatnya adalah Imam A'zham (pemimpin negara) atau selainnya. Dan ilmu di sisi Allah ﷻ."

Adwaul Bayan (5/207).

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah 11/410 berkata :

"Yang benar bahwa barang siapa yang menyembelih setelah shalat Id maka sembelihannya sah walaupun menyembelihnya sebelum imam (pemimpin negara) menyembelih. Adapun orang yang menyembelih sembelihannya sebelum shalat Id maka tidak sah sembelihannya, dan hanya saja itu makanan (daging) yang dia segerakan untuk keluarganya."

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Nabi ﷺ bersabda :

((وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ)).

"Dan barang siapa menyembelih kurban sebelum shalat maka tidak ada sembelihan kurban untuknya."

Dipahami dari hadits bahwa orang yang menyembelih setelah shalat maka dia telah berkurban sama saja setelah selesai khutbah atau sebelumnya. Sama saja imam telah menyembelih atau belum."

Asy-Syarhu Al-mumtî' (7/459).

Aku (penulis) katakan :

"Hadits yang menunjukkan kepadanya, diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Jundub radhiyallahu'anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda :

((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذِّبْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذِّبْ فَلْيَذِّبْ بِاسْمِ اللَّهِ)).

Barang siapa menyembelih sebelum shalat, hendaklah ia menyembelih kembali dengan sembelihan lain sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih, hendaklah menyembelih dengan menyebut nama Allah."

Jumhur ulama mengambil zahir hadits, berbeda dengan Al-Malikiyah yang mensyaratkan penyembelihan setelah imam menyembelih.

Tanya :

26. Aku menyembelih setelah selesai shalat Id di suatu kampung, mereka selesai shalat sebelum kami, apakah sah sembelihanku itu?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah 10/419 berkata:

"Waktu penyembelihan kurban dan hadyu setelah selesai shalat led di kampungnya. Jika shalat Id di suatu kampung dilakukan berkali-kali maka setelah shalat Id yang pertama kali dilaksanakan, karena hukum terkait dengan pelaksanaan shalat dan berakhirnya bukan dengan waktu. Dan berdasarkan hal itu

sesungguhnya shalat Id kalian di kampung yang bukan kampung di mana kalian tinggal, dan penyembelihan kurbanmu sebelum penduduk kampungmu itu boleh, sah sembelihanmu, dan tidak ada sesuatupun yang wajib atasmu."

27. Kapan disembelih hewan kurban di tempat yang tidak dilaksanakan shalat Id?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Adapun selain penduduk kota dan desa [1] maka awal waktu untuk mereka sekadar waktu shalat dan khutbah setelah shalat [2] karena tidak ada kewajiban shalat Id atas pada asalnya, sehingga yang wajib mengira-ngira waktunya (selesainya shalat di kota). Dan Abu Hanifah rahimahullah berkata : Awal waktu bagi mereka ketika fajar shadiq karena termasuk waktu penyembelihan, seperti seluruh waktu siangya."

Al-Mughni (9/452).

[1]. Seperti orang badui (tinggal di pedalaman terpencil), musafir dan yang semisalnya.

[2]. Pendapat Ulama Syafiiyah.

Tanya :

28. Apakah penyembelihan kurban di hari pertama lebih utama dari hari-hari setelahnya?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah 11/423) berkata :

"Menyegerakan memberi daging kurban lebih baik daripada menundanya di hari kedua dan setelahnya. Karena keumuman ayat :

{ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ } . آل عمران (133)

"Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 133)

{ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } . (148)

"Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 148)

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata :

"Yang afdal pada hari raya Id kemudian hari kedua, lalu ketiga lalu keempat. Menyegerakan pada hari raya Id lebih utama begitupula Al-Hadaya [1]."

Fatawa Nur 'alad darb (18/169).

[1]. Sembelihan Hadyu.

Tanya :

29. Jika orang yang berkorban memiliki banyak sembelihan kurban, apakah penyembelihannya dipisah menjadi beberapa hari atau disembelih pada hari yang sama?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Telah tetap hadits-hadits shahih bahwa Nabi ﷺ memiliki sembelihan kurban 100 unta yang disembelih di hari yang sama yaitu hari Id, Beliau ﷺ menyembelih sendiri sekitar enam puluhan (63-69) dan menyuruh Ali radhiyallahu'anhu untuk melanjutkan penyembelihannya sampai 100 unta. Maka termasuk sunnah adalah menyegerakan dan bercepat-cepat dalam kebaikan, bersegera dengan amalan shalih kecuali ada yang dalil shahih yang menyelisihinya. Wallahua'lam."

Raudhah Ath-Thalibiin (3/228).

Aku katakan :

"Hadits yang diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi dari Jabir radhiyallahu'anhu diriwayatkan Imam Muslim (1218) dan adab ini disyaratkan dengan tidak adanya berlebih-lebihan (semisal daging kurban terbuang sia-sia karena menjadi berbau busuk) dalam menyegerakan penyembelihan kurban pada hari yang sama dari hari-hari tasyriq.

Tanya :

30. Kapan waktu terakhir menyembelih hewan kurban?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/406) berkata :

"Hari-hari penyembelihan haji tamattu' dan qiron serta sembelihan kurban adalah 4 hari yaitu hari Id dan 3 hari setelahnya. Dan terakhir penyembelihan dengan terbenamnya matahari hari keempat ini menurut yang paling benarnya pendapat Ulama."

Aku katakan :

"Apa yang dipilih Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah adalah perkataan imam Syafii, Al-hasan, Atho', Dawud dan Ibnu Taimiyyah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata : Dan dikarenakan tiga hari dikhususkan merupakan hari-hari Mina , hari-hari melemparkan jamroh dan hari-hari tasyriq [1] dan diharamkan padanya puasa, dan ini adalah sama dalam hukum-hukum syariat. Lalu bagaimana berbeda pendapat dalam bolehnya menyembelih tanpa nash (dalil) dan tidak pula ijma' (kesepakatan ulama)."

Zaadul Maad (2/291).

Adapun Jumah ulama dan di antaranya imam yang tiga berpendapat bahwasanya waktu penyembelihan 3 hari, hari raya Id dan dua hari setelahnya. Dan pendapat pertama lebih rajih dengan sabda Nabi ﷺ :

((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) .

"Hari-hari Tasyriq (tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijah) adalah hari-hari untuk makan, minum, dan berdzikir kepada Allah 'azza wajalla [2]."

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Dijadikan hukumnya satu bahwasanya hari-hari makan-makan karena yang disembelih di hari-hari tersebut, minum dan berzikir kepada Allah ﷻ."

Asy-Syarhu Al-Mumti' (7/461).

Maka dengan ini untuk lebih berhati-hati bagi orang yang berkorban tidak mengakhirkan dari hari ke 2 hari-hari tasyriq , yaitu tanggal 12 dzulhijah karena ada ijma' (kesepakatan ulama) diterimanya sembelihan di hari tersebut, berjaga-jaga dalam ibadah dan keluar dari khilaf. Wallahua'lam.

[1]. Ibnul Atsiir rahimahullah dalam An-Nihayah berkata :

"Tiga hari setelah hari Id, dinamakan dengan itu dari tasyriqul lahmi yaitu pemotongan daging dan penjemurannya di terik matahari agar kering. Karena daging kurban dulu pengeringannya di Mina. Dikatakan : dinamakan dengannya karena hadyu dan kurban tidak disembelih hingga Tasyriqnya matahari yaitu terbitnya matahari.

[2]. Sungguh telah datang secara jelas diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir bin Muth'im radhiyallahu'anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda :

وَكُلُّ بَحَاغٍ مِنِّي مَنَحْرٌ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

"Semua jalan yang luas di Mina adalah tempat menyembelih dan semua Hari Tasyriq adalah waktu untuk menyembelih."

Al-Bazzar menguatkan bahwa hadits ini ada inqito' (terputus sanadnya).

Tanya :

31. Belum memungkinkan menyembelih kurban hingga luput waktu penyembelihan, apakah menggantinya (menqodhonya) setelah itu?

Jawab :

Imam Ibnu Hubairoh rahimahullah berkata :

"Para Ulama telah sepakat bahwa apabila telah selesai waktu penyembelihan hewan kurban (atas perbedaan pendapat antara Ulama mengenai batasan waktunya), maka telah luput waktunya dan jika seorang ingin menyembelih dalam rangka sunnah, tidaklah sah (karena telah luput waktunya), kecuali itu (sembelihan kurban) karena nadzar, maka wajib atasnya menyembelih walaupun telah selesai waktunya."

Ikhtilaful Aimmatil Ulama` (1/339).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Apabila pengakhirannya karena sengaja maka mengqodhonya tidak bermanfaat baginya, juga dia tidak diperintahkan untuk mengqodhonya karena Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)).

"Barang siapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."

Adapun apabila itu dikarenakan lupa atau kebodohan atau hewan kurban lepas, dan diharapkan ketemu sebelum luput waktu penyembelihannya ternyata luput waktunya, lalu ditemukan hewan kurban itu. Maka dalam keadaan ini, dia menyembelihnya. Karena dia mengakhirkannya dari waktunya karena adanya uzur, maka itulah waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

((مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)).

Barang siapa yang tertidur dari shalat atau lupa maka hendaklah dia melaksanakannya ketika mengingatnya. Tidak ada kaffaarah kecuali itu."

Asy-Syarhu Al-Mumti' (7/464-465).

Penyempurna :

Sebagian Ulama mengkhususkannya qodho apabila sembelihan kurban yang wajib (seperti nadzar). Adapun sembelihan kurban yang sunnah maka tidak ada qodho setelah keluar waktunya walaupun luput karena udzur. Karena ia adalah sunnah yang telah luput waktunya. Dan ini adalah yang tampak dari perkataan Ibnu Hubairah yang telah lewat.

Lihat Al-Udhhiyah halaman 23 karya Az-Zahrani.

Bab 4. Yang termasuk disunnahkan dalam hewan kurban secara umum

Tanya :

1. Apakah yang disunnahkan setelah membeli hewan kurban?

Jawab :

Imam An Nawawi rahimahullah berkata :

"Ulama telah sepakat dalam gemuknya dan baiknya. Ulama beda pendapat dalam penggemukannya, maka madzhab kami dan Jumhur adalah disunnahkannya. Dalam Shahih Bukhori [1] dari Abu Umamah : Dulu zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم kami menggemukkannya dan kaum Muslimin (para Sahabat) menggemukkannya."

Syarhu Muslim (13/118).

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Di dalamnya terdapat dalil disunnahkannya penggemukan hewan kurban; karena zahir pengetNabi صلى الله عليه وسلم atas hal itu."

Nailul Author (5/141).

Imam Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

"Disunnahkan untuk menggemukkan hewan kurban dan berbuat baik kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

{ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ }.

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 32)

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata :

"Pengagungannya adalah menggemukkannya, membesarkannya dan berbuat baik padanya karena itu adalah lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya."

Al-Mughni (9/439).

[1]. dikeluarkan oleh Bukhori secara muallaq dengan sighoh jazem. Berkata Al Hafidz : sanadnya disambungkan oleh Abu Nu'aim dalam Al Mustahraj.

Tanya

2. Hewan kurban manakah yang lebih utama dari hewan ternak?

Jawab :

Imam Asy-Syaukaniy rahimahullah berkata :

"Jumhur Ulama berpendapat bahwa jenis yang paling utama bagi yang berkorban sendiri:

- 1). Unta
- 2). Sapi
- 3). Domba
- 4). Kambing

Mereka berdalil bahwasanya unta sah untuk tujuh atau sepuluh orang terdapat perbedaan pendapat di dalamnya dan sapi sah untuk tujuh orang."

Nailul Author (5/136).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Karena itu adalah penyembelihan yang dijadikan dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, maka unta dalam penyembelihan lebih utama seperti dalam penyembelihan hadyu. Dan karena ia lebih mahal harganya. Dan karena Nabi ﷺ pernah ditanya : "Pembebasan budak manakah yang paling utama?". Beliau menjawab: "Yang paling tinggi harganya dan yang paling berharga di hati pemiliknya"

Dan unta paling mahal harganya dan paling berharga dari pada kambing. Kambing lebih utama daripada berserikat dalam 1 unta karena pengaliran darah yang dimaksudkan dalam penyembelihan dan seorang yang menyendiri mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan pengaliran darah seluruhnya."

Al-Mughni (9/439).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Ahli Fikih rahimahumullah menyebutkan bahwasanya jika seorang berkorban dengan hewan ternak secara keseluruhan maka yang paling utama : unta, kemudian sapi, setelah itu domba. Dan domba lebih utama dari kambing jawa.

Adapun apabila berkorban dengan sepertujuh dari unta atau sapi maka domba lebih utama dan domba lebih utama dari kambing jawa."

Fatawa Al Utsaimin (25/34).

Aku katakan :

"Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa yang utama dalam penyembelihan adalah kambing kemudian unta kemudian unta lalu sapi. Karena Rasulullah ﷺ berulang-ulang berkorban dengan kambing, andaikata berkorban dengan unta dan sapi lebih utama lebih tentu Beliau ﷺ melakukannya [1]. Dan alasan ini kuat, kalau bukan apa yang telah datang dari hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ berkorban selain kambing. Dalam Shahih Bukhori dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma berkata : "Dahulu Nabi ﷺ menyembelih dan berkorban dengan unta di tanah lapang (tempat shalat Id) [2]."

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Adapun sembelihan kurban Beliau ﷺ maka tidak melazimkan darinya penguatan (tarjih) kambing. Karena mengandung kemungkinan bahwa Beliau ﷺ tidak memungkinkan hal tersebut pada waktu itu kecuali kambing, atau perbuatan Beliau ﷺ penjelasan kebolehan nya. Sungguh telah tsabit dalam Shahih bahwa Beliau ﷺ berkorban sapi untuk istri-istri nya."

Syarh Muslim (6/137).

Berkata Al-Malikiyah :

"Dan karena Allah ﷻ menebus Ismail alaihis salam . Allah ﷻ berfirman :

{ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ } . الصافات (107)

"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (QS. Ash-Shaffat 37: Ayat 107)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata :

"Yang benar menurut kebanyakan Ulama : Yaitu ditebus dengan seekor kambing."

Tafsir Ibnu Katsir (7/31).

Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Ayat ini sebagai dalil bahwa berkorban dengan kambing lebih utama dari unta dan sapi. Ini adalah madzhab Malik dan Sahabatnya (murid-muridnya). Berkata sebagian dari mereka : Seandainya Allah ﷻ menganggap ada hewan yang afdal dari kambing tentu ditebus dengannya."

Tafsir Al-Qurthubiy (15/107).

Ibnul Daqiqil led rahimahullah berkata :

"Al-Malikiyah berdalil dengan pilihan Nabi ﷺ dalam berkorban dengan kambing dan pilihan Allah ﷻ dalam tebusan yang akan disembelih (dalam kisah Nabi Ismail 'alaihis salam)."

Ihkamul Ahkam (2/291).

Wallahua'lam bish shawab, wa ilaihi al-marji' al-maab.

Faedah :

Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Muslim (6/137) dan Abu Zur'ah Al 'Iraqi dalam Tharhu At-Tatsrib (3/178) serta Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al Fath (2/368) menukilkan kesepakatan ulama bahwasanya yang utama dalam sembelihan hadyu adalah unta kemudian sapi, dan hanya saja beda pendapat dalam sembelihan kurban dan Jumhur begitu pula (urutan di atas). Dan Malik mengutamakan kambing.

Berkata Al-Hafidz : Berkata Az-Zain bin Al-Munir : Malik memisahkan antara dua kurban ini (berkurban dan hadyu) karena perbedaan dua tujuan. Karena asal pensyariatan sembelihan kurban mengingat kisah yang hendak disembelih (Nabi Ismail alaihissalam) yang ditebus dengan kambing dan maksud dari sembelihan hadyu adalah adanya keluasan dalam membagikan daging kepada orang-orang miskin maka yang sesuai adalah unta."

Al-Fath (2/368).

Tanya :

3. Mana yang lebih utama berkurban dengan domba atau kambing kacang?

Jawab :

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Rasulullah ﷺ menyembelih dua ekor kambing domba yang gemuk, dan kebanyakan beliau menyembelih domba."

At-Tamhid (22/29).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Adapun berkurban dengan domba karena itu paling bagus dari jenis kambing dan begitu juga terwujudnya tebusan dengannya (kisah Nabi Ismail) lebih utama. Domba paling bagus jenis kambing karena ia hewan kurban Nabi ﷺ, ia paling bagus dagingnya."

Al-Mughni (9/439).

Tanya :

4. Apakah berkurban dengan sembelihan jantan lebih utama betina?

Jawab :

Imam An'Nawawi rahimahullah berkata :

"Sah berkorban dengan jantan dan betina secara ijma'. Mengenai keutamaan antara jantan dan betina terdapat beda pendapat Ulama. Dan yang benar yang dinashkan atasnya oleh Imam Asy-Syafii dan dengannya kebanyakan Ulama berpendapat (memastikan) : bahwasanya jantan lebih utama dari pada betina . Dan Asy-Syafii mempunyai nash lain bahwa betina lebih utama."

Al-Majmu' (8/397).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Karena maksudnya adalah daging. Daging jantan lebih banyak daging betina lebih lembut (basah) maka keduanya sama."

Al-Majmu' (5/161).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata :

"Sembelihan kurban dan hadyu yang dimaksudkan untuk dimakan maka jantan lebih utama dari betina [1]."

Majmu' Al-Fatawa (25/75).

Ibnu Qasim rahimahullah berkata :

"Dan jantan di setiap jenis lebih utama dari betinanya."

Hasyiyah Al Raudhah Al Murbi' (4/217).

Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat sahnya berkorban dengan jantan dan betina. Dan beda pendapat manakah yang lebih utama. Dan zahir dalil-dalil yang shahih bahwasanya domba jantan lebih utama dari betinanya karena hewan sembelihan Beliau ﷺ kabsy (domba jantan) bukan na'jah(domba betina). Sebagian mereka berkata : mengutamakan jantan secara mutlak. Sebagian mereka berkata : mengutamakan betina secara mutlak. Dan tidak tegak dalil shahih pada selainnya penyebutan domba jantan. Maka tidak sepatasnya menyelisih bahwa domba jantan lebih afdal dari pada betinanya."

Adhwaul Bayan (5/221).

[1]. Yakni: dalam penyembelihan, ketika dimaksudkan untuk produksi susu dan perkembangbiakan maka wajib mengutamakan betina secara umum bukan jantan. Ketika dalam sembelihan kurban yang dimaksudkan adalah daging maka mengutamakan jantan untuk itu."

Al-Jaami' Li Ahkamil Udhhiyah halaman 21.

Tanya :

5. Mana yang lebih utama yang bertanduk atau al-jammaa' (tidak bertanduk)?

Jawab :

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Berdalil dengan hadits-hadits dalam bab ini atas sunnahnya berkorban dengan kambing bertanduk dan berwarna belang (yang di dalam warna putih dan hitam sedangkan warna putihnya lebih dominan). Imam An-Nawawi menghidayatkan kesepakatan Ulama atas itu."

Nailul Author (5/142).

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Yang bertanduk lebih utama dari yang tidak bertanduk, oleh karena itu disebutkan dalam hadits :

((بَأَن مِّن تَقَدَّمَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَأَنَّهَا قَرَّبَ كَبِشًا أَقْرَنَ)).

Bahwasanya orang yang berangkat awal (ketiga) ke masjid untuk shalat jum'at maka dia mendapat ganjaran seperti pahala berkorban seekor kambing jantan yang bertanduk."

Seandainya penyifatan tanduk itu tidak dituntut maka tidaklah disifati domba jantan itu bertanduk.

Syarhul Mumti' (7/436)

Faedah :

Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah :

"Ulama telah bersepakat bolehnya berkorban dengan kambing tanpa tanduk."

Syarh Muslim (13/120).

Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Tidak ada khilaf tentang bolehnya berkorban dengan kambing (al-ajamm) tidak bertanduk."
Al-Mufhim (17/63).

Tanya :

6. Manakah yang lebih utama yang dagingnya lebih banyak atau mahal harganya?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Yang afdal adalah yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin dan lebih banyak dagingnya; agar lebih banyak dalam hadiah, sedekah dan memberi makan. Allahumma (Ya Allah) kecuali yang lebih sedikit keistemewaannya dikarenakan ada keistimewaan lain atau pembeda yang lain, contohnya : Dagingnya lebih baik dan lebih mengundang selera bagi manusia. Misalnya: manusia hidup dalam kelapangan, mereka tidak makan daging kecuali daging segar, maka disini dirajihkan (yang harganya mahal)."

Fatawa Al-Utsaimin (25/36).

Tanya :

7. Manakah yang lebih utama menyembelih dengan jumlah yang banyak atau sedikit tetapi gemuk dan dagingnya bagus?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Perkataannya seorang Sahabat- :

عِنْدِي عَنَاقُ لَبْنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ

"Aku memiliki kambing dewasa yang lebih bagus dari pada dua ekor kambing biasa."

Yaitu : paling baik dan bermanfaat dagingnya karena gemuk dan bernilainya. Maka padanya terdapat isyarat bahwa maksud dalam penyembelihan adalah bagusnya daging bukan banyaknya. Maka kambing yang bagus lebih utama dari dua kambing yang tidak gemuk dengan harga yang sama."

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Para Ulama telah berbeda pendapat manakah yang lebih utama antara kuantitas atau kualitasnya, maka yang benar tergantung perinciannya yaitu:

Apabila manusia dalam kehidupan lapang maka yang berkualitas (gemuk dan dagingnya lebih baik) lebih utama. Dan apabila mereka dalam kesempitan hidup maka kuantitas (berbilangnya) hewan kurban lebih baik supaya manfaatnya menyebar luas di kalangan manusia."

Fath Dzi Al-Jalal wa Al-Ikram.

Tanya :

8. Apakah termasuk sunnah memperbanyak hewan sembelihan dalam satu rumah?

Jawab :

Nabi ﷺ telah berkorban dengan dua domba. Akan tetapi disyaratkan ini tidak untuk berlebih-lebihan (perbuatan mubazir) atau berbangga-bangga.

Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

Di dalamnya terdapat fikih akan sunnahnya berbilangnya sembelihan kurban selama tidak dimaksudkan membanggakan diri."

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Dalam hadits ini bolehnya seorang berkorban dengan berbilang hewan kurban selama tidak bertujuan untuk membanggakan diri."

Syarhu Muslim (13/120).

Ibnu Hajar rahimahullah berkata :

"Barang siapa yang menyembelih satu ekor telah diterima darinya (terpenuhi). Dan barang siapa yang menambah maka itu lebih baik. Dan yang utama adalah ittiba' (mengikuti sunnah) dalam sembelihan kurban yaitu dengan dua ekor domba."

Al-Fath (10/12).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Sesungguhnya makhluk yang paling mulia yaitu Muhammad ﷺ tidaklah berkorban kecuali dengan satu ekor untuknya dan untuk keluarganya. Dan telah diketahui Beliau ﷺ mempunyai sembilan istri yaitu sembilan rumah bersamaan itu tidaklah Beliau ﷺ menyembelih kecuali seekor untuknya dan keluarganya. Dan menyembelih dengan satu ekor yang lain untuk ummatnya Beliau ﷺ. Dan dahulu Sahabat, seorang kepala keluarga menyembelih satu ekor kambing untuknya dan keluarganya. Maka apa yang berada atasnya kebanyakan orang saat ini adalah berlebih-lebihan (perbuatan mubazir)."

Fatawa Al-Utsaimin (25/175-176).

Tanya :

9. Warna apa yang paling utama untuk hewan kurban?

Jawab :

Nabi ﷺ menyembelih dua kambing belang,

Ibnu Hajar rahimahullah berkata :

"Al-Amlah (Belang) yaitu yang ada padanya warna hitam dan putih. Warna putih lebih dominan."

Al-Fath (10/10).

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Yang paling utamanya putih, kemudian kuning (coklat), setelah itu abu-abu, selanjutnya belang yaitu yang sebagiannya putih dan sebagian yang lain hitam, yang terakhir warna hitam."

Syarhu Muslim (13/120).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Kambing al-'afra (dominan putih) lebih utama dari yang hitam. Apabila warna hitam di sekitar mata dan mulutnya serta kakinya maka mirip sembelihan kurban Nabi ﷺ ."

Majmu' Al-Fatawa (26/308).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengisyaratkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (1967) dari hadits Aisyah radhiyallahu'anha.:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ لِضَحِيٍّ بِهِ .

Dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyuruh untuk diambilkan dua ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut di serahkan kepada beliau untuk dikurbankan,

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Maknanya adalah mulutnya berwarna hitam, kaki dan sekitar mata berwarna hitam."

Nailul Author (5/141).

Bab 5. Kriteria hewan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.

Tanya :

1. Untuk berapa orangkah unta dan sapi?

Jawab :

Sapi sah untuk 7 orang [1]

Adapun unta [2] madzhab Ibnul Musayyab dan Ishaq sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah dari mereka bahwa unta untuk 10 orang."

Al-Mughni (9/437).

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Dan ini adalah yang benar. Adapun sapi untuk 7 orang saja menurut kesepakatan Ulama dalam sembelihan hadyu dan kurban."

Nailul Author (5/143).

Dalil mereka sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidziy (905) dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany dan Syaikh Al-Wadi'iy dari Hadits Ibnu 'Abbas radliyallahu' anhumata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَخْضَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةِ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ

Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, kemudian beliau mendatangi hewan kurban (menyembelih). Maka kami turut berkorban dengan seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta (baik jantan atau betina) untuk sepuluh orang."

Berkata Asy-Syaukaniy rahimahullah :

"Dan syahid (penguat) hadits ini apa yang datang dalam Shahih Bukhori dan Muslim dari hadits Rafi' bin Khadij, bahwasanya Beliau صلی اللہ علیہ وسلم membagi bahwa sepuluh kambing sebanding dengan satu ekor unta."

Nailul Author (5/120).

Faedah :

[1]. Wajib berwudhu setelah memakan daging unta saja bukan daging selainnya dari hewan ternak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samuroh (360),

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ))، قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ: ((نَعَمْ)).

Dari Jabir bin Samurah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah kami harus berwudhu karena makan daging kambing?" Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab, "Jika kamu berkehendak maka berwudhulah, dan jika kamu tidak berkehendak maka janganlah kamu berwudhu." Dia bertanya lagi, "Apakah harus berwudhu disebabkan (makan) daging unta?" Beliau menjawab, "Ya". (Berwudhulah disebabkan makan daging unta)."

[1]. Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah berkata :

"Adapun sapi tidak dinukilkan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم memiliki darinya sedikitpun."

Uyunul Atsar (2/391).

[2]. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata mengenai badanah :

"Ia adalah unta jantan atau betina yang umurnya genap 5 tahun."

Tahdzibul Asma` wal Lughah (3/21).

Ibnu Katsir rahimahullah berkata :

"Adapun pemutlakan badanah atas unta ini menurut kesepakatan. Dan mereka berbeda pendapat pada keshahihan pemutlakan badanah pada sapi atas dua pendapat. Yang paling benarnya dimutlakkan atasnya hal itu secara syariat sebagaimana dalam hadits shahih."

Tafsir Ibnu Katsir (5/425).

Tanya :

2. Apakah seperti tujuh dari sapi atau unta sah untuk yang berkorban saja atau beserta keluarganya?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/405) berkata :

"Sunnahnya bahwa setiap dari unta atau sapi sah untuk 7 orang dan bahwasanya seperti tujuh setiap dari mereka sah untuk satu orang yang berkorban dan keluarganya."

Syaikh Bin Baz rahimahullah berkata :

"Sahnya sembelihan seperti tujuh dari unta dan sapi untuk seseorang dan keluarganya sebagian Ulama tawaquf (tidak menetapkan sah atau tidaknya) [1] dan yang benar adalah sah untuk seorang dan keluarganya karena mereka semakna dengan satu orang."

Fatawa bin Baz (45/18).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Apabila seorang menyembelih seekor unta untuknya dan keluarganya, sesungguhnya itu sama dengan sembelihan seperti tujuh untuk dia dan keluarganya. Karena perserikatan ini dalam pahala, dan perserikatan dalam pahala tidak terbatas. Dan inilah Nabi ﷺ menyembelih untuk umatnya. Dan inilah dia seorang laki-laki yang menyembelih dengan seekor kambing untuknya dan keluarganya walaupun mereka seratus orang. Adapun perserikatan dalam kepemilikan maka tidak boleh lebih dari tujuh orang."

Asy-Syarh Al-Mumtî' (7/428).

[1]. Yang beliau inginkan - yang tampak- Syaikhnya Muhammad bin Ibrahim rahimahullah Ta'ala. Beliau bermadzhab Al-Malikiyah

Tanya :

3. Sekelompok orang berserikat membeli seekor sapi ternyata mereka delapan orang, apa yang harus mereka lakukan?

Jawab :

Al-Hajawi rahimahullah berkata :

"Kalau mereka menyembelih sapi untuk 7 orang ternyata mereka 8 orang, mereka menyembelih satu ekor kambing, maka itu mencukupinya. Al-Bahuti berkata : Apabila kemudian tampak 9 orang, maka mereka menyembelih 2 ekor kambing."

Al-Iqna' Ma'al Kasysyaf (2/533).

Tanya :

4. Seorang membeli seperti tujuh untuk dia berkorban dari sapi yang disembelih untuk diambil dagingnya, apakah sah sembelihannya ?

Jawab :

Al-Mardawi rahimahullah berkata :

"Jika seorang membeli sepertujuh dari sapi yang disembelih untuk diambil dagingnya dia maksudkan dengannya untuk berkorban maka ini tidak sah. Imam Ahmad rahimahullah berkata : "Daging yang dia beli bukanlah kurban. Beliau menyebutkan di Al-Mustau'ab dan selainnya."

Al-Inshaf (4/77).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Menjadi keharusan orang-orang yang berserikat di dalamnya sebelum penyembelihan. Maka jika disembelih untuk 3 orang kemudian datang seorang setelah penyembelihan dan berkata : gabungkanlah aku , kemudian dia digabungkan maka ini tidak sah sembelihan kurban. Karena sapinya sudah mati karena disembelih. Dan tidak mungkin berserikat dalam seekor sapi itu setelah penyembelihannya."

At-Ta'liq 'ala Al-Kaafii.

Dan Salman rahimahullah berkata :

"Jika seorang membeli sepertujuh unta atau sapi yang disembelih untuk diambil dagingnya. Itu adalah daging biasa yang dia membelinya. Dan bukanlah daging kurban."

Al-Asilah wal Ajwibah (3/9).

Syaikh Shalih Alu Asy-Syaikh waffaqohullah :

"Seandainya mereka berserikat sebagiannya menginginkan untuk sembelihan kurban dan sebagian untuk diambil dagingnya. Maka ini sah untuk mereka. Akan tetapi dengan syarat mereka berserikat semuanya masing-masing sesuai niatnya sebelum menyembelih."

Muhadhorot wa Durus Mufarraghah.

Tanya :

5. Sekelompok orang berserikat dalam membeli seekor unta, sebagian mereka menginginkan dagingnya dan yang lain sembelihan kurban, apakah benar/sah hal tersebut?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Boleh tujuh orang berserikat dalam satu unta atau sapi untuk sembelihan sama saja mereka semua satu rumah atau berbeda, atau sebagian menginginkan dagingnya saja, maka sah dari yang ingin mendekatkan diri (berkorban), sama saja itu sembelihan kurban karena nadzar atau sunnah. Ini adalah madzhab kami dan denganya Imam Ahmad dan Jumhur ulama berpendapat."

Al-Majmu' (8/398).

Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

"Karena setiap orang dari mereka hanya saja mencukupinya (sah) darinya bagiannya, maka tidak memudaratkannya niat orang lain."

Al-Mughni (9/438).

Penulis Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah (5/91) berkata :

"Dan Asy-Syafiiyah dan Hanabilah menyelisihi mereka [1]. Mereka membolehkan orang yang berserikat menginginkan sembelihan kurban atau yang selainnya dari mendekatkan diri kepada Allah ﷻ bersama dengan yang menginginkan daging, sampai pun seandainya yang menginginkan sembelihan kurban seperti tujuh badnah, yang menginginkan hadyu seperti tujuh darinya, yang menginginkan untuk aqiqah seperti tujuh dan sisanya yang menginginkan daging saja. Maka disembelih dengan niat-niat ini boleh. Karena perbuatan, hanya saja menjadi ibadah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dari setiap orang karena niatnya bukan karena niat orang yang bergabung dengannya. Maka tidak adanya niat (berkurban) salah satu dari mereka tidak lah merusak ibadah kurban orang-orang selainnya."

[1]. Yaitu Al-ahnaf (pengikut imam Abu Hanifah).

Tanya :

6. Apakah disyaratkan orang-orang yang berserikat dalam unta atau sapi mereka berasal dari satu rumah?

Jawab :

Ibnul Qaththan Al-Fasi rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa sapi atau unta sah untuk 7 orang yang ingin berkurban sama saja dari satu rumah atau dari banyak rumah, kecuali Malik bin Anas dia berkata : Jika mereka satu rumah maka sah untuk mereka kalau tidak, maka tidak sah untuk mereka."

Al-Iqna' fi Masailil ijma' (1/303-304).

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Menurut pendapat Imam Asy-Syafii boleh berserikat 7 orang dalam satu unta sama saja mereka tinggal berpisah atau bergabung, sama saja mereka menyembelih sembelihan wajib atau sunnah... Malik rahimahullah berkata : "Jika mereka menyembelih sembelihan sunnah boleh dari rumah yang berbeda dan tidak boleh jika mereka menyembelih sembelihan wajib. Dan Abu Hanifah rahimahullah berkata : " Jika mereka bermaksud untuk berkurban boleh sama saja niat berkurban mereka sama atau berbeda . Apabila sebagian mereka berkurban dan sebagian menginginkan daging maka tidak sah perserikatan ini."

Syarhu Muslim (7/161-162).

Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Ketahuilah bahwa Jumhur Ulama membolehkan 7 orang berserikat dalam satu unta atau sapi dengan membelinya berserikat di antara mereka kemudian mereka menjadikan hadyu dengannya atau menjadikannya sebagai kurban dari setiap orang sepertujuhnya."

Telah kami kami paparkan nash-nash yang jelas mengenai hal itu pada pembahasan hadyu dan kurban. Zahirnya tidak ada perbedaan dalam permasalahan itu antara sembelihan hadyu dan kurban.

Malik dan Sahabatnya (murid-muridnya) menyelisihinya Jumhur, mereka berkata :

"Tidak boleh menyembelih unta untuk berserikat tidak pula sapi, hanya saja yang memilikinya seorang saja , Yang lain berserikat dengannya dalam pahala... Dan zahir hadits terdapat di dalamnya petunjuk yang jelas bahwasanya mereka berserikat dalam kepemilikan."

Adhwaul Bayan (5/218-219).

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/401-402) berkata :

"Sah unta dan sapi untuk 7 orang sama saja mereka satu rumah atau dari rumah yang berbeda, sama saja di antara mereka mempunyai hubungan kekerabatan atau tidak karena Nabi ﷺ mengizinkan para Sahabat berserikat dalam satu unta dan sapi setiap 7 orang seekor dan tidak diperinci masalah itu. Wallahua'lam."

Tanya :

7. Pahala satu kambing tercukupi untuk berapa orangkah?

Jawab :

Tercukupi untuk satu orang dan keluarganya walaupun jumlahnya banyak. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidziy(1505) dari Atha' bin Yasar:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الصَّحَابِيُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

Atha bin Yasar berkata: "Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al Anshari, bagaimana kurban yang dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?", ia menjawab; "Seorang laki-laki menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, mereka makan daging kurban tersebut dan memberikannya kepada orang lain. Hal itu tetap berlangsung hingga manusia berbangga-bangga, maka jadilah kurban itu seperti sekarang yang engkau saksikan (hanya untuk berbangga-bangga)." [1]

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Berdalil dengan ini orang yang membolehkan sembelihan kurban seorang untuk dia dan keluarganya. Dan berserikatnya mereka dengannya dalam pahala. Itu adalah madzhab kami dan Jumhur [2]."

Syarhu Shahih Muslim (5/105-106).

Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah berkata :

"Aku bertanya kepada ayahku seorang berkurban dengan seekor kambing untuk keluarganya?

Dia menjawab : Tidak apa-apa, Nabi صلى الله عليه وسلم sungguh telah menyembelih 2 kambing, salah satu kurbannya lalu berkata : "Bismillah ini dari Muhammad dan keluarganya, dan menyembelih seekor lagi yang lain lalu berkata :

"Bismillah Allahumma ini dari-Mu dan untuk-Mu, ini dari orang yang mengesakan-Mu dari umatku."

Masail Ahmad riwayat ibnih Abdillah (971) [3].

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata :

"Dan dari petunjuk Beliau صلى الله عليه وسلم bahwasanya satu kambing sah untuk seorang dan keluarganya walaupun mereka banyak jumlahnya."

Zaadul Maad (2/295).

Berkata Asy-Syaukani rahimahullah :

"Yang benar bahwasanya itu sah untuk keluarganya walaupun mereka seratus jiwa atau lebih sebagaimana Sunnah memutuskannya."

Nailul Author (5/143) [4].

[1]. Imam An Nawawi rahimahullah berkata :

"Ini adalah hadits shahih. Yang benar bahwa sighth (konteks hadits) ini menuntut bahwa hadits ini marfuk." Al-Majmu ' (8/384).

[2]. Berbeda dengan yang memakruhkannya seperti Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.

[3]. Sebagian dari mereka menjadikannya dari riwayat Shalih bin Ahmad dari ayahnya.

[4]. Al-Khatthabi rahimahullah berkata :

"Ats Tsauri dan Abu Hanifah memakruhkannya."

Ma'alimus Sunan (2/197)

Tanya :

8. Seorang menikah lebih dari satu orang wanita, setiap dari mereka di rumah yang berbeda, apakah satu sembelihan kurban mencukupi seluruhnya?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah 10/425 berkata :

"Keadaanmu sebagai kepala dari dua keluarga karena engkau menikah dengan dua wanita, setiap istri di rumah yang terpisah maka meliputi keduanya seluruhnya bahwa mereka berdua dari keluargamu. Dan sah untuk mereka seekor kambing. Karena Rasulullah ﷺ menyembelih satu kambing untuknya dan keluarganya. Dan rumah-rumah Nabi ﷺ banyak. Dan setiap rumah dari rumah-rumah seorang istrinya terpisah dari yang lainnya."

Syaikh An-Najmi rahimahullah berkata :

"Barang siapa yang mempunyai 4 isteri maka dia menyembelih kurban seekor sembelihan, karena satu sembelihan kurban cukup untuknya dan keluarganya."

Ta`sisul ahkam (5/173).

Tanya :

9. Apakah syarat yang membolehkan berserikatnya orang lain dalam pahala berkorban?

Jawab :

Penulis Al-Mausuah Al-Fiqhiyah (5/77-78) berkata :

"Boleh baginya orang lain berserikat dengannya dalam pahala -sebelum penyembelihan- dengan tiga syarat :

1. Tinggal bersamanya.
2. Mempunyai hubungan kekerabatan -walaupun jauh- atau seorang istri.
3. Menafkahi nafkah secara wajib orang yang berserikat dengannya, seperti dua orang tua, anak-anak kecilnya yang fakir atau memberikan sumbangan seperti orang-orang kaya dari mereka seperti paman dari pihak ayah (saudara ayah), saudara dan paman dari pihak ibu (saudara ibu). Apabila syarat-syarat ini terpenuhi maka gugurlah tuntutan dari orang yang ikut berserikat [1]. Dan harus dari setiap hal itu hewan kurban milik pribadi orang yang berkorban, mereka tidak berserikat dengannya dalam sembelihan tidak pula dalam harganya. Kalau tidak, maka tidak sah [2].

Aku katakan :

Faedah dari perserikatan dengan syarat yang teranggap adalah berserikatnya orang-orang yang berkorban dengan sekutunya dalam pahala berkorban, walaupun orang yang berkorban langsung pahalanya lebih besar dari mereka . Wallahua'lam.

[1]. Mereka mendapatkan pahala kurban dengan sebab bergabungnya mereka di dalamnya.

[2]. Lihat syarat-syarat ini di Al-Muntaqo Syarh Al-Muwaththo (3/98), Tuhfatul Muhtaj (9/344), Asy-Syinqithi rahimahullah berkata : "Al-Malikiyah yang menyaratkan tiga syarat itu. Yaitu tempat tinggal mereka dengan orang yang berkurban, kekerabatan dengannya, nafkahnya kepada mereka atau walaupun sumbangan. Aku tidak tahu syarat-syarat ini berasal dari wahyu kecuali dimaksudkan dengannya tahqiqul manath dalam penamaan keluarga. Dan keluarga seorang laki-laki adalah mereka yang terdapat padanya 3 sifat ini. Dan tidak membantu atas 3 syarat yang disebutkan dalam seluruh sembelihan hadits-hadits yang di depan dengan berserikatnya setiap tujuh orang dari Sahabat dalam satu unta atau sapi pada umroh Hudaibiyah dan haji. Karena perserikatan itu menurut Malik dalam hal pahala bukan pada pembebasan budak. Dan zahir hadits-hadits bahwa tidak terkumpul pada mereka syarat-syarat yang disebutkan. Dan ilmu disisi Allah ﷻ."

Adhwaul Bayan (5/219).

Tanya :

10. Apakah sah berkurban dengan satu kambing untuk dua orang yang tinggal di rumah masing-masing?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Jika dua orang berserikat dalam dua ekor kambing kurban maka tidak sah baginya dalam pendapat yang benar dari 2 pendapat. Dan tidak sah sebagian kambing ini tanpa khilaf dalam semua keadaan. Wallahua'lam."

Al-Majmu' (8/398).

Dan beliau rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa tidak boleh berserikat dalam kambing."

Syarhu Muslim (9/67).

Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Khilaf ini hanya saja pada unta dan sapi. Adapun kambing tidak boleh berserikat padanya, menurut kesepakatan ulama."

Al-Mufhim (3/419).

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"An-Nawawi menghidayatkan kesepakatan ulama bahwa kambing tidak sah kecuali untuk satu orang."

Nailul Author (5/136).

Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa tidak boleh berserikatnya dua orang dalam kepemilikan satu kambing kurban. Adapun seorang pemilik (dia satu-satunya) kemudian menyembelih seekor kambing untuknya dan meniatkan perserikatan keluarganya dalam pahala bersamanya. Dan hal itu merupakan pelaksanaan syiar Islam dari mereka semua. Maka tidak pantas menyelisih dalam perkara ini karena penunjukan dalil-dalil shahih atasnya."

Adhwaul Bayan (5/219).

Tanya :

11. Apakah sah suami istri berserikat dalam membeli satu kambing untuk kurban?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Tidak sah, karena tidak boleh berserikat dua orang dalam membeli satu kambing, pahala itu tidak dibatasi, tidak mengapa dia mengatakan: Ya Allah, sesungguhnya ini dariku dan istriku, dariku dan keluargaku. Adapun bahwa setiap seorang dari mereka membayar separuh harga dan membeli seekor kambing maka ini tidak sah."

Al-Liqo Asy-Syahriy.

Beliau juga mengatakan :

"Seandainya berserikat dalam kepemilikan boleh pada sembelihan kurban selain unta dan sapi. Sungguh para Sahabat radhiyallahu'anhum akan melakukannya karena kuatnya tuntutan untuk melakukannya di antara mereka. Karena mereka dahulu orang-orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Dan kebanyakan mereka fakir, terkadang tidak bisa membeli satu sembelihan kurban secara utuh. Seandainya mereka melakukannya sungguh akan dinukilkan dari mereka. Karena termasuk terpenuhi dorongan untuk menemukannya disebabkan kebutuhan umat kepadanya. Asy-Syafiiyah menyatakan secara jelas pelarangan berserikat dalam kepemilikan bukan dalam pahala."

Ahkamul Udhiyah wadz Dzakah (2/232).

Catatan :

Apabila seorang wanita ingin membantu suaminya atau anak membantu orang tuanya misalnya dalam pembelian hewan kurban, maka hendaknya dia memberi uang cuma-cuma tanpa mengikat, bukan karena berserikat dalam kurban, karena kalau dia memberinya uang atas harga hewan kurban maka terjadi perserikatan dalam kepemilikan hewan kurban, maka ini tidak sah dalam hal sembelihan kurban. Hanya saja yang benar dalam hal ini berserikat dalam pahala. Wallahua'lam.

Tanya :

12. Aku berserikat dengan ayahku dalam menghidupi keluarga, bolehkah kami berserikat dalam membeli sembelihan kurban?

Jawab :

Apabila kalian berdua berserikat dalam penyediaan kebutuhan dan nafkah maka atas setiap seorang dari kalian satu sembelihan ini pendapat Al-Malikiyah.

Adapun pendapat Syafiiyah dan Hanafiyah sah dari kalian berdua seekor sembelihan kurban.

An-Nafrowi Al-Maliki rahimahullah berkata :

"Kebanyakan pertanyaan terjadi dari sekelompok yang berserikat dalam penyediaan kebutuhan, dan hukum untuk mereka adalah setiap orang menyembelih seekor sembelihan untuk dirinya sendiri dan tidak sah seekor sembelihan untuk seluruhnya karena perserikatan mereka pada zatnya, dan salah seorang dari mereka tidak menjadikan serikat selainnya di dalamnya walaupun dari hartanya sendiri karena tidak menafkahi mereka. Dan sepantasnya jika semuanya tidak berkecukupan dalam penyembelihan kurban tiap-tiap orang seekor sembelihan kurban untuk dirinya agar mengikuti Asy-Syafii atau Abu Hanifah dan sah satu sembelihan untuk mereka semuanya."

Al-Fawakih Ad-Daani (1/378). Wallahua'lam.

Tanya :

13. Dalam sebuah rumah lebih dari satu saudara yang menikah, apakah satu sembelihan mencukupi mereka?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (10/426) berkata :

"Jika kalian berserikat dalam harta dan nafkah maka sah seekor sembelihan kurban untuk kalian semua karena kalian dalam hukum satu keluarga.

Adapun Jika masing-masing keluarga di rumah yang berbeda, harta dan nafkah juga berbeda maka setiap keluarga mempunyai hukum tersendiri dan disyariatkan sembelihan kurban yang berbeda pula."

Syaikh Al 'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Apabila makanan mereka satu dan makan bersama maka satu sembelihan kurban mencukupi mereka. Yang tertua menyembelih untuknya dan seluruh keluarganya. Adapun apabila setiap masing-masing mempunyai makanan tersendiri -dapur khusus-, maka setiap dari mereka menyembelih sendiri-sendiri karena tidak berserikat satu dengan yang lain dalam makan dan minumannya."

Fatawa Al-Utsaimin (24/24-25).

Syaikh kami Al-Wadii rahimahullah berkata :

" Sah seekor kambing untuk satu rumah yang nafkahnya jadi satu."

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah Li Muhaddits Ad-Diyar Al-Yamaniyah.

Tanya :

14. Dua orang berserikat dalam membeli hewan sembelihan kurban, untuk mereka sembelihkan dari orang yang sudah meninggal, apakah ini sah?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Jika dua orang atau lebih berserikat dalam satu ekor kambing atau seperti itu dari unta atau sapi untuk dikurbankan dengannya kepada seorang (yang telah meninggal), maka yang tampak ini boleh. Jika dua orang membeli seekor kambing atau mereka berdua memilikinya karena itu warisan atau hibah atau semisalnya kemudian mereka berdua berkurban dengannya untuk ibunya atau ayahnya maka ini boleh. Karena sembelihan di sini bukan untuk orang lebih dari satu. Dan sebagaimana mereka berdua membayar harganya untuk ibu atau ayahnya kemudian membeli hewan kurban lalu menyembelihnya maka ini boleh tanpa keraguan."

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah (2/233).

Tanya :

15. Apabila seorang wanita menyembelih, apakah mencukupi untuk keluarganya atau dia saja?

Jawab :

Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad hafizhahullah berkata :

"Apabila wanita tersebut kepala keluarganya maka mencukupi untuknya dan untuk keluarganya. Dan apabila kepala keluarganya adalah laki-laki dan wanita tersebut bersepakat bersama laki-laki tersebut bahwa dia menyembelih untuk keluarganya maka boleh untuk wanita itu hal tersebut. Dan apabila dia menyembelih untuk dia sendiri dan orang yang dia kehendaki dari kerabatnya yang hidup dan yang sudah meninggal maka boleh untuknya hal tersebut. Pemilik rumah dialah yang disunnahkan untuk menyembelih dirinya dan keluarganya."

Syarh Sunan Abi Dawud.

Tanya :

16. Seorang anak menyembelih kurban sebagai ganti dari ayahnya, apakah itu sah?

Jawab :

Syaikh Al-Albany rahimahullah berkata :

"Yang penting rumah ini mengeluarkan sembelihan kurban, sama saja yang mengeluarkan itu bapak atau anak, sama saja apakah anak itu dewasa atau masih kecil."

Silsilah Al-Huda wa an-Nur.

Tanya :

17. Ada pada kami banyak hewan kurban, kemudian kami bersepakat menyembelih setiap hari dari sembelihan kurban salah seorang dari kami dan berkumpul di tempatnya seperti acara walimah, apakah dalam perkara tersebut ada sesuatu (bolehkah hal tersebut)?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/403) berkata :

"Boleh untuk sekelompok orang, untuk menyembelih hewan kurban dari milik salah satu dari mereka di satu hari dari hari-hari Id yaitu idul adhha dan 3 hari setelahnya, mereka mencacah tulang-tulanganya, memasak dan memakannya bersama tanpa membaginya sebagaimana boleh bagi mereka membagi daging hewan kurban tersebut, memberikannya di antara mereka sebelum memasaknya atau sesudahnya serta bersedekah sebagian darinya."

Tanya :

18. Aku bersepakat dengan tetanggaku, aku memberikan sebagian dari kurbanku dengan syarat dia memberikan sebagian kurbannya kepadaku, bolehkah seperti ini?

Jawab :

Tidak boleh, karena ini termasuk jual beli (barter). Tidak boleh menjual sedikitpun dari sembelihan kurban, Akan tetapi apabila dia memberi tetangganya atau tetangganya memberinya dari dirinya sendiri tanpa syarat sebelumnya di antara mereka maka ini tidak mengapa."

Tanya :

19. Apa makna firman Allah ﷻ :

{ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ } . الحج (36)

"Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 36)

Jawab :

Ath-Thabari rahimahullah berkata :

"Firman Allah ﷻ:

{ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ }

Dia mengatakan : untuk kalian kebaikan pada unta. Dan kebaikan itu adalah pahala di Akhirat dengan menyembelihnya dan bersedekah dengannya. Dan di dunia : sebagai tanggungan jika diperlukan untuk menungganginya. Dan semisal yang kami katakan dalam perkara itu berkata pula Ahli tafsir."

Tafsir Ath-Thabari (16/553).

Al-Wahidi rahimahullah berkata :

"Firman Allah ﷻ:

{ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ }

Berkata Ibnu Abbas : Yang diinginkan di dunia dan di Akhirat. Berkata Ahli Tafsir : yaitu manfaat di dunia dan pahala di akhirat."

At-Tafsir Al-Basith (15/409).

BAB 6. Penentuan hewan kurban, kehilangannya, cacat, menjual atau menggantinya dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.

Tanya :

1. Dengan apa hewan kurban dita'yin (ditentukan)?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Penentuan hewan kurban dengan salah satu dari 2 perkara ini :

- 1). Dengan melafadzkan penta'yinan (penentuan) hewan kurban dengan berkata: 'ini adalah hewan kurban' dengan maksud itu berkehendak menta'yinnya (menentukannya).
- 2). Menyembelinya dengan meniatkan untuk kurban dan kapan menyembelinya dengan niat sebagai hewan kurban maka telah tetap hukum sebagai hewan kurban, walaupun tidak melafadzkan sebelum menyembelinya.

Ini adalah yang masyhur menurut madzhab Imam Ahmad, dan juga madzhab Imam Asy-Syafi'iy. Yakni bahwasanya sembelihan kurban ditentukan dengan salah satu dari 2 perkara ini."

Mukhtashor Ahkamil Udhiyah waz Zakah.

Tanya :

2. Jika seorang membelinya dengan niat berkorban. Apakah hewan tersebut menjadi hewan kurban dengan hal itu?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Kalimat itu bahwa yang menjadikan wajib dan ta'yin (tertentu) dengannya menjadi hewan kurban adalah perkataannya bukan niatnya. Dan ini adalah yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Malik [1] dan Abu Hanifah berkata: Jika membeli seekor kambing atau selainnya dengan berniat kurban maka menjadilah hewan kurban,

Dia (Ibnu Qudamah) berkata: bagi kami bahwa pemindahan kepemilikan untuk berkorban, tidak mempengaruhi pada niat yang menyertai dalam pembelian, seperti dalam pembebasan budak dan wakaf."

Al-Mughni 9/446.

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata:

"Syaiikhul Islam Ibnu Taymiyyah menambahkan perkara ketiga yaitu membeli dengan niat berkorban, maka apabila dia membelinya dengan niat berkorban, maka hewan tersebut sudah terkhususkan (menjadi hewan

kurban). Ini madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Yang pertama lebih kuat sebagaimana kalau membeli budak yang dia ingin memerdekakannya, maka sesungguhnya dia tidak memerdekakannya. Dan sebagaimana kalau dia membeli rumah untuk diwakafkan, maka sesungguhnya tidak menjadi wakaf hanya dengan niat saja, dan sebagaimana dia mengeluarkan dirham dari sakunya untuk bersedekah dengannya, maka sesungguhnya belum menjadi sedekah dengannya, bahkan dia boleh memilih, jika dia ingin maka berinfak dengannya atau jika tidak ingin, maka dia mencegahnya (tidak jadi bersedekah)."

Al-As`ilah wa Al-Ajwibah (3/18) karya Salman.

Aku katakan :

Dan apa yang Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah berada di atasnya, dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, dan barangkali yang lebih dekat (rajih) adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafii yaitu tidaklah hewan tersebut menjadi hewan kurban hanya dengan membeli dan berniat, bahkan harus melafadzkan dengan hal itu. Sebagaimana telah lewat alasannya. Wallahua'lam."

[1]. Sebagian mereka mengatakan bahwa menyandarkan perkara ini terhadap Malikiyah adalah menyelisihi yang telah makruf dari madzhab mereka. Karena sesungguhnya hanya saja yang wajib (ditakyin) menurut mereka dengan penyembelihan saja, atau penyembelihan dan nadzar atas khilaf antara mereka dalam perincian perkara tersebut. Kata Khalil dalam kitabnya Mukhtashor halaman 81. Hanya saja wajib (ditakyin) dengan nadzar dan penyembelihan.

Aku katakan :

Dan wajib (ditakyin)nya dengan penyembelihan saja. Ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla (7/376).

Tanya :

3. Apakah pengaruh dari penta'yinan (penentuan) hewan kurban?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Jika engkau telah takyin maka tidak boleh engkau menjualnya, karena sudah menjadi sedekah untuk Allah ﷻ, seperti wakaf tidak boleh menjualnya, seorang budak bila dimerdekakan tidak boleh dijual. Tidak boleh menjualnya karena keadaan dari semua keadaan, sehingga walaupun lemah dan kurus maka tidak boleh menjualnya."

Asy-Syarh Al-Mumti' (7/469).

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Tidak boleh menyewakan al-hadyu dan hewan kurban karena nadzar karena itu adalah semisal menjual manfaat. Al-Qadhi lyadh menukil ijma' Ulama atas perkara ini dan boleh meminjammkannya....."

Al-Majmu' (8/365).

Syaikh Al-Musyaiqih hafizhahullah berkata:

"Pengaruh setelah ditakyn sebagai hewan kurban adalah:

- 1). Hewan kurban tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan kecuali diganti dengan yang lebih baik, tidak boleh dijual kulitnya akan tetapi dimanfaatkan.
- 2). Tidak boleh dipotong bulunya kecuali akan lebih mendatangkan manfaat bagi hewan kurban tersebut, tidak boleh meminum susunya kecuali sisa susu dari anak hewan kurban tersebut (jika hewan kurban betina).
- 3). Apabila hewan tersebut mempunyai cacat (yang muncul setelah dita'yin) yang menghalangi keabsahannya, atau dicuri, atau hilang, maka apabila disebabkan olehnya atau kelalaiannya, maka dia harus mengganti semisalnya, namun apabila tanpa sengaja dan bukan karena kelalaiannya, apabihewan itu sakit maka disembelih hewan kurban tersebut secara mutlak, kecuali kalau sembelihan nadzar sebelum menta'yinnya, maka wajib menggantinya dengan yang sehat tanpa cacat."

Al-Mukhtashor Fil Ibadat.

Tanya :

4. Manakah yang lebih utama menta'yin hewan kurban atau tidak?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata:

"Yang utama hendaknya seseorang itu membelinya akan tetapi tidak menta'yinnya, maka ketika menyembelihnya dia berkata : Allahumma (Ya Allah), ini dari-Mu dan untuk-Mu, dariku dan keluargaku.

Apabila dia tidak menta'yinnya (menentukan), maka dia dapat mengambil faedah penting, yaitu apabila tiba-tiba dia ingin membiarkannya (tidak menjadikannya hewan kurban) dan membeli yang lain, maka boleh baginya hal tersebut. Karena dia belum menta'yinnya (menentukannya)."

Fatawa Al-Utsaimin (25/99).

Tanya :

5. Seorang sudah menta'yin (menentukan) hewan kurban kemudian meninggal sebelum menyembelih, bagaimana hukumnya?

Jawab :

Al-Bahuti rahimahullah berkata :

"(telah menyiapkan (menentukan) hewan kurban) yakni atas hutang, tidak boleh menjualnya sama saja untuk membayar hutang atau tidak karena sudah ditentukan penyembelihannya. Tidak dijual untuk membayar hutangnya. Sebagaimana kalau dia hidup, dan ahli warisnya mengantikan kedudukannya dalam penyembelihan dan pembagiannya."

Kasyful Qonna' Ma'a Matnil Iqna' (2/182).

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata:

"Apabila dia telah menta'yinnya (menentukannya), maka ini seperti wasiat, maka wajib disembelih hewan kurban tersebut."

Syarh Kitab Adh-Dhahaya min An-Nasa`i.

Tanya :

6. Hukum mengganti hewan sembelihan kurban dengan yang lebih baik darinya lebih bermanfaat bagi orang fakir?

Jawab :

Jumhur ulama berpendapat bolehnya hal itu, sama saja sembelihan wajib berbeda dengan pendapat Syafi'iyah atau nadzar berbeda dengan pendapat Malikiyah karena dia tidak membatalkan hak Allah, hanya saja menggantinya dengan yang lain yang lebih afdal dari sebelumnya."

Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah :

"Barangkali dia berdalil dengan hadits seorang laki-laki yang berkata : Ya Rasulullah, aku bernadzar, kalau Allah membukakan Makkah untukmu, aku akan shalat di Baitul Maqdis,

((قَالَ: ((صَلِّ هَاهُنَا)) ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((صَلِّ هَاهُنَا)) ((صَلِّ هَاهُنَا)) ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((شَأْنُكَ إِذْنُ)).

Beliau صلى الله عليه وسلم bersabda : "Shalatlah di sini!" Kemudian ia mengulang perkataannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Shalatlah di sini!" Kemudian ia mengulang perkataan kepada beliau. Maka beliau berkata: "Terserah engkau, jika demikian."

Asy-Syarh Al-Mumti' (7/470).

Tanya :

7. Apakah syarat yang membolehkan mengganti hewan sembelihan kurban dengan yang lebih baik darinya?

Jawab :

Syaikh Al 'Utsaimin rahimahullah berkata:

"Tidak boleh memanfaatkannya dengan apa yang tidak diperbolehkan karena sudah menjadi hewan kurban dari : menjualnya, menghibahkannya menjadikannya sebagai jaminan dan selainnya kecuali menggantinya dengan yang lebih baik untuk kemaslahatan hewan kurban tersebut, bukan untuk tujuan pribadinya, maka seandainya dia menentukan seekor kambing untuk dijadikan hewan kurban kemudian jiwanya cenderung kepadanya karena suatu maksud di antara maksud-maksud kemudian dia menyesal dan menggantinya yang lebih baik darinya agar kambing tersebut tidak jadi disembelih, maka ini tidak boleh karena dia menarik kembali apa yang telah dia keluarkan untuk Allah Ta'ala untuk kepentingan dirinya bukan untuk kemaslahatan hewan kurban tersebut ."

Mukhtashor Ahkamil Udhiyah wadz Dzakah.

Tanya :

8. Apakah boleh menjual hewan sembelihan kemudian membeli yang lebih bagus darinya?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin berkata :

"Jika dia berkata "Aku ingin menjualnya kemudian membeli yang lebih baik darinya maka kami katakan : "Tidak boleh". Berkata sebagian Ulama : "Boleh". Karena amalan itu sesuai niatnya. Dan laki-laki ini menjualnya dengan niat mengganti dengan yang lebih baik darinya maka ini boleh. Sebagaimana kalau dia mengganti modalnya lebih baik darinya. Akan tetapi yang utama menutup pintu seperti ini. Dan tidak menggunakan sebagai perdagangan. Terkadang, menjualnya untuk membeli yang lebih baik. Kemudian dia tidak memiliki kemudahan untuk membeli atau mengambilnya secara tamak atau semisalnya. Yang wajib padanya, tidaklah dikecualikan melainkan untuk mengganti (dengan yang lebih afdal) saja."

Asy-Syarh Al-Mumti' (7/470-471).

Aku katakan :

"Pelarangan menjual hewan kurban dengan yang lebih baik darinya adalah madzhab Asy-Syafii dan Ahmad-berbeda dengan Hanafiyah- karena kalau dibolehkan mengambil ganti tentu boleh memberi upah jagal darinya. Dan karena sudah diperuntukkan untuk Allah ﷻ maka tidak boleh menjualnya seperti wakaf.

Tanya :

9. Kami membeli hewan kurban, kemudian kami ditimpa kematian keluarga. Kemudian kami hendak menjual hewan kurban tersebut, apakah ini boleh bagi kami?

Jawab :

"Kalau engkau sebelumnya mengucapkan bahwa hewan tersebut adalah hewan kurban (telah menta'yinnya) atau engkau bernadzar dengannya bahwa itu hewan kurban, maka wajib atasmu untuk menyembelihnya. Dan apabila engkau membelinya dengan niat untuk sembelihan kurban sedangkan engkau belum melafadzkan untuk itu, maka boleh bagimu menjualnya. Semua ini menurut pendapat Jumhur ulama."

Tanya

10. Membeli hewan kurban kemudian mati atau hilang maka apa yang wajib atasnya?

Jawab :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَوْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَوْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبَدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا

Dari Abdullah bin 'Umar berkata; "Barang siapa hendak menyembelih (hadyu) unta, lalu unta itu hilang atau mati. Jika itu karena nadzar maka ia menggantinya. Tetapi jika karena haji tathawwu', bila mau ia boleh dan jika tidak maka tidak perlu menggantinya."

Shahih Fiqhis Sunnah (2/380)

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Apabila hewan kurban mati di tangannya bukan karena kelalaiannya, atau di curi, atau hilang maka tidak ada kewajiban atasnya karena dia amanah dalam menjaganya, maka dia tidak menggantinya jika tidak melalaikannya seperti dalam barang titipan."

Al-Mughni (9/444).

Syaikh Al 'Utsaimin rahimahullah berkata:

"Apabila hilang atau dicuri maka ada dua keadaan :

- 1). Bukan karena kelalaiannya, maka tidak ada tanggungan (ganti) atasnya kecuali kalau sembelihan wajib maka itu merupakan tanggungannya sebelum penta'yinan.
- 2). Karena kelalaiannya, maka dia harus menggantinya dengan yang semisalnya dalam segala keadaannya yaitu sama saja sembelihan wajib atau bukan adalah merupakan tanggungannya sebelum ta'yin atau tidak."

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah.

Tanya :

11. Ketika membelinya dalam keadaan sehat kemudian sakit atau ada cacatnya di tempatnya, bagaimana hukumnya?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Jika dia mewajibkan (mendapatkan) sembelihan kurban sehat, selamat dari cacat kemudian terjadi cacat yang menjadikannya tidak sah untuk sembelihan kurban: maka dia menyembelihnya dan sah kurban. Ini diriwayatkan dari Atho', Al-Hasan, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Malik [1], Asy-Syafii dan Ishaq. Dan Ashhabur Ra'yi berkata: Tidak sah [2]."

Al-Mughni (9/445).

Dan sahnya kurban pada keadaan ini disyaratkan : terjadinya cacat bukan karena kelalaiannya [3].

[1]. Sebagian Ulama menyebutkan bahwa yang makruf menurut Al-Malikiyah berbeda dengan ini. Wallahua'lam.

[2]. Karena sembelihan kurban menurut mereka wajib maka tidak lepas tanggung jawab darinya kecuali dengan mengalirkan darah sembelihan yang selamat (dari aib) sebagaimana jika dia mewajibkannya sebagai tanggungannya kemudian dia ta'yin kemudian hilang.

Ahkamul Udhhiyah fil fiqhi Al Islami halaman 10.

[3]. Sebagaimana dalam Mausu'ah Al-Buhuts wal Maqolat Al-Ilmiyah dan selainnya juga.

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Para ulama rahimahumullah berkata: Barang siapa yang telah menentukan sembelihannya dan berkata: 'ini sembelihan kurbanku'. Maka hewan tersebut menjadi hewan kurban.

Apabila ia sakit atau patah bagian tubuhnya, apabila engkau yang menjadi sebabnya maka hewan tersebut tidak sah dijadikan hewan sembelihan kurban dan wajib atasmu membeli ganti semisalnya atau yang lebih baik darinya. Kalau engkau bukan penyebabnya maka hewan tersebut sah jadi sembelihan kurban."

Fatawa Al-Utsaimin (25/99).

Tanya :

12. Seorang membeli hewan sembelihan kurban kemudian terjadi cacat ketika hendak disembelih sebelum sebelum dicabut nyawanya, apakah diterima sembelihannya?

Jawab :

Penulis Al-Mausuah Al-Fiqhiyah (5/87-88) berkata :

" Apabila seorang yang berkorban menyiapkan kurban untuk disembelih, kemudian terjadi guncangan di tempat dia menyembelihnya, lalu patah kakinya atau ia berputar-putar lalu matanya terkena pisau kemudian menjadi buta maka sah sembelihannya. Karena ini termasuk perkara yang tidak mungkin mencegahnya. Karena kambing terjadi guncangan dari kebiasaannya lalu muncul cacat karena kegoncangannya. Ini adalah madzhab Hanafiyah.

Al-Malikiyah berpendapat : sembelihan yang sudah ditentukan dengan nadzar atau selainnya jika terjadi padanya cacat yang tidak pantas (merusak) sebelum dibaringkan untuk di sembelih maka ini tidak sah [1]. Jika terjadi cacat setelah dibaringkan maka sembelihannya sah."

Lihat Ad-Diin Al-Khalis (5/22) karya Mahmud As-Subki.

Aku katakan :

Apa yang dipilih oleh Hanafiyah lebih mudah bagi manusia, dan lebih dekat dengan kebenaran berdasarkan perkara yang tampak. Dan ini dengan syarat tidaklah cacat ini karena akibat kelalaiannya atau pelanggarannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Dan adapun jika membeli sembelihan kurban kemudian cacat sebelum penyembelihannya, salah satu dari dua pendapat Ulama, Jika terjadi cacat ketika penyembelihan diterima (sah) pada dua tempat."

Majmu Al Fatawa (26/304).

[1]. Baginya boleh menjualnya dan selainnya. Dan wajib baginya sembelihan kurban yang lain jika sembelihan nadzar, dan disunnahkan mengganti sembelihan jika bukan nadzar.

Tanya :

13. Terdapat dua kelenjar keluar setelah penyembelihan hewan kurban, apakah sah sembelihannya?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (10/418) berkata :

"Yang keluar dari sembelihan ini adalah jenis penyakit, selama penyakit ini tidak jelas bagimu ketika membelinya maka tidak berpengaruh terhadap kesahihannya. Dan diterima sembelihannya in syaa Allah, ini bukan cacat yang menghalangi diterimanya sembelihan. Hanya saja cacat yang menghalangi diterimanya sembelihan jika sakit dengan sakit yang jelas dan yang keluar merusak sebagian besar dagingnya."

Tanya :

14. Hukum memberikan upah jagal yang diambilkan dari sebagian sembelihan kurban?

Jawab :

Tidak boleh memberinya upah dari sebagian sembelihan kurban, sebagaimana hadits riwayat Muslim dari hadits Ali bin Abi Thalib radliyallahu 'anhu, dia berkata :

((أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئاً)).

Aku disuruh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, serta kulit yang dibuat sebagai pelana, dan supaya aku tidak memberikan upah untuk tukang jagal dari hewan kurban itu sedikitpun."

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Jangan memberi jagal darinya karena pemberiannya sebagai ganti kerjanya sehingga maknanya menjual sebagian darinya dan itu tidak boleh."

Syarh Muslim (9/65).

Ibnu Qosim rahimahullah berkata :

"Tidak dari daging tidak pula kulitnya sebagai upahnya menurut kesepakatan Ulama."

Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murbi' (4/235).

Tanya :

15. Apa yang wajib bagi orang yang menjadikan sebagian sembelihan sebagai upah jagal?

Jawab :

Syaikh Al-Albany rahimahullah berkata :

"Dia bertaubat kepada Allah, dan tidak wajib baginya sembelihan baru."

Silsilah Al-Huda wa An-Nur.

Tanya :

16. Kapan memberi penyembelih (jagal) upahnya atas penyembelihan hewan kurban?

Jawab :

Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata :

"Yang paling utama adalah memberinya upah secara sempurna pada awal kalinya, kemudian memberinya sebagian sembelihan, agar tidak terjadi pemaafan (toleransi) dalam upah karena telah mengambil sebagian sembelihan kurban, maka ini termasuk dalam bab jual beli."

Tanya

17. Hukum memanfaatkan kulit hewan sembelihan kurban tidak untuk dijual?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Adapun kebolehan memanfaatkan kulit dan Jalalnya [1] maka tidak khilaf di dalamnya, karena itu adalah bagian darinya. Maka boleh bagi yang berkorban memanfaatkannya seperti daging. Dahulu 'Alqomah dan Masruq menyamak kulit sembelihannya, dan keduanya shalat di atasnya (sebagai alas shalat)."

Al-Mughni (9/451).

[1]. Ajillatuha adalah pa yang diletakkan di atas punggung unta dari pakaian atau semisalnya sebagai pelindung (yaitu pelana).

Tanya :

18. Apa hukumnya menjual kulit hewan sembelihan kurban?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Madzhab kami bahwasanya perkara itu tidak boleh menjual kulit hadyu, tidak pula sembelihan kurban ataupun sesuatu dari bagian keduanya. Karena tidak dimanfaatkan di rumah atau selainnya. Sama saja sembelihan sunnah atau wajib."

Syarh Muslim (9/65).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Tidak boleh menjual sesuatu bagian dari sembelihan, tidak dagingnya, tidak juga kulitnya, sembelihan wajib ataupun sunnah karena telah ditakyn untuk kurban. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata : Tidak boleh menjualnya, tidak pula menjual sebagian darinya. Beliau berkata : Subhanallah bagaimana menjualnya, sungguh telah dijadikan untuk Allah ﷻ.

Al-Maimuni rahimahullah berkata :

"Mereka berkata kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad), kulit sembelihan diberikan kepada jagal?, Dia menjawab : Tidak [1]. dan menghikayatkan sabda Nabi ﷺ :

((لَا يُعْطَى الْجَاذِرُ فِي جَزَائِهَا مِنْهَا شَيْئًا))).

"Jangan diberi tukang jagal dalam penyembelihannya apapun dari hewan kurban."

Kemudian dia berkata : sanadnya jayyid. Dan dengan ini Abu Hurairah berpendapat. Dan ini Madzhab Syafii [2]."

Al-Mughni (9/450).

Aku katakan :

Dalil atas perkara tersebut firman Allah ﷻ :

{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } . الحج (28)

"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 28)

Al Mardawi rahimahullah berkata :

"Dinashkan untuk memakannya dan menyedekahkannya, menunjukkan atas keharaman menjualnya."

Al-Hawi (15/119).

Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albany dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ :

((من باع جلد أضحيتَه فلا أضحية له)).

"Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak ada sembelihan baginya."

[1]. Tidak memberinya jika sebagai upah. Adapun bila sebagai sedekah atau hadiah maka ini tidak mengapa.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata:

"Adapun apabila memberinya karena kefakirannya atau hadiah maka ini tidak mengapa, karena dia berhak untuk mengambilnya, dia sebagaimana orang lainnya. Bahkan dia lebih utama karena dia yang menyembelihnya dan jiwanya menginginkannya."

Al-Mughni (9/450).

(2) Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual begitu pula kulitnya. Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur, dan ini salah satu pendapat Asy Syafiiyah, mereka berkata : uang hasilnya dibelikan untuk keperluan sembelihan."

Nailul Author (5/153).

Aku katakan :

Pendapat yang melarang lebih dekat kebenaran karena keumuman larangan yang datang dalam hadits. Wallahua'lam.

Tanya :

19. Seorang menjual kulit hewan kurban karena tidak tahu hukumnya, maka apa yang harus dia lakukan?

Jawab :

Al-Baji rahimahullah berkata :

"Jika menjual suatu dari sembelihan, sungguh telah berkata Ibnu Habib :

Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban karena tidak tahu hukumnya, maka dia tidak memanfaatkan hasil penjualannya dan wajib baginya bersedekah dengan uang tersebut."

Al-Muntaqo (3/92).

Bab 7. Memakan, bersedekah dan menghadihkan sebagian dari sembelihan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.

Tanya :

1. Kapan waktunya (disunnahkan) makan pada hari idul Adhha sebelum shalat apa setelahnya?

Jawab :

Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

"Pada hari Idul Adhha tidak makan hingga selesai shalat, dan ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu, di antaranya : Ali, Ibnu Abbas, Malik, Asy-Syafii dan selain mereka, kami tidak tahu adanya khilaf di dalamnya."

Al-Mughni (2/270).

Dan yang menjadi dasar pendapat tersebut apa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidziy dari hadits Buraidah radliyallahu 'anhu:

((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ))

"Dahulu Nabi Shallahu 'alaihi wa sallam tidak keluar (ke tempat shalat) pada hari raya idul fitri sampai Beliau صلى الله عليه وسلم makan terlebih dahulu, dan Beliau صلى الله عليه وسلم tidak makan terlebih dahulu pada hari raya idul adhha sampai Beliau صلى الله عليه وسلم shalat terlebih dahulu."

Imam Ahmad dan Ad-Daruquthni menambahkan dalam Sunannya :

((حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ))

"Hingga Beliau صلى الله عليه وسلم kembali lalu memakan hewan dari sembelihan kurbannya."

Dan Ibnul Qaththan menshahihkannya.

Imam Ahmad rahimahullah berkata :

"Dan hari raya idul Adhha, tidak makan sampai kembali jika dia punya sembelihan. Karena Nabi صلى الله عليه وسلم memakan dari sembelihannya. Jika tidak punya sembelihan, maka tidak memikirkan apa yang dimakan."

Al-Mughni (2/270).

Tanya :

2. Mana yang lebih utama memberi makan dari sembelihan kurban atau bersedekah senilai dengan harganya?

Jawab :

Ibnu Taymiyyah rahimahullah berkata :

"Kurban, aqiqah, dan hadyu (sembelihan haji) lebih utama dari sedekah seharga sembelihan kurban tersebut. Maka apabila dia mempunyai harta dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia berkurban dengan uang tersebut, makan dari sembelihan kurban lebih utama dari sedekah."

Majmu Al-Fatawa (26/304).

Tanya :

3. Apakah disunnahkan bagi orang yang berkurban, berbuka (makan pagi) dengan hati sembelihan kurbannya?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Ahli fikih memilih pendapat itu karena ringan dan cepat masaknyanya, bukan merupakan dari bab ta'abbud (beribadah) dengan itu."

Fatawa Al-Utsaimin (16/134).

Tanya :

4. Hukum memakan sebagian dari sembelihan kurban sunnah?

Jawab :

Al-Baghawi rahimahullah berkata :

"Ulama bersepakat bahwa hadyu (sembelihan haji) jika itu sunnah maka boleh bagi yang mempersembahkan sembelihan hadyu untuk memakan sebagian darinya. Begitu pula sembelihan kurban sunnah."

Tafsir Al-Baghawi (5/380).

Al-Khazin rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa sembelihan hadyu jika sunnah, maka boleh bagi yang berkurban memakannya dan begitu pula sembelihan kurban sunnah [1]."

Tafsir Al-Khazin (3/255).

Ath-Thibi dan Ibnu Adil alaihima rahimahullah juga menukilkan ijmak.

Tanya :

5. Apakah boleh memakan sembelihan kurban yang dinadzarkan atau dita'yin?

Jawab :

Penulis Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah (6/115) berkata :

Sepakat Ahli Fikih bahwasanya sunnah bagi orang yang berkurban memakan sebagian dari sembelihan kurbannya yang tidak wajib.

Adapun apabila sembelihan itu menjadi wajib karena nadzar atau dita'yin, maka menurut pendapat Al-Malikiyah dan yang paling kuat menurut Al-Hanabilah bahwasanya dia boleh memakan sebagiannya dan memberi makan selain dirinya.

Dan menurut sebagian Al-Hanabilah dan yang tampak dari perkataan Imam Ahmad bahwasanya dia tidak boleh memakan dari sembelihan nadzar, dibangun di atas asas sembelihan hadyu yang dinadzarkan, dan ini merupakan madzhab Asy Syafiiyah [1]."

Lihat juga Al-Majmu' (8/417).

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata :

"Yang tampak bahwasanya dia memakan darinya. Karena ini adalah sunnah yaitu memakan sebagian darinya, seperti orang yang bernadzar untuk mengakikahi putra atau putrinya."

Syarhu kitab Adh-Dhahaya Min An-Nasaai.

Aku katakan :

Apa yang dipilih oleh Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah dari bolehnya memakan dari sembelihan yang wajib karena nadzar atau ta'yin (penentuan), ini adalah lebih dekat, karena tidak adanya dalil yang melarang dari memakannya pada keadaan ini. Wallahua'lam.

Tanya :

6. Apakah maksud dari perintah dalam firman Allah Ta'ala :

{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }.

(الحج 28)

"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang tidak minta-minta dan fakir." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 28)

Jawab :

Imam Ibnu 'Abdil Bar rahimahullah berkata :

"Adapun sabda beliau صلى الله عليه وسلم :

((فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَدِّخِرُوا)).

"Makanlah, sedekahkan, serta simpanlah!"

Perkataan ini dengan lafadz perintah sedangkan maknanya adalah boleh karena perintah setelah adanya larangan dan begitu pula keadaan setiap perintah setelah larangan bahwa itu merupakan boleh bukan wajib."

Al-Istidzkar (15/173).

Ibnu Katsir rahimahullah berkata :

"Firman Allah جل جلاله :

{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }
(الحج (28))

"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang tidak minta-minta dan fakir." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 28)

Berdalil dengan ayat ini ulama yang berpendapat wajibnya memakan dari sembelihan kurban, dan ini merupakan pendapat yang asing. Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa ini termasuk keringanan dan sunnah. Sebagaimana telah datang dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika menyembelih hadyunya memerintahkan setiap unta bagian yang dimasak, lalu memakan dagingnya dan meminum kuahnya."

Tafsir Ibnu Katsir (5/416).

Imam All-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Perintah ini maknanya sunnah menurut pendapat Jumhur Ulama. Dan disunnahkan bagi orang yang berkurban memakan sebagian dari sembelihan hadyu (haji) dan sembelihan kurbannya serta bersedekah lebih banyak bersamaan bolehnya bersedekah seluruhnya atau memakan seluruhnya."

Tafsir Al-Qurthubiy (12/44).

Al-Jashshash rahimahullah berkata :

"Tidak ada khilaf (perbedaan pendapat) di antara generasi salaf dan yang datang setelahnya dari ahli fikih bahwa firman Allah ﷻ :

{ فَكُلُوا مِنْهَا }

'Maka makanlah sebagian darinya"

Ini bukan perintah wajib."

Ahkamul Qur'an (3/307).

Faedah :

Rasulullah ﷺ melarang dari menyimpan daging sembelihan di suatu tahun dari tahun-tahun lalu mengijinkannya setelah itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir. Dan jadilah larangan menyimpan daging ini dihapus, dengan ini Jumhur Ulama berpendapat.

Tanya :

7. Apakah sunnah membagi sembelihan kepada sepertiga bagian?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/424) berkata :

"Adapun dagingnya maka yang utama memakan sepertiganya dan menghadiakan kepada kerabat, tetangga, dan teman-temannya sepertiganya, bersedekah dengan sepertiganya kepada fakir miskin, jika menambah atau mengurangi pembagian ini atau mencukupkan dengan sebagiannya maka tidaklah berdosa, dan dalam hal ini perkaranya luas.

Syaikh Al-Albany sebagaimana dalam Silsilatul Huda wan Nur berkata :

"Seseorang itu harus bersedekah sesuatu dari sembelihan kurbannya tanpa batas tertentu sebagaimana sangkaan sebagian orang yaitu membagi tiga, sepertiga memakannya di hari Raya, sepertiga untuk sedekah dan sepertiga untuk disimpan. Pembagian sepertiga ini tidak ada dalilnya, hanya saja yang disebutkan dalam hadits pembagian kepada 3 bagian tanpa batas tertentu (tidak harus semua sama-sama sepertiga) ini yang ada. Karena Rasulullah ﷺ bersabda :

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثِ فُكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادْخَرُوا))

"Aku dahulu telah melarang kalian memakan daging kurban setelah tiga hari, sekarang makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah sisanya."

Tidaklah ada batasan tertentu."

Asy Syaukani rahimahullah berkata :

"Sabda Rasulullah ﷺ :

((فَكُلُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ)).

"Maka sekarang makanlah apa yang tampak bagi kalian."

Di dalam hadits ini dalil ukuran makan dengan suatu ukuran. Dan seorang itu hendaklah memakan dari sembelihannya sesuai kehendaknya sekalipun banyak selama tidak menghabiskannya. Dengan petunjuk firman Allah ﷻ :

{ وَأَطِعُوا }

"Dan berikanlah untuk dimakan."

Nailul Author (5/152).

Aku katakan :

Pendapat Al-Malikiyah : Tidak adanya batasan pembagian sembelihan kepada sepertiga secara sama. Dan ini lebih dekat dengan kebenaran dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan. Asy-Syafiiyah dan Al Hanabilah menyelisihi pendapat itu. Wallahua'lam.

Penyempurna :

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Dan kami jika kami katakan dalam Hadyu dan kurban sunnah memakan sepertiganya, bersedekah dengan sepertiganya, maka hanya saja perkara tersebut jika di sana tidak ada sebab yang mengharuskan pengutamaan. Dan kalau tidak, seandainya diperkirakan banyaknya fakir miskin tentu kami menyukai sedekah lebih banyak dari sepertiga, begitu pula bila diperkirakan banyaknya orang yang berkorban memberikannya kepada fakir miskin, begitu pula untuk dimakan. Dan sebagaimana mengambil daging sesuai dengan kebutuhan atau manfaat, maka yang dianggap dalam kebutuhan dan manfaat adalah yang sesuai dengan kenyataan."

Majmu' Al-Fatawa (19/258).

Tanya :

8. Apa yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala :

{ وَأَطِيعُوا الْقَاتِعَ وَالْمُعْتَرَّ }.

"Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 36)

Jawab :

Al-Azhari rahimahullah berkata :

"Ahli bahasa mengatakan dan ini merupakan perkataan ahli tafsir,

Al-Qoni': peminta-minta

Al-Mu'tar : yang berkeliling kepadamu supaya engkau memberinya apa yang kamu punya. Meminta darimu atau diam tidak meminta-minta."

Tahdzibul Lughoh (1/75)

Tanya :

9. Apakah yang dimaksud dengan firman Allah ﷻ:

(وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ). الحج (28)

"Dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 28)

Jawab :

Ibnu 'Asyur rahimahullah berkata :

"

{ الْبَائِسَ }.

Yang kesengsaraan menyimpannya, yaitu sempitnya harta, yakni orang fakir. Ini adalah perkataan jamaah dari ahli tafsir."

At-Tahrir wat-Tanwir (17/247).

Tanya :

10. Seorang memakan sembelihan kurbannya tidak memberi hadiah dan bersedekah darinya sedikitpun, maka apa yang wajib atasnya?

Jawab :

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Firman Allah ﷻ :

{ وَأَطْعَمُوا }.

"Dan berilah makan."

Dan hadits Aisyah :

((وَتَصَدَّقُوا)).

"Dan bersedekahlah."

Di dalamnya terdapat dalil wajibnya bersedekah dari sembelihan, dengannya Syafiiyah berpendapat : Apabila sembelihan sunnah mereka mengatakan : Dan yang wajib apa yang dinamakan memberi makan dan sedekah dan disunnahkan dengan yang lebih banyak."

Nailul Author (5/151).

Faedah :

Berkata Ibnu Hajar rahimahullah :

"Yang benar bahwasanya dia wajib bersedekah dari sembelihan kurban, yang penting sudah dinamai telah bersedekah. Dan yang sempurna, dia bersedekah dengan bagian lebih banyak dari sembelihannya."

Al-Fath (10/28).

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata :

"Apabila dia tidak bersedekah, tidak memberi bahkan memakan sembelihan seluruhnya, sembelihan kurbannya benar dan sah, tetapi dia menyelisihi suatu yang lebih utama dan menyelisihi sunnah. Dan atasnya, untuk menyusulinya walaupun sedikit dari daging sehingga dia bersedekah denganya kepada orang fakir. Ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian."

Fatawa Nur Alad Darb (18/165).

Aku katakan :

Pendapat yang mengatakan wajibnya bersedekah dari sembelihan adalah pendapat Syafiiyah dan Hanabilah, dan berdasarkan ini yang lebih berhati-hatinya adalah bersedekah dari sembelihan kurban

sekadar sudah dinamai telah bersedekah walaupun sedikit karena hal itu lebih membebaskan dari tanggungan dan keluar dari khilaf. Wallahua'lam.

Faedah :

Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Seluruh imam-imam kota berpendapat bolehnya tidak memakan dari sembelihan jika dia mau dan memberikan makan (menyedekahkannya) seluruhnya. Ini adalah pendapat Muhammad bin Al Mawaz."

Al-Mufhim (5/380).

Tanya :

11. Berdasarkan pendapat yang mengatakan wajibnya bersedekah dari sembelihan, apakah cukup bersedekah dengan kulit dan semisalnya?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Bersedekah dengan kulit tidak cukup jika kita wajibkan bersedekah dengan sesuatu dari sembelihan. Dan tanduk seperti kulit."

Raudhatu Ath-Thalibiin (3/225).

Asy Syarbini rahimahullah berkata :

"Tidak cukup engkau memberinya selain daging dari kulit, perut, hati, limpa dan semisalnya tidak pula hadiah dari sedekah dan tidak pula kadar tidak berharga dari daging, sebagaimana yang dikendaki kalam Al-Mawardi."

Mughni Al-Muhtaj (6/135).

Tanya :

12. Bolehkah memasak sepertiga dari sembelihan dan mengundang makan orang-orang di hari idul Adhha?

Jawab :

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata mengenai sembelihan kurban:

"Dan bersedekah dengan sepertiganya, memberikan hadiah dengan sepertiganya jika dia makan sebagian besarnya atau menghadahkannya, atau memasaknya [1] dan mengundang makan orang-orang maka ini boleh."

Majmu Al-Fatawa (26/309).

Syaikh Al Fauzan hafizhahullah berkata :

"Tidak mengapa memasak daging sembelihan kurban dan mengundang orang miskin karena ini termasuk dalam sedekah dan apabila memberikan daging kepada orang fakir memanfaatkan sesukanya, maka ini juga tidak mengapa. Bahkan mungkin kadang lebih baik, agar si fakir melakukan sesukanya sesuai kemaslahatannya."

Al-Muntaqo min Fatawa Al Fauzan (1/84).

[1]. Berbeda dengan yang melarang perkara tersebut dari Syafiiyah dan berkata : Harus memberikan daging mentah kepada fakir agar dia memanfaatkannya sebagaimana dia mau."
Tashilul Intifa'.

Tanya :

13. Bolehkah memberikan sebagian sembelihan kepada kerabat yang kafir?

Jawab :

Boleh dengan dua syarat :

- 1). Bukan sembelihan wajib karena nadzar dan semisalnya.
- 2). Bukan kafir yang memerangi (Harbi).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Adapun sedekah wajib darinya maka tidak sah penyerahannya kepada kafir, karena merupakan sedekah wajib, karena serupa dengan zakat dan kaffarah sumpah."

Al-Mughni (9/450).

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/424-425) berkata :

"Boleh memberi sebagian sembelihan kurban kepada kafir yang memiliki perjanjian dan tawanan. Dan boleh memberikan kepadanya sebagian sembelihan karena kefakirannya atau kekerabatan atau tetangga atau untuk melembutkan hatinya karena sembelihan kurban hanya saja pada penyembelihannya (baik kambing, sapi atau onta), sebagai pendekatan diri kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Dan tidak memberi sembelihan kepada kafir harbi karena yang wajib adalah menghinakan dan melemahkannya, bukan menghibur dan menguatkannya dengan sedekah. Begitu pula hukum dalam sedekah sunnah karena keumuman firman Allah :

{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } . الممتحنة (8)

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah 60: Ayat 8)

Aku katakan : Pendapat yang membolehkan memberi kepada kafir sembelihan sunnah adalah madzhab Hanafiyah, Hanabilah, Al-Hasan dan Abu Tsaur. Dan Malik memakruhkannya."

Ahkamul Udhhiyah fil Fiqhil Islami halaman 18.

Tanya :

14. Hukum memberikan hewan sembelihan yang selamat dari cacat kepada fakir agar berkorban dengannya?

Jawab :

Hal itu boleh. Karena keumuman dalil dalam mendorong berbuat kebaikan dan tidak larangan darinya. Dan karena Nabi ﷺ membagi hewan-hewan kurban di antara Sahabatnya. Hadits riwayat Bukhori.

Tanya :

15 Aku menyembelih hewan kurban untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, apakah sembelihan kurban itu sah untuknya?

Jawab :

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwasanya sembelihan itu tidak sah baginya kecuali dengan ijinnya.

Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah :

"Tidak sah sembelihan kurban untuk orang lain tanpa ijinnya."

Al-Minhaj (1/321).

Tanya :

16. Ayahku memberikan kepadaku seekor kambing miliknya sebagai sembelihan kurban, apakah hukumnya pada hal itu?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (10/423) berkata :

"Apabila ayahmu memberikan seekor kambing miliknya sebagai sembelihan kurban kepadamu dan keluargamu, maka tidak mengapa untuk menerima hadiah ayahmu untuk menyenangkan perasaannya, sekali pun engkau tidak membutuhkan padanya, dan itu mencukupi untukmu dan keluargamu, dan wajib

bagi ayahmu untuk memberi kepada saudaramu yang lain semisalmu, apabila engkau memiliki saudara, melainkan mereka telah rela dengan itu (bahwa hanya engkau saja yang diberi), apabila mereka ini terbimbing; dikarenakan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam :

((فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)).

"Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian."

Tanya :

17. Hukum Al-Muhaabaah dalam sembelihan kurban yaitu saling memberi satu sama lainnya (sesuai yang dia senangi saja)?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Tidak diragukan lagi bahwa ini menyelisihi apa yang disyariatkan, daging ini adalah daging yang berasal dari penyembelihan hewan ternak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka selayaknya berada di atas apa yang dikehendaki Allah Ta'ala, seseorang itu memakannya sesuai kehendaknya dan bersedekah dengan sesuai kehendaknya (bukan memilih-milih orang yang disenangi saja)."

Al-Liqo` Asy-Syahri.

Bab 8. Penyembelihan hewan kurban dan yang berkaitan dengannya dari hukum-hukum syariat.

Tanya :

1. Bagaimana cara membawa hewan kurban ketika hendak disembelih?

Jawab :

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (8605) dari Amirul Mu'minin 'Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu' anhu melihat seorang laki membawa kambing dengan menarik kaki kambing tersebut untuk menyembelihnya, kemudian beliau berkata kepadanya : 'Celaka kamu! Tuntunlah ia kepada kematian dengan cara yang baik'."

Dan atsar ini terdapat di Silsilah Ash-Shahihah (30).

Tanya :

2. Hukum menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat ketika menyembelihnya?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Orang yang menyembelih menghadap kiblat ketika menyembelih dan mengarahkan sembelihan ke arah kiblat, ini semua adalah sunnah di setiap penyembelihan. Akan tetapi pada hadyu (sembelihan haji) dan kurban lebih ditekankan (sunnah muakkad), karena menghadap kiblat dalam ibadah hukumnya sunnah dan di sebagian lainnya hukumnya wajib."

Raudhatu Ath-Thalibiin (3/204).

Ibnu Qosim rahimahullah berkata :

"Disunnahkan secara ijmak. Karena itu arah yang paling mulia, dan disunnahkan di setiap ketaatan kecuali dengan dalil (yang memalingkannya)."

Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murbi' (4/226).

Tanya :

3. Tidak menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat, apakah sah penyembelihannya?

Jawab:

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Jika mencukupkan tasmiyah (bacaan Bismillah ketika menyembelih) dan arah hewan sembelihan bukan ke arah kiblat, maka telah meninggalkan yang utama dan sembelihannya sah. Ini adalah pendapat Al-Qosim bin Muhammad, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Asy-Syafii dan Ibnul Mundzir. Dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Sirin tidak menyukai makan dari sembelihan yang menghadap selain kiblat [1]. Yang benar bahwa itu tidaklah wajib. Tidak tegak dalil atas wajibnya."

Al-Mughni (3/384).

[1]. Diriwayatkan Abdurrozzaq (4/489) dengan sanad shahih dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar dahulu tidak menyukai untuk makan sembelihan jika disembelih ke arah selain kiblat.

Tanya :

4. Apa yang wajib diucapkan ketika menyembelih hewan kurban?

Jawab :

Mujiruddin Al-Ulaimi rahimahullah berkata :

"Para Ulama berbeda pendapat mengenai membaca Bismillah ketika menyembelih. Dan madzhab Asy-Syafii : "Membaca basmalah adalah sunnah dan halal sembelihannya jika tidak membacanya baik sengaja atau lupa. Dan madzhab yang tiga yang lain: Jika meninggalkannya secara sengaja maka sembelihannya tidak halal. Jika meninggalkannya karena lupa maka halal sembelihannya."

Fathur Rahman Fi Tafsir Al-Qur'an (4/428).

AlMubarakfuri rahimahullah berkata :

"Tasmiyah adalah syarat dalam sifat penyembelihan bersamaan dengan ingat. Dan gugur karena lupa menurut pendapat Malik, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Dan ini masyhur dari madzhab Imam Ahmad. Dan ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan dari Ahmad : bahwasanya tasmiyah sunnah bukan wajib baik sengaja (meninggalkannya) ataupun lupa. Dan dengan ini Asy-Syafii berpendapat. Dan pendapat yang kuat di sisi kami adalah pendapat Jumhur Ulama."

Mir'atul Mafatih (5/74).

Aku katakan :

Yang menunjukkan kuatnya pendapat Jumhur bahwasanya tasmiyah (ucapan Bismillah) syarat dalam kehalalan sembelihan adalah firman Allah ﷻ :

(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ { الأنعام (121) }

"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan." (QS. Al-An'am 6: Ayat 121.

Faedah :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Disyaratkan mengucapkan Bismillah kecuali tidak mampu mengucapkannya maka cukup dengan isyarat."

Ahkamul Udhhiyah Wadz Dzakah (2/269).

Tanya :

5. Apakah Bismillah (tasmiyah) gugur karena lupa?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Ahli Zahir berkata : Apabila meninggalkannya secara sengaja atau lupa maka sembelihannya tidak halal. Ini benar dari Ahmad dalam kitab Shaidil Jawarih (binatang buruan). Dan itu diriwayatkan dari Ibnu Siirin dan Abu Tsaur [1]. Dan Abu Hanifah, Malik , Ats-Tsauri dan Jumhur Ulama, mereka mengatakan : Kalau ditinggalkannya karena lupa maka halal sembelihan dan buruannya, dan jika sengaja meninggalkannya maka tidak halal."

Syarh Muslim (13/73 - 74).

Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur membedakan menyengaja meninggalkan tasmiyah atau lupa, dia berkata : "Jangan dimakan jika sengaja. Dan di makan jika lupa. Ini pendapat keseluruhan Ahli Fikih Kota dan salah satu dari dua pendapat Asy Syafii [2].

Al-Mufhim (5/207).

Syaikh Al-Albany rahimahullah berkata :

"Halal baginya karena lupa adalah perkara yang diangkat hukumannya -sebagaimana itu adalah asalnya dan merupakan kaidah- apabila dikatakan : hukuman ditimpakan pada sebagian negeri maka itu karena dalil yang khusus- karena Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ)).

"Digugurkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya."

Dan sebelumnya firman Allah ﷻ :

(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا { البقرة (286) }

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)

[1]. Dan Ulama Muashirin (zaman sekarang) Allaamah Syaikh Al-Utsaimin dan Syaikhuna Muqbil Al wadii rahimahumallah Ta'ala memilih pendapat tersebut.

[2]. Itu adalah pendapat Imam Bukhori rahimahullah. Lihat Al Fath (9/624).

Tanya :

6. Seorang membaca Bismillah ketika hendak menyembelih kemudian sedikit berjeda lalu menyembelih, apakah sah hal itu?

Jawab:

Syaikh Al-Utsaimin berkata :

"Disyaratkan tasmiyah (membaca Bismillah) ketika hendak menyembelih, maka seandainya jeda antara keduanya dan penyembelihan dengan jeda yang lama maka tidak bermanfaat (tidak sah). Berdasarkan firman Allah ﷻ :

(فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ { الأنعام (118) }

"Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya." (QS. Al-An'am 6: Ayat 118)

Dan sabda Rasulullah ﷺ :

((وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)) .

"Dan disebut nama Allah atasnya."

Dan kalimat عَلَيْهِ menunjukkan atas kehadirannya dan tasmiyah ketika melakukan perbuatan. Dan karena tasmiyah adalah zikir yang disyaratkan ketika terjadinya perbuatan maka teranggap beriringnya agar benar penyandarannya kepadanya. Akan tetapi kalau perbuatan dalam untuk rangka untuk persiapan penyembelihan seperti membaringkan sembelihan dan mengambil pisau tidak memudaratkan selama menginginkan tasmiyah atas hewan sembelihan bukan atas perbuatan persiapan penyembelihan, dikiaskan kepada : jika terpisah antara anggota wudhu karena perkara yang berkaitan dengan bersuci."

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah (2/269).

Tanya :

7. Mencukupkan dengan takbir atau zikir lain dari tasmiyah, apakah hal itu menjadikan sah sembelihannya?

Jawab :

Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Di dalamnya terdapat fikih : Ta'yin (penentuan) tasmiyah, dia mengucapkan :Bismillah wallahu Akbar. Ulama berbeda pendapat dalam perkara itu.

Abu Tsaur berkata : "Bismillah menjadi wajib sebagaimana takbir dalam shalat. Dan seluruh Ulama berpendapat sunnahnya hal itu. Maka seandainya membaca zikir yang lain yang terdapat nama darinya nama-nama Allah dan diinginkan dengan itu tasmiyah maka boleh.

Begitu pula jika mengatakan : Allahu Akbar saja atau LAA ILAHA ILLALLAH. Ini pendapat Ibnu Habib. Seandainya tidak diinginkan dengannya tasmiyah maka tidak menggantikan dari tasmiyah, dan tidak boleh dimakan."

Al-Mufhim (17/65).

Dan menyebutkan semisal ini, Abu Abdillah Al-Qurthubiy rahimahullah lalu beliau berkata :

"Seandainya tidak menginginkan tasmiyah maka tidak menggantikan tasmiyah dan tidak boleh di makan. Ini pendapat Asy-Syafii, Muhammad bin Al-Hasan."

Tafsir Qurthubiy (12/66).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Seandainya mengucapkan Bismirrohman atau Bismi faathiris samawati wal ardh atau Bismil khollaqil 'alim, apakah ini menggantikan kedudukan Bismillah?

Jawab:

Sebagian Ulama mengatakan menduduki kedudukannya jika menggabungkan kata "ismi" kepada sesuatu yang tidak benar kecuali kepada Allah. Maka itu sebagaimana kalau menyandarkan kepada lafaz Al-Jalalah dan tidak ada perbedaaan. Karena layak dikatakan bahwa dia menyebut nama Allah. Dan seandainya dia mengucapkan Bismirro`ufur rohim, ini tidak menggantikan (tidak sah) karena sifat ini bisa juga untuk selain Allah جل جلاله. Allah جل جلاله menyifati Nabi صلى الله عليه وسلم :

{ بِالْمُؤْمِنِينَ رُءُوفٌ رَحِيمٌ }.

"Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman." (QS. At-Taubah 9: Ayat 128)

Seandainya dia mengucapkan : Bismikallahumma adzbahu hadzihi adz-dzabihah maka sah (sembelihannya)."

Asy-Syarh Al-Mumti' (7/453).

Beliau rahimahullah berkata juga :

"Yang benar adalah jika dia menyandarkan tasmiyah kepada yang khusus bagi Allah seperti Ar-Rahman, Rabbul 'Alamin, Munzilul kitab, Khaliqun nas, atau kepada apa yang berserikat di dalamnya selain-Nya dan tertuju kepada-Nya Ta'ala ketika dimutlakkan dan dia meniatkan dengannya "Allah" seperti Al-Maula, Al-Azhim dan semisalnya seperti dia mengucapkan "Bismirrohman atau Bismil Azhim dan meniatkan dengannya "Allah" maka ini sah karena terwujud maksud dengan itu. Wallahua'lam."

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah (2/269).

Tanya :

8. Ucapan apa yang disunnahkan ketika menyembelih kurban?

Jawab :

Disunnahkan setelah menyebut nama Allah Ta'ala : mengucapkan Allahu Akbar.

Al-Mubarokfuri rahimahullah berkata :

"Adapun takbir maka ini (hukumnya) sunnah menurut seluruh Ulama.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata : "Kami tidak mengetahui khilaf dalam sunnahnya membaca takbir bersamaan dengan basmalah. Tidak pula (khilaf) bahwa Bismillah mengesahkan (sembelihan)."

Mir'atul Mafatih (5/74).

Dan disunnahkan untuk menyebutkan nama yang berkorban, menunjukkan hal ini dan apa yang sebelumnya hadits yang dikeluarkan Abu Dawud (2810) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany dari hadits Jabir Radhiyallahu 'anhuma :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَخْيَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مَنبَرِهِ وَأَنَّى بِكَبْشٍ
((فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: ((بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضِحْ مِنْ أُمَّتِي

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; aku menyaksikan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Adhha di lapangan, kemudian tatkala Beliau صلى الله عليه وسلم menyelesaikan khutbahnya Beliau صلى الله عليه وسلم turun dari mimbarinya, dan Beliau صلى الله عليه وسلم diberi satu ekor domba kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyembelihnya, dan mengucapkan: "BISMILLAHI WALLAAHU AKBAR, HAADZA 'ANNII WA 'AN MAN LAM YUDHAHHI MIN UMMATI" (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini (korban) dariku dan orang-orang yang belum berkorban dari umatku)."

HR. Abu Dawud.

At-Tirmidzi rahimahullah :

"Beramal dengan hadits ini Ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan selainnya :
Hendaknya seorang mengucapkan jika menyembelih : "Bismillah Allahu Akbar."

Jami' At-Tirmidzi (4/100).

Dan disunnahkan untuk berdoa agar dikabulkan ketika menyembelih sembelihan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Muslim(1967). Dari Aisyah radhiyallahu 'anha dan di dalamnya terdapat : Bahwasanya Nabi ﷺ bersabda :

((اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ))

"Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad."

Al-Qodhi Iyadh rahimahullah berkata : Kebanyakan ulama dari sahabat kami dan selainnya membolehkan seorang mengucapkan "Allahumma taqobbal minni.

Meneladani sabda Nabi ﷺ. Dan sebagian Sahabat kami menyunnahkannya. Sebagian menyunnahkan seorang mengucapkan itu setelah membaca ayat :

(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}. البقرة (127))

"Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 127)

Abu Hanifah memakruhkan mengucapkan sesuatu pun dari itu ketika menyembelih dan membaca Bismillah. Dia mengatakan : "Tidak mengapa mengucapkan sebelum itu."

Ikmalul Mu'lim (6/413).

Tanya :

9. Apakah disunnahkan bershalawat atas Nabi ﷺ dan keluarganya ketika menyembelih?

Jawab :

Sebagian ulama berpendapat sunnahnya hal itu.

Ibnu Katsir rahimahullah berkata :

,Dan Jumhur menyelisihinya. Mereka mengatakan : ini tempat yang disendirikan di dalamnya penyebutan Rabb Ta'ala sebagaimana ketika akan makan, masuk rumah, jimak dan selainnya yang tidak ada sunnahnya membaca shalawat atas Nabi ﷺ ."

Tafsir Ibnu Katsir (6/476).

Al-Muallimi rahimahullah berkata :

"Meninggalkannya صلى الله عليه وسلم termasuk sunnah Beliau صلى الله عليه وسلم. Telah berlalu dalil Ibnu Abbas dengan firman Allah جل جلاله :

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ { الأَحْزَاب (21)

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 21)

Dan semisalnya dalam dalil firman Allah جل جلاله :

{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي { آل عمران (31)

"Katakanlah (Muhammad), "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 31)

Dan selainnya dari ayat-ayat yang memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka sesungguhnya dari mengikuti Beliau صلى الله عليه وسلم (ittiba') meninggalkan apa yang ditinggalkannya."

Aatsarul Allamatil Muallimi. (15/196).

Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Seluruh Ulama dari madzhab kami dan selainnya memakruhkan shalawat atas Nabi صلى الله عليه وسلم ketika membaca Bismillah dalam penyembelihan atau zikir kepada-Nya. Mereka mengatakan: Tidak disebutkan di sini kecuali Allah جل جلاله saja."

Tafsir Al-Qurthubiy (12/66).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata:

"Tidak disunnahkan penambahan zikir atas Bismillah dan takbir karena tidak adanya dalil, tidak pula shalawat atas Nabi صلى الله عليه وسلم di sini. Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Dan disebutkan di Syarh al-Muhadzdzab dari Al-Qodhi Iyadh bahwasanya dia menukil dari Malik dan seluruh Ulama makruhnya bershalawat atas Nabi صلى الله عليه وسلم. Mereka mengatakan tidak disebutkan ketika menyembelih kecuali Allah جل جلاله saja."

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah (2/285-286).

Tanya :

**10. Hukum ucapan orang yang berkorban : Allahumma hadza minka wa laka
(Ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu)?**

Jawab :

Al-Qodhi iyadh rahimahullah berkata :

" Malik memakruhkan perkataan mereka ;
'Allahumma hadza minka wa laka', (Ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu).Dan mengatakan ini termasuk bid'ah. Dan membolehkan hal ini Al-Hasan dan Ibnu Habib dari Sahabat kami."

Ikmalul Mu'lim (6/413).

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Jika dia menambahkan dan mengatakan, 'Allahumma hadza minka wa laka' (Ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu) 'Allahumma taqobbal minni au Fulan' (Ya Allah terimalah dariku atau dari fulan), maka ini baik. Dan dengannya kebanyakan Ulama berpendapat.

Abu Hanifah berkata : Dimakruhkan menyebutkan nama selain Allah ﷻ karena Allah ﷻ berfirman :

(وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ { البقرة 173 })

"Dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 173)

Dan dalil kami : Bahwa Nabi ﷺ didatangkan kepadanya domba agar disembelih lalu Beliau ﷺ membaringkannya kemudian berucap :

'Allahumma taqobbal min Muhammad wa Ali Muhammad wa ummati Muhammad'
(Ya Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad) lalu Beliau ﷺ menyembelih. Hadits riwayat Muslim. Dan di dalam hadits Jabir bahwasanya Nabi ﷺ mengucapkan :

((اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ))

"Ya Allah, ini berasal dari-Mu dan untuk-Mu, dari Muhammad dan ummatnya. Dengan Nama Allah, dan Allah Maha Besar."

Kemudian Beliau ﷺ menyembelih. Dalil-dalil ini tidak selayaknya diselisihi."

Al-Mughni (9/456).

Tanya :

11. Apakah disyariatkan bagi seseorang berkorban untuk dirinya dan orang yang tidak berkorban dari umat ini?

Jawab :

Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata :

"Sembelihan Rasulullah ﷺ untuk umatnya dan diikutsertakannya mereka dalam sembelihannya dikhususkan dengannya Rasulullah ﷺ. Adapun sembelihannya (seorang hamba) untuk dirinya dan keluarganya bukan dikhususkan dengannya Rasulullah ﷺ dan tidak dimansukh (hapus) dan dalil atas itu bahwa Sahabat radhiyallahu 'anhum dahulu menyembelih seekor kambing untuk seorang kepala keluarga dan keluarganya dan tidak tsabit (datang) dari salah satu Sahabat menyembelih untuk umat dan diikutsertakannya mereka dalam sembelihan sama sekali."

Tuhfatul Ahwadzi (5/77).

Syaikh Al-Albany rahimahullah berkata :

"Apa yang datang dalam hadits-hadits dari berkurbannya shallallahu 'alaihi wa sallam dari orang yang tidak berkorban dari umatnya, ini adalah merupakan kekhususan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bary (9/514) dari ulama. Oleh karenanya tidak boleh bagi seorang pun mencontoh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kurbannya untuk umatnya (yang tidak berkorban)."

Irwaul Ghalil (4/354).

Tanya :

12. Hukum melafadzkan niat ketika menyembelih?

Jawab :

Al-Kaasani rahimahullah berkata :

"Cukup baginya berniat di dalam hatinya. Tidak disyaratkan mengucapkan dengan lisannya apa yang diniatkan hatinya. Sebagaimana dalam shalat. Karena niat adalah amalan hati dan zikir dengan lisan sebagai dalil atasnya."

Badaish Shana`i (4/208).

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (11/416- 417) berkata :

"Niat tempatnya di hati. Dan cukup dengan apa yang dimaksudkan dalam hati. Tidak melafadzkan niat. Dan wajib baginya mengucapkan bismillah dan takbir ketika menyembelih; sebagaimana yang tetap (tsabit) dalam Shahih Bukhori dan Shahih Muslim dari hadits Anas radliyallahu 'anhu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَى وَكَبَّرَ .

Dari Anas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkorban dengan dua domba beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sambil membaca Bismillah dan bertakbir."

Dan tidak ada larangan engkau mengucapkan: Allahumma (Ya Allah), bahwa sesungguhnya ini sembelihan dari ayahku dan ini bukanlah dari melafadzkan niat."

Tanya :

13. Apakah ucapan orang yang menyembelih: 'Ini dari fulan', dianggap sebagai mengucapkan niat?

Jawab :

Syaikh Al 'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Ini bukan termasuk melafadzkan niat, karena ucapan orang yang menyembelih : 'Ini dariku dan keluargaku' adalah penghabaran dari apa yang ada dalam hatinya, Dia tidak mengucapkan: Allahumma, sesungguhnya aku ingin menyembelih'.

Sebagaimana yang dikatakan orang yang melafadzkan niat, bahkan hanya menampakkan apa yang di hatinya saja. Dan kalau tidak, sesungguhnya niat telah lewat dari saat mendatangkan sembelihan kurban, merebahkan dan menyembelihnya, maka sungguh dia telah berniat. Begitu juga dikatakan dalam ibadah : Labbaika hajjan, Labbaika 'umratan (ketika hendak berhaji atau berumrah). Bukanlah ini termasuk memulai niat. Karena dia telah berniat sebelumnya. Oleh karena ini, tidak disyariatkan untuk kita mengatakan : Allahumma (Ya Allah), aku ingin melakukan umrah, Allahumma (Ya Allah), aku ingin melakukan haji. Bahkan, niatkanlah dalam hatimu dan bertalbiahlah dengan lisanmu."

Fatawa Al Utsaimin (22/19-20).

Tanya :

14. Seseorang lupa tidak mengucapkan: sesungguhnya ini dari fulan, apakah sah darinya?

Jawab :

Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

"Aku tidak mengetahui khilaf bahwasanya : 'Dengan niat telah sah', dan apabila disebutkan siapa yang berkorban maka ini baik."

Al-Mughni (9/456-457).

Syaikh Al 'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Seandainya disebutkan bahwasanya ini dari fulan maka ini lebih utama. Karena sesungguhnya Nabi ﷺ :

((اللهم هذا ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد))

Ya Allah, sesungguhnya ini adalah dari-Mu dan untuk-Mu, "Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad."

Apabila tidak disebutkan nama orang yang berkorban maka cukup baginya niat. Akan tetapi yang afdal disebutkan yang berkorban."

Fatawa Al-Utsaimin (25/59).

Tanya :

15. Apakah yang disunnahkan ketika menyembelih hewan kurban?

Jawab :

Menyembelih dengan pisau yang tajam, menjalankannya di lehernya dengan kuat dan cepat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus radliyallahu 'anhu :

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيَجِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)).

Dari Syaddad bin Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu aku ingat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu." HR. Muslim.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Dalam hadits ini bahwa berbuat baik wajib dalam segala keadaan sampai pada keadaan mencabut nyawa, yang bisa berbicara ataupun hewan, Beliau ﷺ mengajarkan agar membunuh adami (manusia dalam hukum qishash misalnya) dengan cara yang baik dan menyembelih hewan dengan baik."

Jami'ul Masail (1/34).

Tanya :

16. Apa yang dimakruhkan ketika menyembelih hewan kurban?

Jawab :

Dikeluarkan oleh Imam Ath-Thabraniy dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany dari hadits Ibnu 'Abbas radliyallahu' anhuma berkata : Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki yang meletakkan kakinya pada rusuk kambing sedangkan dia menajamkan pisaunya sedangkan kambing tersebut melihat dengan pandangan matanya. Maka bersabda Rasulullah ﷺ : "Kenapa tidak sebelum ini? Apakah engkau ingin membunuhnya dua kali?!"

Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah :

"Disunnahkan untuk tidak mengasah pisau di depan hewan kurban dan tidak menyembelih hewan kurban di depan hewan kurban lainnya serta tidak pula menyeretnya ke tempat penyembelihannya."

Syarh Muslim (13/107).

Tanya :

17. Hukum menguliti kambing atau memotong bagian tubuhnya sebelum sempurna kematiannya?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"(Tidak boleh dipotong-potong hewan sembelihan sampai tercabut jiwanya). Dimakruhkan hal itu oleh Ulama, di antaranya : Atho' , Amr bin Dinar, Malik dan Asy Syafii. Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihinya. Sungguh Umar radhiyallahu 'anhun berkata : "Jangan kalian tergesa-gesa (melakukan sesuatu) terhadap yang bernyawa sampai tercabut. Jika dipotong anggota tubuh hewan sebelum tercabutnya jiwa setelah penyembelihan, yang tampak kebolehanannya."

Al-Mughni (9/401).

Dan berkata rahimahullah :

"Dimakruhkan menguliti hewan sebelum menjadi dingin karena di dalamnya terdapat penyiksaan terhadap hewan yaitu seperti memotong anggota tubuhnya. Dan makruh menggembungkan daging yang dimaksudkan untuk dijual. Karena ada padanya penipuan."

Al-Mughni (9/402).

Dalam fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah (22/359) menukilkan dari Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah : Dan termasuk berbuat baik mengakhirkan memotong leher dan mengulitinya sampai menjadi dingin setelah keluar ruhnya."

Syaikh Al Utsaimin rahimahullah berkata :

"Termasuk kemakruhan dari penyembelihan : melakukan sesuatu yang menyakitinya sebelum tercabut nyawanya. Seperti memotong lehernya atau memulai dengan mengulitinya atau memotong sesuatu dari anggota tubuhnya sebelum hewan sembelihan benar-benar mati. Dan dikatakan : Diharamkan perkara tersebut. Dan ini yang benar. Karena padanya dari rasa sakit yang sangat tanpa faedah atau kebutuhan. Dan atas ini maka seandainya dia memulai dalam mengulitinya kemudian hewan tersebut bergerak wajib atasnya untuk menahan dulu sampai benar-benar yakin akan kematiannya."

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah (2/287).

Tanya :

18. Apakah yang utama seorang yang berkorban menyembelih sendiri atau mewakilkan kepada orang lain?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Rasulullah صلى الله عليه وسلم menuju kepada kedua kambing lalu menyembelih keduanya.
(انكفاً)

Yaitu miring (condong) dan membungkuk.

Di dalamnya terdapat penyebutan sahnya jantan dalam sembelihan kurban dan yang utama menyembelih sendiri. Dan keduanya ulama telah sepakat atas keduanya."

Syarh Muslim (13/116).

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Perkataan Sahabat "lalu menyembelih keduanya dengan tangannya صلى الله عليه وسلم"

Di dalamnya terdapat sunnah bagi orang yang berkorban menyembelih sembelihan kurban sendiri. Jika digantikan (diwakilkan) berkata Imam An Nawawi : Boleh tanpa khilaf."

Nailul Author (5/145).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Boleh mewakilkan kepada orang yang menyembelihnya, jika wakil ini mengetahui bagaimana cara menyembelih. Dan yang utama dalam hal ini, menghadiri penyembelihan hewan kurban sendiri. Dan yang utama menyembelih sendiri jika dia mengetahui dengan baik penyembelihan."

Fatawa Al-Utsaimin (25/82).

Tanya :

19. Hukum mewakili penyembelihan kurban kepada ahlul kitab?

Jawab :

Berkata Mujiruddin Al-'Ulaimi rahimahullah :

"Ulama berbeda pendapat jika yang menyembelih ahli kitab. Malik berkata : Tidak boleh. Dan Imam yang tiga mengatakan : Boleh tapi makruh."

Fathur Rahman Fi Tafsiril Qur'an (4/421).

Tanya :

20. Apa yang disyaratkan untuk ahli kitab yang boleh dimakan sembelihannya?

Jawab :

Syaikh kami Al-Wadi'iy rahimahullah berkata :

"Disyaratkan dia berpegang dengan kitabnya, walaupun di atas kesesatan. Telah didapati ahli kitab di zaman Nabi ﷺ mereka mengatakan Uzair anak Allah, Al-Masih anak Allah bersamaan dengan itu dibolehkan sembelihan mereka."

Gharotul Asyirithah (1/388).

Tanya :

21. Apakah dimakan sembelihan orang yang mengaku bahwa mereka termasuk ahli kitab di zaman ini?

Jawab :

Syaikh kami Al-Wadi'iy rahimahullah berkata :

"Kebanyakan mereka sekarang ini bukan ahli kitab, mereka sungguh telah menjadi orang berpemahaman 'ilmani (memisahkan negara dari pengaruh agama), dan bukanlah ajaran ahli kitab membolehkan zina dan bukanlah ajaran ahli kitab beribadah kepada substansi (material), syahwat dan kerusakan (ajaran) gerejyang Allah ﷻ berfirman pada semisal mereka dari orang yang terdahulu :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ { التوبة (34) }

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah." (QS. At-Taubah 9: Ayat 34)

Dan ini adalah yang terjadi. Bahwasanya merupakan keharusan seorang penyembelih itu seorang muslim atau ahli kitab yang berada di atas ajaran kitabnya."

Ar-Rihlah Al-Akhiroh halaman (227-228)

Beliau rahimahullah berkata :

"Jika sudah menjadi orang yang berpemahaman 'ilmani (memisahkan negara dari pengaruh agama) atau mulhid (mengingkari perkara Agama) walaupun kedua orang tuanya yahudi atau nasrani maka tidak halal sembelihannya."

Gharotul Asyrithoh (1/388).

Tanya :

22. Jika ahli kitab menyembelih dan tidak menyebutkan nama Allah apakah dimakan sembelihannya?

Jawab :

Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat dimakan sembelihan Ahli kitab. Walaupun dia tidak menyebut nama Allah padanya, jika dia tidak menyebut padanya nama selain Allah ﷻ. Dan Ulama sepakat bahwa majusi dan orang yang menyembah berhala walaupun sembelihannya disebutkan nama Allah tidak dimakan sembelihannya."

Al-Istidzkar (15/217).

Syaikh kami Al-Wadi'iy rahimahullah berkata :

"Jika seorang nasrani maka cukup keumuman ayat. Adapun jika seorang muslim maka harus menyebutkan nama Allah menurut pendapat yang paling benar dari perkataan Ulama."

Ar-Rihlah Al-Akhiroh halaman 230.

Tanya :

23. Hukum mewakilkan penyembelihan kurban kepada orang yang meninggalkan shalat?

Jawab :

Al-Qorofiy rahimahullah berkata :

"Dahulu orang memilih tukang jagal adalah orang yang memiliki agama, mereka lebih utama karena lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka jika seorang yang berkurban mewakilkannya kepada orang yang meninggalkan shalat, disunnahkan baginya (orang yang mewakilkan) untuk mengulang kembali (sembelihan kurbannya) karena khilaf (perbedaan pendapat) dalam sembelihannya."

Adz-Dzakhirah (4/155).

Syaikh kami Al-Wadi'iy rahimahullah berkata :

"Sembelihannya haram menurut pendapat yang benar dari perkataan Ulama karena orang yang meninggalkan shalat dianggap telah kafir."

Min Fiqhil Imam Al-Wadi'iy (3/64).

Berkata juga rahimahullah :

"Jika engkau mengetahui bahwa yang menyembelih tidak shalat jangan dimakan."

Min Fiqhil Imam Al-Wadi'iy (2/514).

Tanya :

24. Seorang terkadang mencela agama ketika marah, apakah halal sembelihannya?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah 22/440-441 berkata :

"Yang mencela agama maka dia menjadi murtad dari agama Islam. Dan tidak halal sembelihannya walaupun shalat dan puasa sampai bertaubat kepada Allah ﷻ taubat nasuha dan meninggalkan perkataan mungkar yang mengeluarkan dari Islam ini. Dan shalatnya, puasanya dan selain keduanya dari ibadahnya semuanya batal sampai bertaubat kepada Allah ﷻ taubat nasuha dari yang muncul darinya. Karena Allah ﷻ berfirman :

{ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } . { الأنعام (88) }

"Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'am 6: Ayat 88)

Dan yang datang semakna dengan ayat ini dari ayat-ayat."

Tanya :

25. Bagaimana kah penyembelihan secara syariat untuk hewan kurban secara umum?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Tidak ada khilaf bahwa yang paling sempurna adalah pemotongan empat : Al-Hulqum, Al-Marii` dan Al-Wadjain,

Al-Hulqum yaitu saluran pernapasan dan Al-marii` yaitu saluran makan dan minum Al-Wadjain yaitu dua urat tebal yang mengitari tenggorokan. Karena tempat ini adalah paling cepat keluarnya nyawa hewan sehingga ringan baginya. Dan keluar dari khilaf, sehingga menjadilah paling utamanya."

Al-Mughni (9/398).

Syaikh Ibnu Baz rahimahullah berkata :

"Penyembelihan secara syariat untuk unta, sapi dan kambing ada tiga keadaan :

- 1). Penyembelih memotong :
 - a). Al-hulqum yaitu saluran pernapasan.
 - b). Al-marii` yaitu saluran makan dan minum.
 - c). Al-wadjain dua urat tebal yang mengitari leher.

Dan ini adalah paling sempurna dan bagusnya penyembelihan apabila empat tempat ini terpotong semuanya, maka sembelihannya halal menurut seluruh Ulama.

2). Penyembelih memotong Al-hulqum, Al-marii` dan salah satu dari Al-wadjain, maka sembelihannya halal, benar dan bagus, walaupun di bawahnya yang pertama.

3). Penyembelih memotong Al-hulqum dan Al-marii` tanpa Al-wadjain. Dan ini juga benar. Dan berpendapat dengannya sekelompok dari Ulama [1], dalil mereka sabda Nabi ﷺ :

((مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ)).

"Apa yang dapat mengalirkan darah dan telah disebutkan nama Allah, maka makanlah, kecuali (disembelih) dengan gigi atau kuku."

Dan pendapat inilah yang terpilih dalam permasalahan ini."

Fatawa Ibni Baz (18/26-28).

[1]. Dan itu madzhab Syafiiyah dan Hanabilah, karena kehidupan tidak tersisa setelah pemotongannya secara kebiasaan. Adapun Al-'Allamah Al-Utsaimin rahimahullah berkata : " disyaratkan untuk menghalalkan sembelihan dengan menyembelih memotong Al-wadjain. Maka jika menyembelih dan tidak memotongnya tidak halal. Dan jika memotong keduanya maka menjadi halal walaupun tidak memotong al-hulqum atau al-marii`.

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah.

26. Apa syarat untuk alat menyembelih?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Adapun alat penyembelihan ada dua syarat :

- 1). Tajam yang bisa memotong atau mematahkan karena tajamnya bukan karena beratnya.
- 2). Bukan dari gigi atau kuku.

Apabila terkumpul dua syarat ini pada alat maka halal menyembelih dengannya. Sama saja terbuat dari besi, atau batu, atau kapak atau kayu. Karena Nabi ﷺ bersabda :

((مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فُكُلٌ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ)).

"Apa yang dapat mengalirkan darah dan telah disebutkan nama Allah, maka makanlah, kecuali (disembelih) dengan gigi atau kuku." HR. Bukhori dan Muslim."

Al-Mughni (9/396).

27. Mereka membariskan sapi-sapi bershaf-shaf kemudian disembelih dengan pisau listrik yang memotong leher-leher sapi, lalu apa hukum perkara ini?

Jawab :

Syaikh kami Al-Wadi'iy rahimahullah berkata :

"Apabila diucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah begitu, maka tidak mengapa."

Min Fiqhil Wadi'i.

Tanya :

28. Apa saja tempat penyembelihan itu (an-nahr dan adz-dzabh)?

Jawab :

Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

"Adapun tempat menyembelih yaitu : tenggorokan dan Al-Lubbah yaitu cekungan antara pangkal leher dan dada. Dan tidak boleh menyembelih selain di tempat ini menurut kesepakatan para ulama (ijma')."

Al-Mughni (9/397).

Penyempurna :

Dikecualikan dari itu, jika hewan ternak yang jinak menjadi buas, liar, melarikan diri dan semisalnya. Maka boleh menyembelihnya di selain kerongkongan dan cekungan antara pangkal leher dan dada. Seekor unta telah lari di zaman Nabi ﷺ lalu seorang laki-laki melemparnya dengan anak panah hingga dapat menangkapnya kembali. Lalu Nabi ﷺ bersabda :

((إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَايِدَ كَأَوَايِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا))

"Sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang liar sebagaimana binatang buas, jika kalian merasa susah dibuatnya, maka lakukanlah seperti itu." Dikeluarkan oleh Al-Bukhori (2507) dan Muslim (1968) dari Rafi' bin Khadiij radhiyallahu'anhu.

Tanya :

29. Apa yang disembelih dengan cara (النحر) dan yang disembelih dengan cara (الذبح) dari hewan ternak?

Jawab :

Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

"Tidak ada khilaf antara Ulama bahwa sunnah menyembelih (النحر) untuk unta dan menyembelih (الذبح) untuk selainnya. Allah Ta'ala berfirman :

{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ } . الْكَوْثِرُ (2)

"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)." (QS. Al-Kautsar 108: Ayat 2)

Dan Allah Ta'ala berfirman :

{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً }

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 67)

Dan datang riwayat yang tetap (tsabit) bahwa Rasulullah ﷺ menyembelih unta dan berkorban dengan dua kambing bertanduk menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Hadits riwayat Bukhori dan Muslim."

Al-Mughni (9/397-398)

Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Ulama tidak pernah berbeda pendapat bahwa adz-dzabh (menyembelih) lebih utama untuk kambing. An-Nahr lebih utama untuk unta, dan boleh memilih di antara dua cara penyembelihan itu pada sapi."

Al-Mufhim (5/370).

Ibnu Rusyd rahimahullah berkata :

"Ulama sepakat bahwa penyembelihan hewan ternak yaitu Nahr, dzabh ... Dan bahwa sapi boleh disembelih dengan adz-dzabh dan an-nahr."

Bidayatul Mujtahid (2/207).

Ibnut Tiin rahimahullah berkata :

" Para asalnya unta disembelih dengan cara An-Nahr, kambing dan semisalnya Adz-Dzabh Adapun sapi dalam Al-Qur'an disebutkan dengan adz-dzabh dan dalam As-Sunnah an-Nahr."

Al-Fath (9/640).

Tanya :

30 Apa yang disunnahkan ketika menyembelih unta?

Jawab :

Yang disunnahkan dalam menyembelih unta yaitu menyembelihnya pada cekungan yang berada di antara pangkal leher dan dada, berdiri dengan tiga kakinya dan diikat kaki (tangan) kirinya. Karena Allah Ta'ala berfirman :

{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } . الحج (36)

"Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat)." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 36)

Dan makna (shawaaff) yaitu berdiri dengan kaki-kakinya yang diikat kaki (tangan) kirinya;

Mahmud As-Subki rahimahullah berkata :

"Dan disunnahkan menyembelih unta berdiri yang diikat kaki kiri depan ini menurut pendapat Imam yang empat dan Jumhur. Karena firman Allah ﷻ :

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ { الحج (36) }

"Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat)." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 36)

Ad-Din Al-Khalish (5/54).

Sebagaimana hadits yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu 'anhuma:

عَنْ جَابِرٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَخْرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةً الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا .

Dari Jabir, dan telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Sabith bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya menyembelih unta yang diikat kaki kirinya dalam keadaan berdiri dengan kakinya yang lain.

Tanya :

31. Jika dikhawatirkan unta tersebut lari, apakah boleh menyembelihnya dengan merebahkan unta tersebut?

Jawab :

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Berkata Imam Ahmad: Unta disembelih dalam keadaan diikat ketiga kakinya dan jika dikhawatirkan akan lari, diderumkan unta tersebut."

Al-Mughni (3/384).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Kami katakan jika seorang itu tidak bisa melaksanakan sunnah, mengkhawatirkan dirinya atau hewan sembelihannya mati, maka tidak mengapa mengikat dan menyembelihnya dalam keadaan menderum."

Asy-Syarh Al-Mumti' (7/441).

Tanya :

32. Apakah hikmah dari mennahr (النحر) unta bukan menyembelihnya (الذبح)?

Jawab :

Syaikh Al 'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Adz-dzabh yaitu menyembelih pada bagian leher paling atas bukan bagian bawah. Sedangkan An-nahr yaitu menyembelih pada bagian leher paling bawah [1]. Oleh sebab itu unta lebih cepat mati daripada domba, kambing dan sapi. Dan itu karena An-nahr dekat dengan jantung, maka darah mengalir terpancar dari jantung dengan cepat. Dan seandainya ia disembelih di kepalanya tentu ia akan kesakitan dari penyembelihan itu. Karena darah, tempat mengalirnya antara jantung dan tempat sembelihan jauh, maka tertunda kematiannya."

Asy-Syarh Al-Mumti'
(7/441).

[1]. Beliau rahimahullah berkata :

"Dan leher semuanya tempat untuk menyembelih. Maka seandainya leher bagian atas atau bawah atau tengah halal sembelihannya, akan tetapi yang utama menyembelih dengan nahr untuk unta dan dzabh untuk selainnya."

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah (2/275).

Tanya :

33. Ke arah manakah dibaringkan hewan sembelihan selain unta?

Jawab :

An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Disunnahkan membaringkan sapi dan kambing pada sisi kirinya begitu yang dinyatakan Al-Baghawi dan para Sahabatnya (Syafiiyah)."

Al-Majmu' (8/408).

Abul Abbas Al-Qurthubiy rahimahullah :

"Telah berlalu praktek membaringkan hewan sembelihan pada sisi kirinya karena lebih memungkinkan dalam penyembelihannya."

Al-Mufhim (5/362).

Ash-Shan'ani rahimahullah :

"Disunnahkan membaringkan kambing dan tidak disembelih dalam keadaan berdiri atau menderum. Karena lebih lembut dengannya. Dan atas perkara tersebut kaum Muslimin sepakat. Dibaringkan pada sisi sebelah kiri karena lebih mudah bagi penyembelih memegang pisau dengan tangan kanan. Dan memegang kepalanya dengan tangan kiri."

Subulus Salam (2/531).

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Di dalamnya terdapat sunnahnya membaringkan kambing ketika menyembelihnya, dan tidak disembelih dalam keadaan berdiri ataupun menderum bahkan dibaringkan. Karena seperti ini lebih lembut dengannya. Dan dengan ini datang hadits-hadits dan ijma' kaum Muslimin sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Ulama sepakat bahwa pembaringannya pada sisi sebelah kiri. An-Nawawi juga menghikayatkan ijma'."

Nailul Author (5/144).

Tanya :

34. Bagaimanakah cara sesuai syariat dalam menyembelih selain unta dari hewan ternak?

Jawab :

Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari hadits Anas radliyallahu 'anhu :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

Dari Anas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih dominan dibanding warna hitamnya, dan bertanduk, Beliau صلى الله عليه وسلم menyembelih domba tersebut dengan tangan Beliau صلى الله عليه وسلم sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kaki Beliau صلى الله عليه وسلم di atas rusuk domba tersebut [1]."

Ibnu Hajar rahimahullah berkata :

" Dan di dalamnya terdapat sunnahnya bertakbir bersama Bismillah. Dan disunnahkan meletakkan kaki kanan penyembelih pada bagian rusuk lehernya. Dan Ulama sepakat bahwa membaringkannya pada sisi sebelah kiri, lalu penyembelih meletakkan kakinya pada sisi sebelah kanan agar mudah bagi penyembelih memegang pisau dan memegang kepalanya dengan tangan kiri."

Al-Fath (10/18).

Asy-Syaukani rahimahullah berkata :

"Tidak disembelih dalam keadaan berdiri, tidak pula diderumkan bahkan direbahkan. Karena hal itu lebih lembut dengannya. Dan dengan ini datang hadits - hadits dan sepakat kaum Muslimin atasnya, sebagaimana perkataan Imam An Nawawi rahimahullah. Dan Ulama sepakat bahwa merebahkannya pada sisi sebelah kiri, Imam An Nawawi menghikayatkan kesepakatan ulama hal itu juga, karena lebih mudah bagi penyembelih memegang pisau dengan tangan kanan dan memegang kepalanya dengan tangan kiri."

Nailul Author (5/144).

Ibnu Qasim rahimahullah :

"Ketika menyembelih, penyembelih meletakkan kakinya pada leher hewan kurban, agar hewan kurban lebih stabil dan lebih memungkinkan, agar tidak bergerak-gerak lalu menghalangi dari kesempurnaan penyembelihannya atau menyakitinya. Dan kaum Muslimin sepakat bahwa kambing dan sapi dibaringkan dalam penyembelihan. Dan karena Beliau صلى الله عليه وسلم didatangkan kepadanya kambing kemudian membaringkannya lalu mengucapkan: Bismillah wallahu Akbar. Lalu berkorban dengannya (menyembelihnya). Dan karena ini lebih mudah bagi penyembelih."

Hasyiyah Ar-Raudh (4/226).

[1]. Al-Qodhi Iyadh rahimahullah berkata : mana saja permukaan lehernya, yaitu kedua sisinya. Dan permukaan segala sesuatu adalah sisinya.

Al-Azhari rahimahullah berkata : Permukaan segala sesuatu adalah wajah dan sisinya. Hanya saja perlakuan seperti itu agar lebih stabil. Dan agar kambing tidak membentur-benturkan kepalanya ketika disembelih sehingga melukai tangan penyembelih. Dan ini lebih shahih dari pada hadits yang datang dengan larangan dari hal ini."

Ikmalul Mu'lim (6/412).

35. Apabila penyembelih kidal maka pada sisi yang mana sembelihan dibaringkan?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Dibaringkan pada sisi sebelah kiri, karena lebih mudah untuk penyembelihan, apabila penyembelih kidal yaitu yang melakukan pekerjaan dengan tangan kiri yang seharusnya dikerjakan tangan kanan. Yang mudah baginya membaringkannya pada sisi kanan. Dan tidak mengapa membaringkannya atasnya. Karena yang penting nyamannya hewan sembelihan."

Ahkamul Udhhiyah Wadz Dzakah halaman 284.

Tanya :

36. Apakah boleh menyembelih (an-nahr) selain unta dan menyembelih (adz-dzabh) unta?

Jawab :

Abul 'Abbas Al-Qurthubiy

"Berpegang teguh dengan sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

((.... مَا أَنَهَرَ الدَّمَ))

"Dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah...."

Ulama membolehkan menyembelih hewan yang biasanya disembelih pada bagian atas (adz-dzabh) dengan menyembelihnya pada leher bagian bawah (an-nahr). Dan menyembelih hewan yang biasanya disembelih di leher bagian bawah (an-nahr) dengan menyembelihnya di leher bagian atas (adz-dzabh).

Dan sesungguhnya An-nahr dan Adz-dzabh adalah cara menyembelih untuk semuanya yaitu (intinya) mengalirkan darah hewan sembelihan. Dan ini adalah pendapat keumuman generasi salaf, ulama, ahli fikih dan sekelompok dari madzhab kami (Malikiyyah)."

Al-Mufhim (5/370).

An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Mereka (ulama) sepakat bahwa menurut As-Sunnah pada onta an-nahr dan pada kambing adz-dzabh."

Syarh Muslim (13/124).

Al-Marghani rahimahullah berkata :

"Yang disunnahkan dalam menyembelih unta adalah an-nahr (menyembelihnya di leher bagian bawah) dan pada sapi dan kambing adz-dzabh (menyembelihnya di leher bagian atas) agar mencocoki sunnah yang mutawatir, dimakruhkan apabila dilakukan sebaliknya karena menyelisihi sunnah."

Ad-Diroyah fii tahriji Ahaditsi Al-hidayah(2/208)

Ibnu Hajar rahimahullah :

"Terjadi silang pendapat pada penyembelihan dzabh kurban yang seharusnya di nahr dan menyembelih nahr kurban yang seharusnya di dzabh, Jumhur membolehkan dan Ibnu Qasim melarang."

Al-Fath (9/640).

Tanya :

37. Apakah yang utama membiarkan kedua tangan dan kaki hewan sembelihan terlepas atau diikat?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Adapun memegang kedua tangan dan kaki hewan sembelihan ketika disembelih agar tidak bergerak-gerak, maka dzahir hadits Anas , maka itu tidak disunnahkan, karena tidak disebutkan bahwa

seorang memegang hewan tersebut ketika Nabi ﷺ menyembelihnya, apabila disyariatkan tentu Nabi ﷺ melakukannya. Lalu dinukilkan dari Beliau ﷺ karena pentingnya sebagaimana dinukilkan dari Beliau ﷺ meletakkan kakinya di atas rusuk leher hewan kurban... Sebagian Ulama zaman ini mengatakan hikmah membiarkan kaki dan tangan dan tidak memegangnya, bahwasanya termasuk faedah membiarkannya dan tidak memegangnya, bahwa gerakannya melancarkan darah dan keluarnya dari tubuh."

Ahkamul Udhhiyah wadz Dzakah halaman 284.
Lihat Fatawa Al Utsaimin (25/82).

Tanya :

38. Hukum mengumpulkan uang iuran untuk membeli sembelihan kurban yang akan dibagi-bagikan pada fakir miskin?

Jawab :

Syaikh Al-'Abbad rahimahullah berkata :

"Yang sepantasnya bagi setiap yang mampu menyembelih sendiri dan membagikannya, tanpa mengumpulkan iuran dari orang lain."

Syarh Sunan Abi Dawud.

Bab 9. Masalah-masalah terpisah yang berkaitan dengan hewan kurban.

Tanya :

1. Apakah disyariatkan menyembelih kurban bagi orang yang sedang berhaji?

Jawab :

Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah :

"Berkurban disyariatkan bagi musafir sebagaimana disyariatkan bagi orang yang mukim. Dan ini adalah madzhab kami (Syafiiyah) dan dengannya berpendapat Jumbuh Ulama. An-Nakho'i dan Abu Hanifah berkata : Tidak ada (tidak disyariatkan) kurban atas musafir. Malik dan jamaah mengatakan tidak disyariatkan bagi musafir di Mina dan Makkah."

Syarh Muslim (13/134).

Beliau rahimahullah juga berkata :

"Yang benar bahwasanya menyembelih kurban sunnah bagi orang yang berhaji yang sedang berada di Mina, sebagaimana itu sunnah bagi yang lain."

Al-Majmu' (8/383).

Ibnu Hazm rahimahullah berkata :

"Berkurban sunnah bagi orang yang berhaji yang sedang di Makkah dan musafir sebagaimana bagi orang mukim dan tidak ada perbedaan. Begitu pula seorang hamba dan perempuan, karena Allah ﷻ berfirman : { وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ } .

"Dan berbuatlah kebaikan."

Menyembelih kurban adalah perbuatan baik. Dan semua orang yang kita sebutkan butuh kepada perbuatan yang baik, maka disunnahkan baginya. Dan sebagaimana kami sebutkan dari sabda Rasulullah ﷺ mengenai sembelihan kurban dan pendekatan diri kepada Allah ﷻ, Beliau ﷺ tidak mengkhususkan yang badui atau yang hadir (mukim), tidak pula musafir dari orang yang mukim, tidak laki-laki dari perempuan, tidak yang merdeka dari budak, tidak yang sedang haji dari selainnya, pengkhususan sesuatu dari itu adalah kebatilan dan tidak boleh. Sungguh telah kita sebutkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ menyembelih kurban sapi di Makkah untuk istri-istri Beliau ﷺ, dan mereka berhaji bersama Beliau ﷺ. "

Al-Muhalla (6/37).

Aku katakan : pendapat bahwasanya tidak disyariatkan sembelihan kurban bagi orang yang sedang haji adalah pendapat Al-Malikiyah dan yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, Asy-Syinqithi, dan Al-Utsaimin dan dalil Jumbuh adalah keumuman dalil-dalil dalam disyariatkannya berkurban bagi orang

yang berhaji dan selainnya. Dan apa yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah ﷺ berkorban sapi untuk istri-istrinya dan mereka berhaji bersama Beliau ﷺ di haji Wada'. Sungguh Al-Bukhori telah membuat bab mengenai hal ini : Bab sembelihan bagi musafir dan para istri.

Ibnu Hajar rahimahullah berkata :

perkataan Sahabat : Nabi ﷺ menyembelih [1] sapi untuk istri-istrinya.

Yang tampak bahwa penyembelihan yang disebutkan adalah sembelihan kurban."

Al-Fath (10/5).

[1]. Dalam riwayat Muslim (أهدى) menghadihkan sebagai ganti (ضحى) menyembelih. Dan Ibnu Hajar menyamakan keduanya di Al-Fath (3/551).

Tanya :

2 Apakah disyariatkan berkorban bagi musafir?

Jawab :

Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah :

"Disunnahkan berkorban bagi musafir sebagaimana orang yang mukim. Ini adalah madzhab kami (Asy-Syafi'iyah) dan Jumhur Ulama. Abu Hanifah berkata : Tidak ada (tidak disyariatkan) kurban atas musafir... Malik dan jamaah mengatakan tidak disyariatkan bagi musafir di Mina dan Makkah. Dan dalil kami adalah hadits 'Aisyah bahwa Nabi ﷺ berkorban untuk istri-istrinya di Mina pada haji Wada'. Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim [1] dan dari Tsauban berkata : Rasulullah ﷺ menyembelih sembelihan kurbannya lalu Tsauban berkata :

Dan aku terus saja memakan darinya (dalam perjalanan) sampai tiba di Madinah." HR. Muslim.

Al-Majmu' (8/426).

Al-Qurthubiy rahimahullah berkata :

"Musafir ditujukan padanya syariat kurban sebagaimana orang yang hadir, karena asalnya adalah keumuman dalil (khithab). Dan itu perkataan seluruh Ulama."

Tafsir Al-Qurthubiy (12/48).

Syaikh kami Al-Wadi'i'y menulis bab dalam kitabnya Al-Jaami' Ash-Shahih (2/237) : Al-Udhhiyah Fis Safar

Kemudian beliau menyebutkan hadits yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i rahimahullah (7/219):

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُؤَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَصْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مَنَا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ مِنْ مَرْيَةَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هَذَا الْيَوْمَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّيُّ

Dari Abu Al Ahwash dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya, ia berkata; kami berada dalam suatu perjalanan kemudian telah datang hari raya Adhha, kemudian seseorang di antara kami membeli seekor kambing yang berumur genap satu tahun masuk tahun kedua ditukar dengan dua ekor domba yang berumur genap enam bulan masuk bulan ketujuh atau tiga ekor. Kemudian seseorang dari Muzainah berkata kepada kami; dahulu kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan kemudian datang hari Adhha ini, kemudian seseorang meminta seekor kambing yang genap berumur satu tahun masuk tahun kedua ditukar dengan dua atau tiga ekor domba yang berumur genap enam bulan masuk ketujuh. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya domba yang berumur genap enam bulan masuk ketujuh mencukupi dari kambing yang berumur genap satu tahun masuk tahun kedua."

Syaikh kami berkata : ini hadits hasan

[1]. Imam Al-Bukhori rahimahullah menulis bab : bab berkorban bagi musafir dan para istri. Kemudian beliau menyebutkan hadits 'Aisyah radliyallahu' anha bahwa Rasulullah ﷺ dalam keadaan berhaji menyembelih kurban sapi untuk istri-istrinya.

Tanya :

3. Hukum menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Sembelihan kurban dari orang yang sudah meninggal ada tiga macam:

- 1). Sembelihan itu diikutkan kepada orang yang masih hidup, seperti orang yang menyembelih untuknya dan keluarganya. Dan di antara mereka ada yang sudah meninggal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.
- 2). Menyembelih kurban dari orang yang sudah meninggal secara berdiri sendiri, Ahli fikih dari Hanabilah dan sebagian ulama yang lain menegaskan tidak berpendapat akan hal itu kecuali si mayit sebelum meninggal berwasiat dengannya.
- 3). Menyembelih dari mayit karena kewajiban menunaikan wasiat darinya, maka dilaksanakan wasiat tersebut."

Ahkam Al-Adhahi halaman 17 dengan perantara Manasik Al-Hajj halaman 636 karya Al-Qahthani.

Syaikh Al 'Abbad hafizhahullah berkata :

"Sembelihan kurban dari mayit secara berdiri sendiri dengan cara menyembelih secara tersendiri; kami tidak mengetahui sedikitpun dalil yang tetap (tsabit) yang menunjukkan hal itu. Akan tetapi seorang yang menyembelih untuk dirinya dan keluarganya atau kerabatnya yang hidup dan yang meninggal maka tidak mengapa hal itu. Sungguh telah datang hadits yang menunjukkan hal tersebut, maka orang yang sudah meninggal masuk karena diikuti."

Syarh Sunan Abi Dawud.

Tanya :

4. Apakah perbedaan antara Al-Hadyu (sembelihan Haji) dan Udh-hiyah (sembelihan kurban)?

Jawab :

Syaikh Al-'Abbad hafizhahullah berkata :

"Al-hadyu adalah sembelihan di tanah haram sedangkan udh-hiyah adalah sembelihan di semua tempat."

Syarhu Sunan Abi Dawud

Asy-Syinqithi rahimahullah berkata :

"Ijma' Ulama bahwa bagi orang yang berkorban menyembelih kurbannya di tempat yang dia mau dari penjuru dunia"

Adhwaul Bayan (5/206).

Dan termasuk perbedaannya juga Al-Hadyu wajib dengan adanya sebab misalnya pada manasik haji tamattu' atau qiron atau terjadinya pelanggaran dalam haji (dam). Adapun sembelihan kurban maka Juhum ahli fikih berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah muakkad bukan wajib. Dan termasuk perbedaannya bahwa menyembelih Al-Hadyu khusus untuk orang yang berhaji berbeda dengan kurban mencakup selain orang yang berhaji, bahkan menurut pendapat yang benar orang yang berhaji boleh berkorban menurut pendapat yang kuat, berbeda dengan pendapat Al-Malikiyyah."

Tanya :

5. Apakah sah menyembelih kurban dengan niat kurban dan aqiqoh?

Jawab :

Al-Malikiyyah, Asy-Syafiiyyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah [1] berpendapat bahwa tidak sah sembelihan kurban dari aqiqoh. Al-Haitami Asy-Syafii rahimahullah berkata : "Yang tampak pendapat

Ashhab (Asy-Syafi'iyah) bahwa seandainya seorang meniatkan dengan seekor kambing untuk berkorban dan aqiqah, maka tidak terjadi salah satu dari keduanya. (Perkara) ini adalah jelas. Karena keduanya adalah sunnah yang dimaksudkan."

Tuhfatul Muhtaj (9/371).

Al-Qarafi Al-Maliki rahimahullah berkata :

"Abu Bakr Al-Fihri berkata : Jika seorang menyembelih hewan sembelihannya dengan niat kurban dan aqiqah maka itu tidak sah, karena maksud dari sembelihan pada keduanya (kurban dan aqiqah) untuk mengalirkan darah. Dan tidaklah satu pengaliran darah menempati kedudukan dua pengaliran darah."

Adz-Dzakhirah (4/166).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah :

"Tidak sah aqiqah dari sembelihan kurban dan tidak pula sembelihan kurban dari aqiqah. Seandainya bayi yang dilahirkan pada hari ketujuh pada hari Nahr (kurban) maka yang tampak dia menyembelih dan mengaqiqahi dengan dua ekor. Karena tiap satu dari keduanya mempunyai maksud tersendiri [1]."

Al-Kanz Ats-Tsamin halaman 154.

Hanafiyah, Ahmad dalam sebuah riwayat dan dinisbahkan kepada Al-Hasan dan Ibnu Siirin rahimahumullah menyelisihinya perkara tersebut, dan mengatakan sah.

Lihat Al-Mushannaf (5/543) karya Ibnu Abi Syaibah,
Syarah Muntaha Al-Irodad (1/617), Hasyiyah Ibni Abidin (6/326) [2].

Penyempurna :

Apa yang dikatakan dalam terkumpulnya aqiqah dan kurban dikatakan dalam terkumpulnya kurban dan hadyu atau kurban dan nadzar, maka harus setiap salah satu dari pendekatan diri kepada Allah ﷻ dari niat dan sembelihan yang dikhususkan untuknya. Tidak sah satu niat padanya. Karena setiap masing-masing dari ini adalah ibadah yang dimaksudkan secara dzatnya. Wabillahit Taufiq.

Wallahua'lam bish shawab

Wa ilaihil marji' wal maab.

[1]. Dengan makna bahwa setiap dari keduanya ini adalah ibadah yang terpisah memerlukan kepada niat yang mengkhususkannya.

[2]. Dan yang memilihnya dari Ulama zaman ini adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah Ta'ala.

Tanya :

6. Apakah bedanya antara kurban dan aqiqoh?

Jawab :

As-Suyuthi rahimahullah berkata :

"Keduanya berbeda pada :

Kurban bisa dari unta, sapi dan kambing sedangkan aqiqoh hanya boleh kambing saja."

Al-Asybah wan Nazhair halaman 527.

Tanya :

7. Apakah sah menyembelih dengan niat berkorban dan walimah?

Jawab :

Abu Bakr Al-Fihriy rahimahullah berkata :

"Apabila sembelihan kurban disembelih untuk kurban dan aqiqoh maka tidak sah. Dan apabila sembelihan kurban untuk memberi makan pada walimahan, maka sah kurban. Dan bedanya pada point pertama (aqiqoh dan kurban) maksudnya adalah pengaliran darah. Dan satu pengaliran darah tidaklah menempati kedudukan dua pengaliran darah. Sedangkan maksud dari walimah adalah memberi makan dan itu tidak meniadakan pengaliran darah, maka memungkinkan untuk digabungkan."

Adz-Dzahiroh (4/166).

Ath-Thurthusyi rahimahullah berkata :

"Apabila dia memberi makan dengan hewan kurban, sunnah walimahannya telah terlaksana."

At-Taaj wal Iklil (4/367).

Tanya :

8. Aku menyembelih hewan kurban untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, apakah sembelihan kurban itu sah baginya?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Hendaklah dia meniatkannya untuk kawannya, maka jika kawannya ridha dengan itu sah sembelihannya tanpa diragukan. Apabila tidak ridha sah juga menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad, Syafii dan Abu Hanifah dan dinukilkan dalam Al-Mughni [1] dari Malik bahwa itu tidak sah."

[1]. Lihat Al Mughni (9/457) dan disebutkan pendapat Ulama dalam masalah ini . dan yang termasuk yang dikatakannya adalah : " Dan bagi kami (dalil kami) atas Malik bahwasanya itu perbuatan yang tidak membutuhkan niat, apabila melaksanakannya selain kawan maka sah darinya, seperti mencucikan bajunya dari najis.

Tanya :

9. Sembelihan kurbanku tercampur dengan sembelihan orang lain, bagaimana hukumnya?

Jawab :

Ad'Dasuqiy rahimahullah berkata :

"Ditentukan salah satu sembelihan kurban yang bercampur itu, bisa dengan mengundi atau selainnya dan sah kedua sembelihan kurban itu bagi kedua pemiliknya."

Hasyiyah Ad-Dasuqiy (2/123).

Al-Ghornathiy Al-Maliki rahimahullah berkata :

"Apabila dua sembelihan kurban dari dua orang tercampur, maka itu sah kurban bagi keduanya akan tetapi mereka berdua tidak boleh memakan dagingnya dan mereka berdua bersedekah dengan sembelihan kurban tersebut.

Berkata Ibnu Yunus:

"Hanya saja sembelihan kurban itu sah bagi keduanya karena dua hewan kurban itu telah disembelih dan keduanya menjadi sembelihan kurban. Tidak memudaratkan percampuran keduanya dalam keabsahannya. Hanya saja mereka berdua tidak memakan dagingnya karena tiap dari mereka telah memakan daging kambing temannya, maka menjadilah dia menjual daging sembelihan kurbannya dengan sembelihan kurban temannya."

At-Taaj wal Iklil (4/380).

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Berkata Al-Ashhab : dan apabila dua orang berkurban, setiap orang dari keduanya dengan sembelihan yang lain untuk dirinya karena keliru maka mencukupi keduanya dan tidak ada ganti. Apabila keduanya memisahkan daging sungguh telah terjadi pada tempatnya dan jika tidak (memisahkan), keduanya saling mengembalikan agar masing-masing dari keduanya membedakan daging kurbannya."

Ahkamul Udhiyah Wadz Dzakah (2/249).

Tanya :

10. Apakah orang yang bekerja di negeri asing berkorban di negeri tempat kerjanya atau di negerinya sendiri?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah 10/422 :

"Tidak mengapa seorang perantau mengirim uang kurban kepada anaknya di negerinya, agar mereka membeli hewan kurban dan menyembelihnya di rumahnya. Bahkan ini lebih utama dan sesuai As-Sunnah.

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Apabila seorang di suatu negeri dan keluarganya di negeri lain maka tidak mengapa dia mewakilkan kurbannya untuk dia pad keluarganya sehingga keluarganya gembira dengan sembelihannya dan bersenang-senang (makan) darinya. Karena kalau berkorban di negeri rantau, siapa yang akan makan daging sembelihannya? Bisa jadi dia tidak menemukan orang untuk bersedekah kepadanya, maka karena itu kami berpendapat bahwa orang yang mempunyai keluarga mengirim uang kurban kepada keluarganya dan mereka (keluarganya) berkorban di sana (di kampung asalnya)."

Al-Liqā Asy-Syahri.

Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah berkata :

"Jika keluarganya di negeri lain, maka sesungguhnya sembelihan kurban disembelih untuknya dan keluarganya di negeri asalnya walaupun dia di negeri lain."

Al-Muntaqo min Fatawa Al Fauzan (1/84).

Tanya :

11. Seorang safar dan meninggalkan istrinya di keluarga istrinya, apakah boleh mewakilkan kepada mereka sembelihan kurbannya?

Jawab :

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Tidak, tidak ada perlu akan hal itu."

Al-Kanz Ats-Tsamin halaman 154.

Tanya :

12. Apakah sah menyembelih di malam hari?

Jawab :

Imam An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menyembelih pada waktu malam di hari-hari bolehnya berkorban. Imam Asy-Syafii rahimahullah berkata : Boleh tetapi makruh [1]. Dan berpendapat dengannya Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Jumhur Ulama. Dan Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur dan juga pendapat Al-Malikiyah serta satu riwayat dari Ahmad yaitu : tidak sah menyembelih pada malam hari bahkan menjadi sembelihan kambing biasa."

Syarh Muslim (13/111).

Abdul Qohir Al-Baghdadi rahimahullah berkata :

"Ulama berbeda pendapat mengenai menyembelih di malam hari, Asy-Syafii dan kebanyakan Ulama membolehkannya. Dan mereka tidak membedakan dalam perkara itu antara sembelihan kurban dan selainnya."

An-Nasikh wal Mansukh halaman 109.

Asy-Syaukaniy rahimahullah berkata :

"Tidak tersamarkan bahwa pendapat yang menyatakan tidak sah dan makruh membutuhkan dalil. Dan ungkapan dengan hari-hari adalah kumpulan hari dan malamnya, begitupula sebaliknya, masyhur dan tersebar luas di kalangan ahli bahasa, hampir-hampir tidak terlintas selainnya ketika dimutlakkan."

Nailul Author (5/149).

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (24/464) berkata :

"Boleh menyembelih di malam dan siang, sama saja hadyu untuk haji tamattu , qiran dan berkorban. Dan hari-hari menyembelih adalah hari raya dan 3 hari setelahnya, dan berakhir dengan tenggelamnya matahari dari hari ketiga belas setelah hari raya."

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Yang benar bahwa menyembelih di malam harinya tidak makruh kecuali akan mengurangi hal itu dengan apa yang selayaknya dalam sembelihan kurban (sebagaimana dalam catatan kaki nomor [1]) maka dimakruhkan dari sisi ini bukan karena menyembelihnya di malam hari."

Asy-Syarh Al-Mumti' (7/464).

Penyempurna :

Khilaf (perbedaan pendapat) ini pada selain malam Idul Adhha dan malam setelah akhir hari Tasyriq karena sesungguhnya penyembelihan di dua malam itu tidak sah ini tanpa khilaf. Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah (5/93).

[1]. Asy-Syafii rahimahullah berkata : "Dan disembelih di malam dan siang hari. Hanya saja aku membenci penyembelihan di malam hari agar seorang itu tidak salah dalam menyembelih atau tidak didapati orang-orang miskin yang menghadirinya. Adapun apabila penyembelihannya benar dan di dapati orang-orang miskin maka sama (bolehnya)."

Al-Umm (2/239).

Tanya :

13. Hukum sembelihan wanita dalam keadaan laki-laki tidak ada?

Jawab :

Ibnul mundzir rahimahullah berkata :

"Seluruh Ulama sepakat tentang bolehnya sembelihan wanita dan anak kecil jika mempunyai kemampuan untuk menyembelih dan memenuhi apa yang wajib untuk dipenuhi dalam penyembelihan."

Al-Isyrof (3/342).

Ibnu hazm rahimahullah berkata :

"Aku tidak mengetahui adanya khilaf dalam bolehnya memakan apa yang disembelih oleh wanita muslimah yang berakal dan baligh... dan tidak pula aku pastikan bahwa itu ljma."

Marotibul ljma' halaman 240.

Ibnu Hajar rahimahullah berkata :

"Dari Said bin Manshur dengan sanad shahih dari Ibrohim An-Nakha'i bahwasanya dia berkata mengenai sembelihan wanita dan anak kecil: Tidak mengapa jika mempunyai kemampuan menyembelih dan hafal Tasmiyah. Dan ini adalah pendapat Jumhur."

Al-Fath (9/632).

Syaikh Al-Utsaimin berkata :

"Sembelihan wanita halal sama saja dihadiri oleh laki-laki atau tidak, jika darah mengalir dan membaca Bismillah. Karena sabda Nabi ﷺ:

((مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا)).

"Setiap yang ditumpahkan darahnya dan disebut nama Allah maka makanlah."

Tidak dibedakan dalam keadaan haid atau suci karena wanita haid boleh baginya menyebutkan nama Allah ﷻ."

Fatawa Nur 'Alad Darb.

Tanya :

14. Jika seorang diberikan hadiah daging dari seorang Muslim sedangkan dia tidak tahu apakah disebutkan nama Allah ﷻ atau tidak, lalu apa yang dia lakukan?

Jawab:

Diriwayatkan oleh Bukhori (5507) hadits Aisyah radhiyallahu'anha:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ: ((سَمُّوا)) عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ).

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa suatu kaum pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Suatu kaum datang kepada kami dengan membawa daging, namun kami tidak tahu apakah saat menyembelihnya menyebut nama Allah atau tidak?" Beliau menjawab: "Kalau begitu sebutlah nama Allah, lalu makanlah kalian."

Ibnu Abdil Barr berkata :

"Di dalamnya terdapat fikih (pemahaman) bahwa apa yang disembelih seorang Muslim dan tidak diketahui apakah disebutkan nama Allah ﷻ atau tidak? Maka sesungguhnya tidak mengapa memakannya. Daging itu dianggap telah dibacakan basmalah. Dan dibawa bahwa seorang mukmin tidak disangkakan padanya kecuali kebaikan, sembelihan dan buruannya senantiasa dibawa kepada keselamatan (hukum asal bahwa dia membaca Bismillah) sampai benar benar padanya ada selain itu, dari kesengajaan meninggalkan membaca Bismillah dan yang semisalnya."

At-Tamhid (22/299).

Tanya :

15. Di mana tempat penyembelihan?

Jawab :

An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Tempat penyembelihan adalah tempat orang yang berkorban, sama saja negerinya atau tempat tinggalnya ketika safar, berbeda dengan hadyu sesungguhnya ia khusus di tanah haram."

Al-Majmu' (8/425).

Tanya :

16. Bolehkah memberikan uang untuk kurban kepada yayasan agar mengirimkannya ke negara-negara miskin supaya berkorban dengannya di sana?

Jawab :

Syaikh Al-'Utsaimin rahimahullah berkata :

"Pengiriman uang untuk kurban ke negeri lain dari negeri Islam agar berkorban di sana, dia (pengirim) luput darinya kebaikan yang banyak, di antaranya :

- 1). Tampaknya syiar - syiar Allah Ta'ala di negeri Islam.
- 2) . Orang yang berkorban secara langsung menyembelih sendiri kurbannya karena sesungguhnya yang disyariatkan orang yang berkorban menyembelih sendiri secara langsung hewan kurban, sebagaimana dahulu Rasulullah ﷺ melakukannya.
- 3). Pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-Nya atas sembelihan kurban itu, apabila dikirim uang kurban agar menyembelih di negeri lain maka orang yang berkorban itu luput dari mendekati diri kepada Allah dengan menyebut nama-Nya atas sembelihannya kurban.
- 4). Pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dengan memakan sebagian dari sembelihan kurban karena memakan sebagian sembelihan adalah ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan dengannya dalam firman Allah Ta'ala :

(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} . الحج (28))

"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. Al-Hajj 22: Ayat 28)

Apabila dikirim uang kurban ke negeri lain untuk menyembelih dengannya di sana maka dia luput dari ibadah ini."

Fatawa Al-'Utsaimin (25/68-69).

Beliau rahimahullah juga berkata :

"Sembelihan kurban di negeri orang yang berkurban ini adalah sunnah, dan disyariatkan. Dia lebih utama dan sempurna. Adapun bila dipindahkan ke negeri lain maka jika kita katakan : wajibnya memakan sebagian dari sembelihan kurbannya maka tidak boleh ia memindahkannya ke negeri lain kecuali jika ada jaminan didatangkan kepada kita dari sebagian daging yang akan kita makan. Jika kita katakan : Tidak wajib memakannya maka boleh berkurban di negeri lain. Akan tetapi menyelisihi sunnah...Dan jika ingin memberikan manfaat kepada saudaranya di negeri lain maka dia mengirim uang kepadanya, maka terkadang uang lebih bermanfaat dari pada daging."

Liqo` Al-Bab Al-Maftuh

Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah berkata :

"Kami katakan : bahwa menolong orang yang membutuhkan dari kaum Muslimin dituntut di setiap tempat, akan tetapi ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan penunaianya di tempat tertentu tidak boleh memindahkan darinya ke tempat lain. Karena ini pemalingan dan pengubahan terhadap ibadah dari bentuk yang Allah Ta'ala syariatkan untuknya."

Al-Muntaqo min Fatawa Al Fauzan (10/50).

Tanya :

17. Apa yang diperbuat terhadap janin sembelihan kurban?

Jawab :

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Jika keluar dalam keadaan mati maka penyembelihannya adalah penyembelihan induknya ini menurut pendapat Asy-Syafii, Ahmad dan selain keduanya. Sama saja tahu atau tidak, apabila keluar dalam hidup maka disembelih."

Majmu' Al-Fatawa (26/307).

Aku katakan :

Ini bila keluar dalam keadaan mati dan dalil atas itu apa yang dikeluarkan Abu Dawud (2827) dari hadits Said Al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata : kami katakan. : Ya Rasulullah kami menyembelih unta betina, sapi dan kambing lalu kami dapatkan di perutnya janin, apakah kami membuangnya atau memakannya? Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab :

((كَلُّهُ إِذَا شِئِمَّ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ)).

"Makanlah apabila kalian menghendaki! Sesungguhnya penyembelihannya adalah penyembelihan induknya."

Apabila jika yang keluar masih hidup maka disembelih seperti disembelihnya induknya.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Disembelih seperti disembelih induknya karena ia menjadi sembelihan kurban dari sisi diikutkan kepada induknya. Tidak boleh menyembelihnya sebelum hari raya kurban tidak pula mengakhirkannya dari hari-hari penyembelihan, seperti induknya."

Al-Mughni (9/445).

Al-'Allamah Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Apabila hewan kurban melahirkan setelah ditentukan (ditakyin) bahwa ia menjadi hewan kurban maka hukum anaknya sama dengan hukum induknya dalam seluruh apa yang telah lewat sama saja hewan ini bunting setelah pentakyinan atau sebelumnya, dan adapun bila melahirkannya sebelum pentakyinan maka ia terpisah dan memiliki hukum tersendiri maka tidak bdiikutkan induknya."

Ahkamul Udhhiah Wadz Dzakah.

Tanya :

18. Hukum memotong bulu hewan sembelihan kurban?

Jawab :

An-Nawawi rahimahullah berkata :

"Tidak boleh memotong bulunya jika pada keberadaannya terdapat kemaslahatan, melindungi dari hawa panas atau dingin atau waktu penyembelihan dekat dan tidak memudaratkan keberadaannya. Jika tidak (waktunya masih lama), maka boleh dipotong dan diambil manfaat darinya. Dan yang utama bersedekah dengannya."

Raudhatu Ath-Thalibiin (3/225).

Ibnu Qudaamah rahimahullah berkata :

"Jika memotongnya lebih bermanfaat bagi hewan kurban tersebut seperti di musim semi, ia terasa ringan dengan dipotongnya dan membuatnya gemuk, boleh memotongnya dan bersedekah dengannya. Apabila tidak memudaratkannya karena dekatnya waktu penyembelihannya atau karena dengan adanya bulu tersebut lebih bermanfaat bagi hewan kurban tersebut karena keberadaan bulu tersebut melindunginya dari panas dan dingin, tidak boleh memotong bulu hewan sembelihan tersebut."

Al-Mughni (9/446).

Tanya :

19. Apakah hukum memerah air susu sembelihan kurban?

Jawab :

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata :

"Tidak meminum susunya kecuali yang lebih dari anaknya. Apabila tidak ada lebih sedikitpun atau memerah susu memudaratkannya atau mengurangi dagingnya, maka tidak boleh baginya mengambilnya. Dan apabila tidak begitu maka boleh dia memerah susunya dan memanfaatkannya. Dengan ini Asy-Syafii berpendapat. Abu Hanifah berpendapat: Tidak boleh memerah susunya, dan dipercikkan atas putingnya air sampai air susunya terhenti. Maka jika memerahnya, dia bersedekah dengannya... Dan dalil kami, perkataan Ali radhiyallahu'anhu : (Tidak) memerah (meminum)nya kecuali yang lebih dari yang mudah untuk anaknya. Karena itu adalah pemanfaatan yang tidak memudaratkannya, maka mirip dengan menunggangi (menjadikan kendaraan). Apabila bersedekah dengannya itu lebih utama."

Al-Mughni (9/445-446).

Aku katakan :

Atsar Ali yang disebutkan Ibnu Qudamah dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra (9/288) dan dishahihkan oleh Abu Zur'ah dari Mughiroh bin Hadzaf Al-'Absi berkata : "Dahulu kami bersama Ali radhiyallahu'anhu di Rahabah lalu datang laki-laki dari Hamdan menuntun sapi bersama anak sapinya. Lalu dia berkata : Sesungguhnya aku membelinya untuk kurban dan ia melahirkan. Dia berkata : "Jangan kau minum susunya kecuali yang lebih untuk anaknya maka apabila di hari penyembelihan maka sembelihlah ia dan anaknya untuk 7 orang."

Tanya :

20. Hukum sembelihan wanita miskin dari uang zakat?

Jawab :

Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (8/431) berkata :

"Jika wanita ini mengambil zakat karena kefakiran dan kebutuhannya maka tidak mengapa berkurban dengannya dan berhaji darinya. Akan tetapi tidak boleh baginya mengambil dari zakat lebih dari kebutuhan per tahunnya."

Tanya :

21. Apakah shahih hadits tentang keutamaan sembelihan kurban secara khusus?

Jawab :

Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata :

"Tidak ada keutamaan sembelihan kurban hadits shahih. Dan sungguh manusia telah meriwayatkan di dalamnya sesuatu yang mengherankan dan tidaklah shahih."

Aridhatu Al-Ahwadzi (6/288).

Tanya :

22. Sebutkan sebagian dari penyelisihan dan kebid'ahan pada perkara sembelihan kurban?

Jawab :

Berkurban seperti yang lainnya dari ibadah yang masuk padanya sesuatu yang dimasukkan (aneh) dari kebid'ahan dan sesuatu yang baru. Di antaranya :

- 1). Berwudhu sebelum menyembelihnya.
- 2). Melumuri bulu dan keningnya dengan darahnya.
- 3). Langsung memotong (mematahkan) kaki atau tangannya setelah menyembelihnya.
- 4). Menyembelih untuk orang fakir dari Muslimin lalu berkata : Allahumma Ya Allah ini dari kaum fakir Muslimin.
- 5). Menyembelih sembelihan kurban di malam idul adhha karena memandang kesibukan (padatnya) para jagal.
- 6). Mengusap punggung hewan kurban ketika mentaknyinya [1].
- 7). Saling bermewah-mewah dan berbangga-bangga dengan sembelihan kurban.
- 8). Berlebih-lebihan (mubazir) dalam sembelihan kurban.
- 9). Memakan keseluruhan daging sembelihan kurban dan tidak bersedekah dengan sebagiannya.
- 10). Tidak memperhatikan syarat dan kewajiban dalam sembelihan kurban, ditinjau dari sisi umur, selamat dari cacat dan selainnya.
- 11). Tidak berkurban tanpa udzur bagi yang mampu melaksanakannya.
- 12). Menjual kulitnya.
- 13). Memberi upah jagal dari sebagian sembelihan kurban.
- 14). Melarang orang fakir dari menjual kulitnya yang dia berikan kepadanya.
- 15). Membeli sepertujuh dari sapi yang telah di sembelih atau kambing yang telah dikuliti yang disembelih dengan niat untuk diambil dagingnya bukan untuk kurban.
- 16). Menyembelih satu ekor kurban untuk lebih dari satu rumah.
- 17). Perserikatan dalam harga hewan sembelihan kurban (semisal kurban sekolah, banyaknya orang yang iuran di dalamnya).
- 18). Membeli hewan sembelihan kurban dengan niat mengambil dagingnya bukan berkurban.
- 19). Melumuri dahi mereka dengan darah hewan sembelihan [2].
- 20). Berwudhu untuk menyembelih kurban [3].
- 21). Mengelilingi (thawaf) sekitar hewan sembelihan kurban, atau tahlil anggota keluarga atau takbir dengan suara serempak di saat mengelilingi hewan kurban.
- 22). Menyembelih hewan sembelihan sedangkan hewan sembelihan lainnya melihat kepadanya.
- 23). Menajamkan pisau di depan hewan sembelihan.
- 24). Pisau tidak tajam.
- 25). Menguliti hewan sebelum tercabut nyawanya.

26. Melarangnya dari menggerakkan tangan dan kakinya setelah disembelih
27. Menderum di atas perutnya ketika menyembelihnya.
28. Berkurban untuk selain keluarganya.
29. Ucapan setelah Bismillah ketika menyembelih : INNA SHALATI WA NUSUKI WA MAHYAYA WA MAMATU LILLAHI RABBIL ALAMIN. (Sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam [4].
- 30). Keyakinan bahwa sembelihan kurban tidak sah dari orang yang sedang haid dan junub.
- 31). Keyakinan bahwasanya diharamkan bagi yang berkurban minyak wangi dan jimak.
- 32). Keyakinan tidak diterimanya sembelihan kurban bagi orang yang memotong kuku atau rambutnya.
- 33). Berkurban untuk orang yang sudah meninggal pada tahun pertama meninggalnya mereka menamakannya sembelihan Al-hufroh (liang kubur). Dan mereka meyakini bahwasanya tidak boleh berserikat dengannya seorang pun dalam pahalanya.
- 34). Memakan keseluruhannya tanpa bersedekah sedikitpun darinya.
35. Memercikkan darah sembelihan pada dinding dengan sangkaan memberikan kesaksian kepada yang berkurban di hari kiamat.
36. Menjual hewan kurban dan menggantungnya dengan yang lebih rendah darinya.
37. Menyembelih kurban selain hewan ternak.
38. Menggantung tanduk hewan sembelihan kurban untuk menolak penyakit 'ain (pandangan mata).
- 39). Berhati-hati dari melangkahi darah sembelihan.
- 40). Menyembelih hewan kurban dengan alat yang tidak tajam.
- 41). Mengasah pisau dan hewan kurban memandangnya.
- 42). Menyembelih hewan kurban dan hewan lainnya memandangnya.
- 43). Melakukan sesuatu yang menyakitinya sebelum tercabut nyawanya. Seperti mematahkan lehernya atau memulai mengulitinya atau memotong sebagian dari anggota badannya sebelum mati.
- 44). Memutar-mutar tangan hewan sembelihan dari belakang lehernya sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang umum [5].
- 45). Menyembelih penyembelihan di kuburan [6].

Penyempurna :

Dikeluarkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwaththo (2/483) dan dari jalannya Al-Baihaqi dalam kitab Al-Kubro (9/288) dengan yang shahih.

قَالَ نَافِعٌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحَيْلًا أَقْرَنَ ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْأَضْحَى فِي مَصَلِّي النَّاسِ قَالَ نَافِعٌ فَفَعَلْتُ ثُمَّ حَمَلْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
فَلَقَّ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ
بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى.

Nafi' berkata; "Dia (Abdullah bin Umar) lalu menyuruhku untuk membelikan kambing jantan yang bertanduk. Kemudian aku menyembelihnya pada hari Idul Adhha di tempat shalat orang-orang." Nafi' melanjutkan, "Kemudian aku melaksanakannya, binatang tersebut lalu dibawa kepada Abdullah bin Umar. Dia memotong rambutnya saat kambing tersebut disembelih, sebab waktu itu ia sedang sakit hingga tidak bisa mengikuti shalat idul adhha bersama orang-orang. Nafi' berkata; "Abdullah bin Umar pernah berkata; 'Orang yang berkurban tidak wajib mencukur rambutnya.'"

Dan sungguh berpendapat dengan berdalil Atsar ini Ahmad dan yang mencocokinya kebanyakan Hanabilah kecuali Syaikhul Ibnu Taimiyyah. Maka tidak disunnahkan itu karena kesepakatan Jumhur Ulama, sampai Ibnu Abdil Barr rahimahullah berkata setelah menyebutkannya : "Dan tidaklah itu menurut seorang pun dari Ulama dari sunnahnya berkurban dari apa yang aku ketahui." Al-Istidzkar (15/14).

Aku katakan :

Sungguh Hanabilah menyelisihi perkara tersebut. Akan tetapi khilaf tidak kuat (marjuh). Wallahua'lam.

[1]. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Kami berpendapat mengusap punggung ketika menyembelih hewan kurban karena untuk penentuan (pentakyinan)nya tidak ada dalilnya, tidak disyariatkan barang siapa yang melakukannya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah sungguh telah berbuat bid'ah dalam agama Allah yang tidak ada perintah dari-Nya." Fatawa Al Utsaimin (25/59).

[2]. Ulama Al'Lajnah Ad-Daimah (8/43 berkata :

"Kami tidak mengetahui melumuri kening dengan darah sembelihan ada dalil (sumbernya) dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dan kami tidak tahu seorang pun dari Sahabat melakukannya. Maka ini termasuk bid'ah, karena berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم :

((مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)).

"Barang siapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak."

Dalam riwayat lain:

((مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)).

"Barang siapa mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak." HR. Bukhori dan Muslim.

[3]. Ulama Al-Lajnah Ad-Daimah (8/431) berkata :

"Tidak dinukilkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa Beliau صلى الله عليه وسلم berwudhu setelah shalat Idul Adha karena hendak menyembelih hewan kurbannya, dan tidak diketahui juga hal itu dari generasi Salaf Shalih dan kurun yang tiga yang Nabi صلى الله عليه وسلم bersaksi terhadapnya dengan kebaikan. Barang siapa yang berwudhu karena hendak menyembelih hewan kurbannya maka dia bodoh dan berbuat bid'ah. Karena shahih dari Nabi صلى الله عليه وسلم :

((مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)).

"Barang siapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak."

Akan tetapi apabila dia melakukan itu yaitu berwudhu ketika hendak menyembelih hewan kurbannya maka kurbannya sah selama dia masih Muslim dan tidak diketahui apa yang melazimkan pengkafirannya. Dan boleh memakan sebagian sembelihannya baginya dan bagi yang lainnya.

Wa billahit taufiq.

Wa shallallahu 'ala nabiyina Muhammad wa aalihi wa shahbihi wa sallam.

[4]. Telah datang dalam perkara itu hadits lemah, maka tidak disyariatkan dzikir ini pada tempat ini, walaupun sebagian Ulama membolehkannya. Sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa (26/309).

[5]. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

"Tidak ada dalil baginya. Dan tidak selayaknya melakukannya. Karena itu adalah penyiksaan terhadap hewan ternak tanpa ada manfaatnya tidak pula dibutuhkan." Fatawa Al Utsaimin (2/285).

[6]. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

"Tidak disembelih di kuburan hewan kurban tidak pula yang lainnya." Majmu' Al Fatawa (26/306).

Wa billahit taufiq

Wa shallallahu wa sallama wa baaraka 'ala nabiyina Muhammad wa 'ala aalihi wa shahbihi wa ikhwanihi ajma'in.

Ditulis oleh : Abu 'Amr Nuruddin bin Ali As-Suda'i

19 Dzulqa'dah 1442 H

'Ala shahibiha ash-shalah was Salam.